

MUHTAROM, M.Ag.

MEMBACA
HADIS LARANGAN BID'AH
DALAM KOLEKSI KITAB HADIS
MELALUI ANALISIS WACANA
DAN PEMBACAAN
SENTRIPETAL-SENTRIFUGAL

حَدِيثُ لَيْسَ بِعَدْوِيَّةٍ

Laporan Penelitian Individual
Klaster Pengembangan Program Studi



DIBIYAI DENGAN ANGGARAN
BOPTN UIN WALISONGO
TAHUN 2019

Penelitian ini hendak mengkaji hadis-hadis tentang pelarangan bid'ah melalui pembacaan sentripetal dan sentrifugal serta analisis wacana. Pembacaan sentripetal dimaksudkan untuk mengungkap makna dan pesan hadis tanpa melihat penempatannya pada bab/bagian tertentu dalam suatu kitab hadis. Sedangkan pembacaan sentrifugal dan analisis wacana diarahkan untuk mengungkap pesan hadis atau wacana yang ingin dibangun oleh penulisnya melalui penempatannya pada bab/ bagian tertentu dalam sebuah kitab hadis. Jadi penelitian ini hendak mempertanyakan: 1) Apa makna hadis tentang pelarangan bid'ah jika dibaca melalui pembacaan sentripetal? 2) apa wacana yang ingin dibangun oleh penulis kitab dengan menempatkan hadis pelarangan bid'ah pada bab/bagian tertentu (pembacaan sentrifugal/analisis wacana)?

Melalui analisis deskriptif, penelitian ini menemukan; 1) Hadis tentang pelarangan bid'ah (kullu muhdatsatin bid'atun) bisa dipahami secara umum dan khusus. Yang memahaminya secara umum berpendapat semua perkara baru dalam agama tergolong bid'ah dan karenanya terlarang. Sedangkan yang memahaminya secara khusus memandang perkara-perkara baru dalam agama selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tidak terlarang. Yang terlarang adalah perkara baru dalam agama yang tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam; 2) Beberapa penulis kitab hadis, yakni al-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah sengaja menempatkan hadis pelarangan bid'ah pada bab (bahasan) "mengikuti sunnah" atau "menjauhi bid'ah". Dengan penempatan seperti ini, mereka ingin meneguhkan posisi sunnah sebagai sumber hukum Islam dan membentengi dari upaya pengabaian yang mencari solusi di luar sunnah. Di sisi lain, ada beberapa penulis, seperti Muslim dan al-Bukhari, yang tidak membahas masalah bid'ah secara khusus dan tidak menempatkan hadis-hadisnya pada bab khusus tentang "mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah" tetapi menempatkannya pada bab "lain" seperti bab khutbah, peradilan dan perdamaian. Di sini mereka terkesan tidak membangun sebuah wacana tentang bid'ah.



DIBIAYAI DENGAN ANGGARAN
BOPTN UIN WALISONGO
TAHUN 2019

Designed by: Falmi



KEMENTERIAN
AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang 50185
Telp. 7601292 email: lp2m@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1271/Un.10.0/L.1/TL.03/10/2019

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan bahwa penelitian yang dibiayai oleh Anggaran DIPA-BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019 dengan judul:

**MEMBACA HADIS LARANGAN BID'AH DALAM KOLEKSI KITAB HADIS
MELALUI ANALISIS WACANA DAN PEMBACAAN SENTRIPETAL-
SENTRIFUGAL**

adalah benar-benar merupakan hasil Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi yang dilaksanakan oleh:

Nama : Muhtarom, M.Ag.
ID Peneliti : 2200206690103700
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Oktober 2019

Ketua



AKHMAD ARIF JUNAIDI

Laporan Penelitian Individual

**MEMBACA HADIS LARANGAN BID'AH
DALAM KOLEKSI KITAB HADIS MELALUI
ANALISIS WACANA DAN PEMBACAAN
SENTRIPETAL-SENTRIFUGAL**

Pengembangan Program Studi



Oleh:

**MUHTAROM, M. Ag.
196906021997031002**

**Dibiayai dengan Dana BOPTN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2019**

Abstrak

Penelitian ini hendak mengkaji hadis-hadis tentang pelarangan bid'ah melalui pembacaan sentripetal dan sentrifugal serta analisis wacana. Pembacaan sentripetal dimaksudkan untuk mengungkap makna dan pesan hadis tanpa melihat penempatannya pada bab/ bagian tertentu dalam suatu kitab hadis. Sedang pembacaan sentrifugal dan analisis wacana diarahkan untuk mengungkap pesan hadis atau wacana yang ingin dibangun oleh penulisnya melalui penempatannya pada bab/ bagian tertentu dalam sebuah kitab hadis. Jadi penelitian ini hendak mempertanyakan: 1) Apa makna hadis tentang pelarangan bid'ah jika dibaca melalui pembacaan sentripetal, 2) Apa wacana yang ingin dibangun oleh penulis kitab dengan menempatkan hadis pelarangan bid'ah pada bab/bagian tertentu (pembacaan sentrifugal/ analisis wacana)?

Melalui analisis deskriptif, penelitian ini menemukan; 1) Hadis tentang pelarangan bid'ah (kullu muhdatsatin bid'atun) bisa dipahami secara umum dan khusus. Yang memahaminya secara umum berpendapat semua perkara baru dalam agama tergolong bid'ah dan karenanya terlarang. Sedang yang memahaminya secara khusus memandang perkara-perkara baru dalam agama selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tidak terlarang. Yang terlarang adalah perkara baru dalam agama yang tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam; 2) Beberapa penulis kitab hadis; yakni al-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah sengaja menempatkan hadis pelarangan bid'ah pada bab (bahasan) "mengikuti sunnah" atau "menjauhi bid'ah". Dengan penempatan seperti ini, mereka ingin meneguhkan posisi

sunnah sebagai sumber hukum Islam dan membentengi dari upaya pengabaianya yang mencari solusi di luar sunnah. Di sisi lain, ada beberapa penulis, seperti Muslim dan al-Bukhari, yang tidak membahas masalah bid'ah secara khusus dan tidak menempatkan hadis-hadisnya pada bab khusus tentang "mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah, tetapi menempatkannya pada bab "lain' seperti bab khutbah, peradilan dan perdamaian. Di sini mereka terkesan tidak membangun sebuah wacana tentang bid'ah. []

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan aktifitas penelitian. Hanya berkat pertolongan-Nya jua penelitian ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia.

Penelitian yang berjudul *Membaca Hadis Larangan Bid'ah Dalam Koleksi Kitab Hadis Melalui Analisis Wacana Dan Pembacaan Sentripetal-Sentrifugal* ini merupakan salah judul penelitian yang dibiayai Anggaran BOPTN UIN Walisongo Semarang tahun 2019 dalam *Kluster Pengembangan Program Studi*. Penulis sangat bersyukur kepada Allah swt karena dapat menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan di tengah-tengah kesibukan mengajar dan tugas kantor lainnya. Membagi waktu antara mengajar, membimbing dan menguji mahasiswa, meneliti, mereview artiikel dan tugas-tugas sosial lain di tengah-tengah masyarakat bukanlah hal yang mudah dan tentu saja membutuhkan sebuah perjuangan (jihad). Demikianlah, ternyata tugas dan pekerjaan sebagai dosen tidak pernah mengenal waktu libur. Alhamdulillah kini sebagian beban pekerjaan itu telah selesai dan sedikit melegakan tentunya.

Tentu saja terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka. Pertama, kepada Bapak Rektor UIN Walisongo, Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, dan Ketua LP2M UIN Walisongo yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Kedua, kepada Reviewer, atas saran

dan arahnya sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya, kepada kawan-kawan atas masukan-masukannya dalam diskusi sehingga menjadi point yang sangat berharga. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini penulis ucapkan terima kasih, semoga semua amal baik yang telah diberikan kepada saya mendapatkan balasan dari Allah swt.

Penulis menyadari hasil ini bukanlah hal yang final mengingat berbagai keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karenanya berbagai saran dan perbaikan dari para pembaca sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya ini bermanfaat bagi semua.

Semarang, 14 Oktober 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Judul, i
Halaman Pengesahan, iii
Abstrak, v
Kata Pengantar, vii
Halaman Daftar Isi, ix

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah, 1
- B. Rumusan Masalah, 7
- C. Signifikansi dan Tujuan Penelitian, 8
- D. Telaah Pustaka, 9
- E. Metode dan Langkah Penelitian, 12

BAB II: ANALISIS WACANA, PEMBACAAN SENTRIPETAL-SENTRIFUGAL ATAS HADIS DAN TAKHRIJ AL-HADIS

- A. Analisis Wacana sebagai Alat Pembacaan Hadis
Kehidupan, 17
 - 1. Mengenal Wacana dan Analisis Wacana, 17
 - 2. Pendekatan dalam Analisis Wacana, 22
 - 3. Karakteristik Wacana, 23
 - 4. Ruang Lingkup Analisis Wacana, 24
 - 5. Ragam Metode Analisis Wacana, 25
 - 6. Membaca Hadis dengan Analisis Wacana, 29
- B. Membaca Hadis dengan Model Gaya Sentripetal
dan Sentrifugal, 31
 - 1. Mengenal Gaya Sentripetal dan Sentrifugal,
31
 - 2. Gaya Sentripetal-Sentrifugal sebagai Cara
Pembacaan Hadis, 32

- C. Takhrij Hadis sebagai Metode Pelacakan dan Eksplorasi Hadis, 33
 - 1. Pengertian Takhrij al-Hadis, 33
 - 2. Urgensi Takhrij al-Hadis, 36
 - 3. Metode Takhrij al-Hadis, 37

BAB III: HADIS-HADIS LARANGAN BID'AH DALAM KOLEKSI KITAB HADIS

- A. Diskursus Seputar Bid'ah, 43
 - 1. Pengertian Bid'ah
 - 2. Pendapat Pertama; Bid'ah *Hasanah-Sayyiah*, 62
 - 3. Pendapat Kedua; Setiap Bid'ah Sesat, 64
- B. Berbagai Redaksi Hadis tentang Pelarangan Bid'ah dan Kualitasnya, 66
 - 1. Redaksi "*mukhdatsat al-umur*", 66
 - 2. Redaksi "*man ahdatsa fi amrina hadza*", 75
 - 3. Redaksi "*man ibtada'a bid'atan dlalalah*", 78
 - 4. Redaksi "*...kulli shahibi bid'atin*", 80
 - 5. Redaksi "*sayali amrakum/umurakum*", 82

BAB IV: PEMBACAAN SENTRIPETAL DAN SENTRIFUGAL SERTA ANALISIS WACANA TERHADAP HADIS-HADIS LARANGAN BID'AH

- A. Pembacaan Sentripetal Hadis Larangan Bid'ah, 85
- B. Pembacaan Sentrifugal dan Analisis Wacana Hadis Larangan Bid'ah, 106
 - 1. Mengungkap Konteks Hadis Larangan Bid'ah pada Era Nabi, 108

2. Mengungkap Konteks Hadis Larangan
Bid'ah pada Koleksi Kitab-Kitab Hadis, 115

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan, 129
- B. Rekomendasi, 130

DAFTAR PUSTAKA, 133

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu tentang bid'ah selalu menjadi perbincangan yang ramai di kalangan umat Islam, tak terkecuali akhir-akhir ini. Dalam perbincangan tersebut biasanya ada pihak yang mengkritisi adanya banyak praktek bid'ah di tengah-tengah masyarakat, sementara pihak lainnya berusaha membela dan mempertahankan praktek yang dianggap bid'ah tersebut. Tidak jarang perbedaan pandangan dan sikap dalam masalah bid'ah ini menimbulkan ketegangan, saling tuduh dan saling menyalahkan satu sama lain.

Bagi mereka yang meneriakkan bid'ah dan menegaskan larangannya biasanya merujuk pada sebuah hadis Nabi saw berikut:

فَقَالَ الْعُرْبَاضُ " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُوَدِّعٌ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَالِيكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ.

“Irbadh berkata, "Suatu ketika Rasulullah saw shalat bersama kami, beliau lantas menghadap ke arah kami dan memberikan sebuah nasihat yang sangat menyentuh yang membuat mata menangis dan hati bergetar. Lalu seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat untuk perpisahan! Lalu apa yang engkau wasiatkan kepada kami?" Beliau mengatakan: "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa taat dan mendengar meskipun yang memerintah adalah seorang budak habsyi yang hitam. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka, hendaklah kalian berpegang dengan sunahku, sunah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru (dalam urusan agama), sebab setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setaip bid'ah adalah sesat." (Abu Dawud: hadis No. 3991).¹

Hadis ini dan yang serupa yang dijadikan sebagian umat Islam sebagai landasan pelarangan dan bahaya bid'ah. Akan tetapi apa makna bid'ah yang dimaksudkan oleh hadis

¹Abu Dawud Al-Sijistany, *Sunan Abu Dawud* (Suria: Dar al-Fikr, t.th.), bab “fi Luzum al-Sunnah”, hadis No. 3991; Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmidzi, *Jami’ al-Tirmidzi (Sunan al-Tirmidzi)* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabiy, t.th.), bab “al-Akhdzu bi al-Sunnah wa ajtinab al-bad’i”, hadis no. 2619; Ibn Majah al-Qazwiniy, *Sunan ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), bab “Ittiba’ Sunnah al-Khulafa’ al-Rasyidin al-Mahdiyyin”, hadis no. 42, 43; Abdullah ibn Abd al-Rahman al-Darimi, *Sunan al-Darimi* (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.), bab “Ittiba’ al-Sunnah”, hadis no. 95; Abu Hatim ibn Hibban, *Shahih ibn Hibban* (Beirut: Muassasah al-Risalah, t. Th.), bab “Ma ja’a fi al-ibtida’ bihamdillah wa dzikr wasfi al-firqah al-najiyah min bayn al-firaq al-lati taftariqu ‘alaihi ummah al-musthafa, hadis no. 5; al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), bab “al-I’tisham bi al-sunnah”, hadis no. 300, 303.

di atas. Apakah setiap hal yang baru itu bid'ah. Dari sinilah perbedaan pemahaman itu seringkali muncul.

Sedangkan mereka yang menolak tuduhan tentang amalan-amalan bid'ah yang sesat berargumen bahwa pada saat ini tidak mungkin bisa menghindari bid'ah. Mereka memahami bid'ah itu sebagai segala sesuatu yang baru dan tidak ada pada jaman Nabi. Ucapan; “*kalau memang hal itu bid'ah, kamu jangan pakai Hp, jangan naik motor, kalau haji jangan naik pesawat dll*” sering terdengar dari mereka. Ungkapan seperti itu muncul karena ketidaktahuan mereka tentang hakikat bid'ah.

Perdebatan yang sering terjadi di masyarakat mengenai konsep bid'ah dan penilaian terhadap suatu amalan bid'ah atau tidak; apakah setiap bid'ah itu sesat ataukah ada bid'ah yang *khasanah*, bisa jadi dikarenakan mereka belum memahami secara utuh dasar normatif konsep bid'ah itu sendiri. Di samping itu, mereka juga perlu mengetahui konteks hadis-hadis tentang bid'ah tersebut, baik konteks sosial ketika hadis tersebut muncul maupun konteks hadis tersebut dalam susunan kitab-kitab hadis.

Hadis merupakan sebuah teks keagamaan, dan pada dasarnya teks keagamaan memiliki fungsi sebagai petunjuk dan pembimbing manusia pada dataran praksis. Oleh karenanya pembacaan sebuah teks keagamaan semestinya bersifat kontekstual. Ini adalah tugas paling berat bagi umat Islam dari dulu hingga sekarang, yakni kontekstualisasi ajaran-ajaran al-Qur'an dan Hadis.

Membaca dan melakukan penafsiran terhadap teks itu melewati tiga tahap; bermula dari mencari atau menelusuri maksud pengarang, kemudian diikuti dengan penelusuran

makna teks, dan berakhir pada porsinya pembaca.² Pada tahap pertama, pengarang mendapat tempat istimewa terkait interaksinya dengan teks, yakni mendahulukan maksud pengarang. Jadi pada tahap ini, makna sesungguhnya milik pengarang, dan pembaca hanya meraba-raba maksudnya melalui teks yang ada.

Pada tahap kedua, teks dipandang istimewa dan otonom, dan pembaca harus mencari kekuatan makna teks tersebut. Sedangkan pada tahap ketiga, pembaca diutamakan, dan pembacalah yang menentukan makna teks mengalahkan sang pengarang, karena pengarang dianggap telah mati.³

Seperti diketahui, pengarang dan kepengarangan merupakan salah satu pilar dari triadik hermeneutika, selain teks dan pembaca. Konsep pengarang dan kepengarangan ini berlaku untuk semua teks, termasuk teks suci seperti al-Qur'an dan hadis. Konsep ini misalnya dianut oleh Abou El Fadl. Bagi El Fadl, al-Qur'an dan hadis adalah sebuah teks dalam pengertian bahwa keduanya tersusun dari simbol-simbol berupa huruf dan kata yang melahirkan makna ketika dibaca oleh seorang pembaca.⁴ Sedangkan pengarang diartikan sebagai pihak yang menggunakan bahasa yang

²Yusriandi, "Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl," in *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010)., 412

³E. D. Hirsch Jr., "Keabsahan Sebuah Interpretasi," in *Hidup Matinya Sang Pengarang*, ed. Toety Herati Noerhadi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000)., 58-60

⁴Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004)., 128

digunakan untuk mengungkap makna. Mengenai ini, El Fadl mengatakan:

“Pengarang sebuah teks pastilah bagian dari lawan baca teks tersebut, dan sejauh ia mengenali dan memahami lambang-lambang teks, lawan baca itu ikut ambil bagian dalam proses kepengarangan. Dalam pengertian ini, sebuah teks dapat memiliki banyak pengarang, yaitu pengarang historis yang menciptakan teks, pengarang produksi yang mungkin mengolah dan mencetak teks, pengarang revisi yang menyunting, mengubah, dan menuangkan kembali teks tersebut, dan pengarang interpretasi yang menerima dan menciptakan makna dari lambang-lambang yang membentuk teks. Beragam pengarang ini tidak memerankan fungsi yang sama, namun peran dan fungsi mereka berubah mengikuti konteks tertentu.”⁵

Bila hal di atas dikaitkan dengan tradisi epistemologi keilmuan hadis, maka dapat dikatakan ada proses panjang yang bersifat historis dalam pembukuan hadis. Kalau dirunut ke belakang, sebuah hadis memiliki sejarah panjang sebelum sampai kepada kita, yakni berabad-abad. Di samping itu banyak orang yang ikut berperan di dalamnya. Mereka itu terhitung mulai dari Nabi, sahabat, tabi'in, dan seterusnya hingga ke tangan para kolektornya seperti al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lainnya. Mereka yang terlibat dalam sebuah hadis inilah yang disebut pengarang hadis.

Menurut Stephen R. Burge, koleksi hadis tidak hanya dapat dipandang sebagai karya hukum atau gudang informasi (tentang hukum), melainkan juga sebagai karya sastra. Sebagai sebuah karya sastra, ia dihadirkan oleh

⁵Fadl., 155

pengarangnya untuk menyampaikan suatu pesan dan maksud tertentu. Untuk bisa memahami dan mengungkap maksud (pengarang) tersebut, Burge menawarkan melalui proses kritik kompilasi, sebuah proses yang memerlukan pembacaan lebih intens terhadap teks dan wacana yang dibuatnya.⁶ Dalam konteks ini, hadis dapat dipahami pada level teoretis, bagaimana sebuah hadis mendapatkan makna, dan juga bagaimana ia berfungsi dalam wacana yang lebih luas.

Di samping pendekatan sastra, hadis juga dapat didekati melalui pembacaan sentripetal dan sentrifugal. Pembacaan model ini sangat membantu untuk membangun gambaran bagaimana sebuah hadis dapat memiliki makna ketika ia sendiri (tanpa dikaitkan dengan hadis lainnya), dan bagaimana makna itu berbeda ketika ditempatkan dalam konteks yang berbeda.⁷ Pembacaan sentripetal dan sentrifugal terhadap teks ini diperkenalkan oleh Northrop Frye (1912–1991), seorang teoritikus dan kritikus sastra Kanada.

Penelitian ini ingin mengkaji hadis tentang larangan bid'ah sebagaimana di atas dengan menggunakan pendekatan analisis wacana dan pembacaan sentripetal-sentrifugal untuk mengungkap makna yang terhimpun dalam hadis tersebut dan wacana yang ingin dibangun oleh

⁶S. R. Burge, "Myth, Meaning and the Order of Words: Reading Hadith Collections with Northrop Frye and the Development of Compilation Criticism," *Islam and Christian-Muslim Relations* Vol. 27, no. 2 (2016): 213–28, <https://doi.org/10.1080/09596410.2016.1150041>.

⁷Burge.

kolektor hadis (*mudawwin*) ketika hadis tersebut ditempatkan pada bab tertentu dalam kitab himpunannya yang berbeda dengan kitab lainnya. Jika ditelusuri pada kitab-kitab himpunan hadis, hadis-hadis tentang larangan bid'ah ditempatkan oleh para penghimpunnya pada bab yang berbeda-beda. Di *Sunan al-Nasa'i*, hadis ini ditempatkan pada bab “kaifa al-khutbah”; di *Shahih Muslim* ditempatkan pada bab “Takhfif al-shalat wal khutbah”; dan di *Sunan Abu Dawud* ditempatkan pada bab “fi luzum al-sunnah”.⁸ Pertanyaannya, mengapa hadisnya sama/satu diberi judul bab yang berbeda-beda oleh para penghimpun hadis. Adakah wacana yang ingin dibangun atau disampaikan oleh mereka berbeda-beda sesuai dengan konteks sosial masing-masing. Penelitian ini hendak mengungkap permasalahan ini dengan pendekatan yang agak berbeda dengan yang biasa diterapkan oleh para sarjana Muslim, yakni melalui kritik wacana dan pembacaan sentripetal-sentrifugal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam kalimat pertanyaan berikut:

1. Apa makna hadis tentang pelarangan bid'ah jika ia dalam posisi berdiri sendiri atau dilepaskan dari konteks

⁸Muslim ibn Hajjaj Al-Qusyairy, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Araby, n.d.), hadis no. 1435; Al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud*., hadis no. 3991; Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i* (Halb: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, n.d.), hadis no. 1560

- penempatannya dalam kitab hadis (pembacaan sentripetal)?
2. Apa wacana yang ingin dibangun oleh para penghimpun hadis dengan menempatkan hadis pelarangan bid'ah tersebut pada bab-bab tertentu pada kitab mereka (analisis wacana dan pembacaan sentrifugal)?

C. Signifikansi dan Tujuan Penelitian

Sejauh ini kajian hadis lebih banyak menitikberatkan pada kajian sanad, yakni suatu kajian yang mempersoalkan otentisitas dan historisitas hadis. Kajian yang dilakukan oleh para sarjana, baik sarjana Islam maupun Orientalis telah menghasilkan begitu banyak karya yang membicarakan otentisitas hadis ini. Dari jajaran Orientalis, nama-nama seperti Sir William Muir, Ignaz Goldziher, Alfred Guillaume, Joseph Schacht, Michael Cook, Norman Calder, Harald Motzki, dan lainnya adalah para sarjana yang banyak bergelut dengan bidang kesejarahan dan otentisitas hadis. Sementara dari kalangan Islam, nama-nama seperti Abu Rayyah, Ahmad Amin, Muhammad Musthafa al-A'zhami, Fuat Szgein, Musthafa al-Siba'i, dan Muhammad Ajjaj al-Khathib adalah tokoh-tokoh yang memberikan reaksi atas kajian para Orientalis tentang hadis.⁹

Namun demikian, ada juga sarjana Islam yang mengkaji hadis dari sisi hermeneutikanya. Fazlur Rahman, Syaikh Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi, Muhammad Syahrur, dan Muhammad Syuhudi Ismail

⁹Baca Ali Masrur, "Teori Common Link G.H.A Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi," 2007.

merupakan sarjana yang banyak membicarakan hadis dari sisi hermeneutikanya.¹⁰ Berbagai pendekatan digunakan untuk mengungkap hadis dari sisi ini. Penelitian ini adalah salah satu upaya untuk mengungkap persoalan hadis dari sisi hermeneutikanya. Penelitian ini mengambil sampel hadis tentang pelarangan bid'ah karena ia sangat populer dan sekaligus kontroversial. Dikatakan kontroversial karena dari segi maknanya dapat mengundang berbagai interpretasi di kalangan umat Islam dan dari segi penyampiannya juga dapat mengundang berbagai tanggapan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna asal (konvensional) hadis tentang pelarangan bid'ah lewat pembacaan sentripetal.
2. Untuk mengetahui wacana yang dibangun oleh para penghimpun kitab hadis (kolektor) dengan menempatkan hadis tentang pelarangan bid'ah dalam bab-bab tertentu pada kitab mereka lewat analisis wacana dan pembacaan sentrifugal.

D. Telaah Pustaka

Hadis tentang pelarangan bid'ah merupakan salah satu hadis yang sangat populer di kalangan umat Islam. Berbagai kajian ilmiah pun telah dilakukan terhadap hadis ini, antara lain:

1. *Menelisik Konsep Bid'ah dalam Perspektif Hadis* oleh Muhammad al-Arabiyy. Karya ini mencoba mengkaji

¹⁰Baca Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam)* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000).

hadis-hadis tentang bid'ah untuk mendapatkan konsep yang utuh tentang bid'ah. Kajian diawali dengan penelusuran penggunaan kata *bid'ah* dalam literatur hadis dilanjutkan dengan mengkaji respon Nabi terhadap perkara-perkara baru, dan kajian tentang tanggapan para Khulafaur Rasyidin terhadap perkara-perkara baru. Sesuai dengan judulnya, karya ini fokusnya untuk menemukan konsep bid'ah menurut hadis.¹¹

2. *Problematika Bid'ah: Kajian terhadap Dalil dan Argumen Pendukung Serta Penolak Adanya Bid'ah Hasanah.*¹² Karya ini mengkaji tentang dalil-dalil dan argumen yang digunakan oleh masing-masing pendukung dan penolak adanya konsep *bid'ah hasanah*. Kajian diawali dengan pembahasan tentang pengertian bid'ah dan cakupannya, lalu dilanjutkan dengan mengkaji dalil yang digunakan oleh masing-masing kelompok pro dan kontra serta menganalisis kekuatan argumen masing-masing.
3. *Hadits-Hadits Bid'ah Perspektif Ulama.*¹³ Karya ini membahas hadis-hadis yang menerangkan tentang persoalan bid'ah baik yang menggunakan kata *bid'ah* maupun kata-kata lain yang bermuatan bid'ah yang tersebar di berbagai kitab hadis, yakni *kutub al-tis'ah*.

¹¹Muhammad Arabiy, "Menelisis Konsep Bid'ah Dalam Perspektif Hadis," *Ilmu Ushuluddin* Vol. 15, no. 1 (2016): 63–72.

¹²Supani, "Problematika Bid'ah: Kajian Terhadap Dalil Dan Argumen Pendukung Serta Penolak Adanya Bid'ah Hasanah," *Jurnal Penelitian Agama* Vol. 9, no. 2 (2008): 218–49.

¹³Ahmad Tanthawi, "Hadits-Hadits Bid'ah Perspektif Ulama," *Jurnal Al-Irfani* Vol. 3, no. 1 (2015): 53–71.

Selanjutnya dibahas berbagai pendapat para ulama tentang hadis-hadis bid'ah tersebut. Karya ini membantu mempermudah peneliti untuk melakukan penelusuran hadis-hadis tentang pelarangan bid'ah. Namun karya ini tidak mengungkap wacana yang dibangun oleh para penghimpun hadis dibalik pencantuman hadis-hadis bid'ah dalam kitab karya mereka.

4. *Hadis tentang Bid'ah (Telaah Ma'anil Hadis)*.¹⁴ Karya ini membahas hadis-hadis tentang bid'ah mulai perihal kualitas hadis-hadis tersebut, dilanjutkan dengan melakukan pemaknaan terhadap istilah bid'ah dalam hadis dan berusaha menyoroti perkembangan penggunaan istilah ini dalam masyarakat sekarang.

Sedangkan karya yang berhubungan dengan diskursus kritik wacana hadis antara lain:

1. *Kritik Nalar Hadis Misoginis*.¹⁵ Karya ini mencoba mengungkap nalar yang dibangun oleh kaum laki-laki dibalik penggunaan hadis-hadis sahih yang bernada *misoginis* (hadis yang isinya cenderung merendahkan perempuan). Dalam analisisnya, karya ini menyatakan bahwa penggunaan hadis-hadis *misoginis* oleh kaum maskulin bertujuan untuk melegitimasi tindakan mereka terhadap kaum perempuan dan untuk menunjukkan superioritas mereka atas kaum perempuan. Penulis karya

¹⁴Erma Rohmana al Jauhariyah, "Hadis Tentang Bid'ah (Telaah Ma'anil Hadis)", *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

¹⁵Muhammad Rikza Muqtada, "Kritik Nalar Hadis Misoginis," *Musawa* Vol. 13, no. 2 (2014): 87–98.

ini mengajak pembaca untuk cerdas dan kritis dalam membaca hadis-hadis tersebut, karena ada sisi sosio-historis, sisi relasi kekuasaan, sisi intertekstualitas, juga sisi struktural-linguistik yang “didiamkan” pada hadis-hadis tersebut. Meski memberikan tawaran untuk melakukan pembacaan secara kritis teks-teks hadis melalui heremenutika kritis, karya ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan terutama dari segi tema hadis yang menjadi obyek kajiannya.

2. *Kritik Wacana Agama (Telaah Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd)*.¹⁶ Karya ini membahas pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd tentang pentingnya pembacaan secara kritis produk-produk pemikiran keagamaan yang telah dihasilkan umat Islam yang telah menjadi *turats* selama berabad-abad. Melihat obyeknya, jelas karya ini berbeda dengan apa yang menjadi obyek penelitian penulis.

Dari beberapa karya yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berbeda dengan karya yang telah disebutkan di atas, terutama dari segi fokus kajiannya, yakni ingin mengungkap makna asal hadis-hadis tentang larangan bid'ah dan wacana yang dibangun oleh para penghimpun hadis melalui penyajian hadis-hadis tersebut.

E. Metode dan Langkah Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library-research*) karena data-datanya dikumpulkan melalui telaah

¹⁶Nunung Susfita, “Kritik Wacana Agama (Telaah Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd),” *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 7, no. 1 (2015): 49–61.

literer terhadap hadis-hadis, kitab-kitab syarah, buku-buku ilmiah, serta artikel-artikel jurnal yang terkait dengan persoalan bid'ah dan pembacaan hadis. Dari telaah terhadap bahan-bahan yang berbentuk pustaka itulah akan diperoleh data-data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini.

Adapun sumber datanya dikelompokkan menjadi dua bagian, sumber primer dan sumber skunder. Yang terhitung sebagai sumber primer adalah kitab-kitab hadis yang ditulis menggunakan metode bab-bab fiqh (dikenal dengan *mushannaf*) beserta kitab-kitab syarahnya. Kitab-kitab yang ditulis menggunakan metode *musnad*, *mu'jam*, dan *masyikhah*, meskipun menghimpun hadis-hadis tentang larangan bid'ah, tidak dijadikan sebagai sumber data karena tidak mendukung fokus dan tujuan penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti tidak membatasi pada *kutub al-tis'ah* (9 kitab hadis) saja tetapi juga mencakup selain 9 kitab.

Sedangkan yang terhitung sebagai sumber skunder adalah buku-buku di bidang pemikiran hadis yang membahas berbagai metode pendekatan dan pembacaan hadis dan sumber-sumber lain yang pembahasannya berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan pokok pembahasan tema di atas. Di samping buku-buku ilmiah, artikel-artikel jurnal juga dijadikan sebagai sumber penggalan data yang berkaitan dengan pengertian, metode dan cara kerja analisis wacana dan pembacaan sentripetal-sentrifugal terhadap teks, dan lain sebagainya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *takhrij*.¹⁷ Dengan metode ini, data-data berupa hadis-hadis tentang bid'ah ditelusuri/dilacak dengan mendasarkan pada lafal-lafal tertentu (kata kunci), yakni *bid'ah*, *dlalalah*, dan *muhdatsah*. Dengan demikian, metode *Takhrij* yang diterapkan dalam pengumpulan data-data tersebut adalah *takhrij bi al-lafdzi*.¹⁸ Penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi untuk menghimpun data-data selain data yang berupa hadis, seperti *syarah* (ulasan hadis), *asbab a-wurud*, dan data-data lainnya.¹⁹

¹⁷Secara istilah, *takhrij al-hadis* dapat didefinisikan sebagai menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli (berbagai kitab), yang di dalamnya hadis itu disebutkan secara lengkap dengan sanadnya, lalu jika diperlukan, dijelaskan derajat atau kualitas hadis tersebut. Baca Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, t.th), h. 12; M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 42

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995),

¹⁹Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu masalah. Menurut Irawan, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima, baik mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut. Lihat Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung

Selanjutnya data-data yang telah dikumpulkan dan dipilih dianalisis. Untuk menganalisis data digunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan analisis wacana.²⁰ Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif, yakni diungkapkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggambarkan fakta-fakta yang telah diberi penafsiran sesuai dengan konteks dan relevansinya masing-masing.

Jadi secara garis besar dapat digambarkan langkah-langkah yang dijalankan dalam proses penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Langkah awal; menyusun kerangka/ sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, yaitu: pendahuluan, tinjauan umum (kerangka teori), eksplorasi (*takhrij*) hadis tentang pelarangan bid'ah dan penjelasan transmisinya, pembacaan sentripetal-sentrifugal dan analisis wacana terhadap hadis-hadis tentang pelarangan bid'ah, dan penutup.
2. Langkah kedua; melakukan kajian pustaka tentang analisis wacana dan pembacaan sentripetal-sentrifugal terhadap teks hadis, serta takhrij al-hadis kemudian menyusunnya dalam sistematika penyajian yang runtut dan logis.

Persada Press, 2009), 135; Irawan, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 70

²⁰Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi (ditiru) dan shahih datanya dengan memerhatikan konteksnya (Krippendorf). Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)," *Researchgate*, 2018, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>.

3. Langkah ketiga; mengeksplorasi hadis-hadis tentang pelarangan bid'ah yang terhimpun dalam berbagai koleksi kitab hadis (dalam hal ini tidak dibatasi pada *kutub al-tis'ah* saja) kemudian menyusunnya secara sistematis, menjelaskan tentang rangkaian transmisi hadis-hadis tersebut pada level sahabat dan *mukharrij* (kolektor/penyusun) hadis
4. Langkah keempat; melakukan pembacaan secara kritis (sentripetal-sentrifugal) untuk mengungkap makna dan pesan yang terkandung di dalamnya, dan kemudian mendeskripsikannya secara sistematis, selanjutnya melakukan pembacaan terhadap hadis-hadis tersebut dalam konteks penempatannya dalam suatu bab oleh para penghimpunnya untuk mengungkap wacana yang ingin dibangun oleh penghimpunnya, lalu mendeskripsikannya secara sistematis.
5. Langkah kelima; menyusun kesimpulan dari semua pembahasan untuk menjawab pertanyaan utama (masalah) yang diajukan pada bab pendahuluan. []

BAB II

ANALISIS WACANA, PEMBACAAN SENTRIPETAL- SENTRIFUGAL ATAS HADIS DAN TAKHRIJ AL-HADIS

A. Analisis Wacana sebagai Alat Pembacaan Hadis

1. Mengenal Wacana dan Analisis Wacana

Kata “wacana” merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta *wacana*, artinya ‘bacaan’. Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Jawa Kuno dan Baru menjadi *wacana* yang punya arti *berbicara, perkataan*, atau *ucapan*.¹ Dari bahasa Jawa Baru, kata ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi *wacana* yang memiliki arti *ucapan, pembicaraan* dan *kuliah*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian itu ditegaskan kembali, yakni bahwa wacana adalah komunikasi verbal atau percakapan; atau pertukaran ide secara verbal. Jadi wacana adalah keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan.²

Pada bahasa Indonesia, kata *wacana* digunakan sepadan dengan istilah Inggris *discourse*. Menurut arti bahasanya *discourse* diambil dari kata Latin, *discursus* yang artinya ‘lari ke sana kemari’. *Discursus* merupakan turunan dari *discurere* yang merupakan gabungan dari *dis* dan

¹Pratomo I. Baryadi, *Dasar-Dasar Analisis Wacana dalam Ilmu Bahasa* (Yogyakarta: Pustaka Gondosuli, 2002), h. 11

²Antonius Nesi & Ventianus Sarwoyo, *Analisis Wacana; Logis Berwacana dan Santun Bertutur* (Flores: Nusa Indah, 2012), h. 20

curere yang memiliki arti ‘lari, berjalan kencang’.³ Dalam bidang linguistik, *wacana* dipahami sebagai satuan lingual yang berada di atas tataran kalimat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mencatat bahwa dalam bidang linguistik, wacana adalah satuan bahasa paling lengkap yang diwujudkan melalui bentuk karangan atau *raport* utuh seperti buku, artikel, pidato, dan khutbah, atau bisa berarti keseluruhan perkataan atau ucapan yang merupakan suatu kesatuan.⁴

Sementara itu, Kridalaksana mengatakan bahwa wacana adalah satuan gramatikal tertinggi, yang biasanya diwujudkan berupa karangan lengkap, dan kalimat yang berisi pesan-pesan secara utuh.⁵ Jadi, wacana mencakup kalimat, paragraf, potongan dari pasal, sub-bab, bab, episod), serta wacana lengkap. Dengan demikian, kalimat adalah satuan bahasa terkecil pada wacana sehingga dengannya bisa ia berposisi sebagai dasar pokok terbentuknya wacana.⁶

Wacana dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu:

1. Berkaitan dengan sarananya, wacana dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu: a) wacana lisan, dan b) wacana tulis.

³*Ibid.*

⁴Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1612

⁵Harimurti Kridalaksana, *Kamus Linguistik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)

⁶Antonius Nesi & Ventianus Sarwoyo, *op. cit.*, h. 21

2. Dilihat dari penggunaan, pemaparan, dan tujuannya, wacana dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu a) wacana prosa, dan b) wacana puisi.

Wacana prosa selanjutnya diklasifikasi menjadi lima, yakni:

- a. Wacana narasi, yakni wacana yang menceritakan sesuatu hal.
- b. wacana deskripsi, yakni wacana yang melukiskan atau menggambarkan hal, orang, atau tempat tertentu.
- c. Wacana eksposisi, yakni wacana yang memaparkan sesuatu hal.
- d. Wacana persuasi, yakni wacana untuk mempengaruhi orang lain dengan cara mengajak, mendorong, atau bahkan mencegah orang lain untuk berbuat sesuatu hal.
- e. Wacana argumentasi, yakni wacana yang memberikan argumen atau alasan terhadap sesuatu hal.⁷

Dalam wacana tulis, gabungan beberapa kalimat yang mengungkapkan satu pokok pembicaraan disebut paragraf, yang memiliki arti harfiah ‘tanda di tepi’. Dalam sebuah satuan, sebuah paragraf dapat disebut sebagai sebuah wacana.⁸

Perhatikan bagan tentang posisi satuan-satuan gramatikal berikut:⁹

⁷*Ibid.*

⁸Pratomo I Baryadi, *op. cit.*

⁹Antonius Nesi & Ventianus Sarwoyo, *op. cit.*, h. 22


Wacana
Kalimat
Klausa
Frasa
Kata
Morfem
Fonem
Fona

Berdasarkan bagan di atas, wacana mencakup kalimat, gugus kalimat, dan paragraf. Dalam unsur linguistik, wacana menempati posisi terbesar, dan dalam perkembangannya ia pun dikaji secara khusus. Adapun cabang linguistik yang secara khusus mengkaji wacana adalah *Discourse Analysis* (analisis wacana). Tugas analisis wacana adalah mengkaji segi internal maupun eksternal wacana. Secara internal, wacana dibahas pada segi jenis, struktur dan bagian-bagiannya. Secara eksternal, wacana dibahas pada keterkaitannya dengan pembicara, apa yang dibicarakannya, penulis, hal yang ditulis, dan penulis dengan pembaca.¹⁰

Oleh karena itu, pada prinsipnya tujuan studi/ analisis wacana adalah untuk membongkar aturan-aturan kebahasaan yang membentuk wacana, pemroduksian wacana, proses memahami wacana, dan penyimbolan sesuatu hal dalam wacana, dengan memperhatikan segi internal dan eksternal wacana itu.

¹⁰Antonius Nesi & Ventianus Sarwoyo, *op. cit.*, h. 22

Posisi Analisis Wacana dalam Linguistik dapat dilihat pada bagan berikut:¹¹



Pendapat lain mengatakan, analisis wacana adalah sebuah studi untuk mengkaji dan menganalisa bahasa yang dipakai secara alamiah, baik yang berupa tulisan maupun lisan (ucapan) oleh para pemakainya sebagai bagian unsur masyarakat.¹² Studi tentang wacana bisa dikejakan baik secara struktural dengan cara mengkaitkan antara teks dan konteks, dan memandang sebuah wacana secara fungsional melalui analisis pada perbuatan yang dipraktikkan

¹¹*Ibid.*, h. 23

¹²Deborah Schiffirin, *Ancangan Kajian Wacana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 1; Abdul Rani, *Analisis Wacana: Sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 1

seseorang dengan suatu maksud untuk memberikan makna pada semua anggota yang ada.¹³ Biasanya, data yang diperlukan untuk analisis wacana adalah berfokus pada pembentukan konstruksi kewacanaan yang meliputi teks tulis yang berupa ragam tulisan dan teks lisan yang berupa ragam tuturan.¹⁴

Bisa dikatakan, analisis wacana adalah jalan keluar untuk menghindari kebuntuan yang terjadi pada analisis media yang belakang ini banyak dominan bertumpu pada analisis isi konvensional dengan paradigma positivisme dan konstruktivisme. Melalui analisis wacana, diharapkan akan diketahui bagaimana dan mengapa pesan itu dibuat dan dimunculkan.

2. Pendekatan dalam Analisis Wacana

Analisis wacana yang berfokus pada ragam tulisan dan ragam tuturan dalam memahami makna partisipan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe; yaitu penjumlahan yang berfokus pada wacana yang membangun makna dalam dunia sosial, karena bahasa tidak stabil dan tidak pernah permanen, serta benar-benar bersih.¹⁵ Dalam teori ini tidak terdapat interaksi dialektik antara wacana dan sesuatu yang lain, wacana itu sendiri secara penuh menggantikan dunia kita.

¹³Deborah Schiffrin, *op. cit.*, h. 57-58

¹⁴Abdul Rani, *op.cit.*, h. 9; Marianne Jorgensen & Louise Phillips, *Analisis Wacana : Teori dan Metode*, terj. Wahyono Saputro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 9

¹⁵Marianne Jorgensen & Louise Phillips, h. 12

- b. Analisis wacana kritis, yakni pendekatan yang menekankan peran aktif wacana dalam membangun perubahan di dunia sosial, dengan menggunakan bahasa kongkret berdasarkan kesepakatan masyarakat.¹⁶
- c. Psikologi kewacanaan, yakni pendekatan yang menganalisis wacana dalam skala besar dan memiliki fokus persoalan khusus, di mana pengguna bahasa dalam interaksi sosial yakni psikologi kewacanaan seseorang dalam suatu masyarakat.¹⁷

3. Karakteristik Wacana

Ada beberapa konsekuensi dalam memandang wacana. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, seperti untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Seseorang berbicara atau menulis mempunyai maksud tertentu, baik besar maupun kecil. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.¹⁸

Sedangkan dari sisi konteksnya, ada beberapa konteks penting yang berpengaruh terhadap produksi wacana. Pertama, partisipan wacana, yaitu latar yang memproduksi wacana tersebut, seperti jenis kelamin, umur, pendidikan,

¹⁶*Ibid.*, h. 13

¹⁷*Ibid.*, h. 14

¹⁸Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas*, "Analisis Wacana Kritis". https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_wacana_kritis; Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LkiS, 2001)

kelas sosial, etnis, agama, dan banyak hal yang relevan dalam menggambarkan wacana. Kedua, latar sosial tertentu seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana.¹⁹

Satu aspek terpenting lainnya terkait dengan analisis wacana adalah konteks sejarah. Untuk bisa mengerti dengan baik sebuah teks adalah dengan menempatkan teks tersebut sesuai dengan posisinya di dalam sejarah. Wacana juga bisa dijadikan oleh suatu kekuasaan sebagai alat untuk mengendalikan satu atau kelompok orang. Pengendalian di sini tidaklah harus selalu dalam bentuk fisik dan langsung, tetapi juga secara mental dan psikis.

4. Ruang Lingkup Analisis Wacana

Analisis wacana memiliki ruang lingkup yang dapat dibedakan berdasarkan beberapa segi:

- a. Berdasarkan penggunaan metode, analisis wacana dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu: 1) analisis wacana sintagmatis, yang menganalisis wacana dengan metode kebahasaan (*syntaxis approach*). Di sini peneliti mengeksplorasi kalimat demi kalimat untuk menarik kesimpulan, dan 2) analisis wacana paradigmatis; menganalisis wacana dengan memperhatikan tanda-tanda (*sign*) tertentu dalam sebuah wacana untuk menemukan makna keseluruhan.
- b. Berdasarkan bentuk analisis, ia dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu: 1) analisis wacana linguistik yang

¹⁹Eriyanto, *op.cit.*

membaca suatu naskah memakai salah satu metode analisis wacana (sintagmatis atau paradigmatis), dan 2) analisis wacana sosial, yakni menganalisis wacana menggunakan satu/ lebih metode analisis wacana, memakai perspektif teori tertentu, dan menerapkan paradigma penelitian tertentu.

- c. Berdasarkan level analisis, dibedakan ke dalam dua jenis, yakni: 1) analisis pada level naskah, baik dalam bentuk *texts, talks, act dan artifact*, baik secara sintagmatis maupun paradigmatis, dan 2) analisis multilevel yang dikenal dengan analisis wacana kritis, yang menganalisis wacana pada level naskah beserta konteks dan historisnya.
- d. Berdasarkan bentuk (wujud) wacana, analisis wacana dapat dilakukan terhadap beragama bentuk (wujud) wacana, mulai dari tulisan, ucapan, tindakan, dan peninggalan, baik yang dimuat di media maupun di alam nyata.²⁰

5. Ragam Metode Analisis Wacana

Sebagai alat untuk menangkap makna dari suatu *discourse* (wacana), analisis wacana bisa digunakan sebagai “alat pembacaan” dan sekaligus sebagai “metode penelitian”. Sebagai “alat pembacaan”, analisis wacana digunakan untuk menafsirkan suatu wacana dengan memakai satu atau lebih metode analisis wacana tanpa dimaksudkan untuk dipertanggungjawabkan secara

²⁰Ibnu Hamad, “Lebih Dekat dengan Analisis Wacana” *Jurnal Mediator*, Vol. 8 No. 2 Desember 2007, h. 328

metodologis. Cara melakukannya adalah dengan “feeling” diri sendiri, sehingga penafsirannya bisa saja sangat subyektif berdasarkan kemauan dan kemampuan pribadi si penafsir.

Sedangkan sebagai “metode penelitian”, analisis wacana dilakukan dengan prinsip dan metode penelitian dan menuntut pertanggungjawaban ilmiah sebagaimana penelitian ilmiah lainnya. Dalam analisis wacana linguistik, pertanggungjawaban ilmiahnya selaras dengan metode penelitian yang berlaku pada kajian linguistik yang humaniora. Sedangkan dalam analisis wacana sosial, pertanggungjawaban ilmiahnya selaras dengan metode penelitian yang berlaku pada ilmu-ilmu sosial.²¹

Ada beberapa pilihan metode analisis wacana sintagmatis yang bisa diterapkan, antara lain:

1. *Membership Categorization Device Analysis* (MCD); metode analisis wacana yang bertujuan untuk memahami kapan dan bagaimana suatu masyarakat membuat sebuah deskripsi supaya segera setelah itu diketahui mekanisme yang digunakan untuk memproduksi deskripsi tersebut secara pantas dan cocok. Penerapannya; dimulai dengan satu dua kalimat yang secara gramatikal berhubungan dalam sebuah teks, untuk dianalisis struktur dan aturannya yang berlaku dalam kalimat tersebut, yang mencakup aspek: fenomena yang dibicarakan, fakta yang terkandung, dan aturan yang dipakai.

²¹*Ibid.*, h. 328-329

2. *Conversation Analysis (CA)*, bertujuan untuk menemukan prinsip dan prosedur yang digunakan partisipan dalam memproduksi struktur dan aturan dari suatu situasi komunikasi. Penerapannya; menganalisis percakapan antara dua orang atau lebih dengan cara memperhatikan cara mereka berinteraksi, situasi berkomunikasi dan lainnya.
3. *Functional Pragmatic (FP)*, membahas bentuk percakapan dan perilaku percakapan untuk menemukan tujuan dari partisipan sebuah percakapan. Penerapannya; memperhatikan prosedur dan pola percakapan. Prosedur adalah unit terkecil dari tindakan percakapan, sedang pola adalah potensi yang mendukung pada tindakan percakapan.
4. *Distinction Theory Approach (DTA)*, melihat bahwa komunikasi terdiri dari tiga unsur, yakni informasi, ucapan/penyampaian, dan pemahaman. DTA menganalisis aspek-aspek penyampaian ini baik sisi eksplisit maupun implisitnya. Penerapannya; menganalisis aspek pembeda bagian luar dan aspek pembeda bagian dalam suatu naskah dengan menemukan konsep-konsep dan memberinya makna, kemudian membandingkan aspek eksplisit dan implisit, menganalisisnya dan menarik kesimpulan.
5. *Objective Hermeneutika*, berusaha memahami makna sebagai sesuatu yang bersifat obyektif berdasarkan struktur sosial yang muncul secara interaktif.²²

²²*Ibid.*, h. 329

Cara penerapan semua metode analisis naskah sintagmatis ini pada dasarnya sama, yakni menafsirkan makna ekstrinsik dan intrinsik kalimat demi kalimat suatu naskah dengan memperhatikan hubungan antar bagian dalam kalimat, paragraf, bait, dan frase, baik yang bersifat menghubungkan, berlawanan, dan lainnya. Tujuannya adalah menangkap ide besar yang dikandung naskah tersebut.

Adapun analisis wacana paradigmatis memiliki beberapa pilihan metode, antara lain: Semiotika,²³ Analisis Marxis,²⁴ Psikoanalisis,²⁵ Analisis sosiologis, Analisis Framing, Semiotika sosial, Ethnographic of Speaking, Grounded Theory, dan System for Multiple Observation of Group (Symlog).²⁶ Berbeda dengan penerapan analisis naskah sintagmatis yang mengeksplisitkan makna intrinsik sebuah naskah kalimat demi kalimat, penerapan analisis metode-metode paradigmatis adalah dengan cara menemukan bukti-bukti dalam naskah atau menunjukkan bagian-

²³Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda (*sign*), makna tanda, dan cara kerja tanda. Prosedur kerjanya adalah menemukan tanda-tanda dalam suatu naskah dan menafsirkannya sesuai perspektif teori yang dipergunakannya. Lihat *Ibid.*, h. 330

²⁴Ini berasal dari teori Marxis, analisis ini melihat realitas sosial penuh dengan pertentangan antara kelas serta pertarungan ideologis dan kekuasaan. *Ibid.*

²⁵Merupakan aliran psikologi Freudian, ia berbicara tentang id, libido, ego dan super ego. Aliran ini meyakini bahwa apa yang dilakukan manusia itu merupakan cerminan alam bawah sadarnya. *Ibid.*

²⁶*Ibid.*, h. 330

bagian dari naskah sebagai temuan data untuk menjawab permasalahan penelitian. Peneliti di sini berusaha mencari tanda (*sign*) yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Sementara itu, analisis wacana dalam bentuk analisis wacana kritis (*critical discourse analysis* (CDA) berarti peneliti menganalisis wacana pada level naskah beserta sejarah dan konteks wacana tersebut. Analisis wacana CDA memiliki dua model, yakni CDA model Norman Fairclough yang melihat teks (naskah) memiliki konteks dan CDA Ruth Wodak yang melihat teks (naskah) memiliki sejarah.²⁷

Menurut teori ini, teks memiliki konteks baik berdasarkan “process of production” atau “text of production” nya; “process of interpretation” atau “text of consumption” maupun berdasarkan praktik sosio kulturalnya. Hal ini berimplikasi bahwa dalam memahami wacana (teks/naskah) kita tidak dapat melepaskan dari konteksnya. Untuk menemukan “realitas” di balik teks, kita membutuhkan penelusuran atas konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi pembuatan teks.²⁸

6. Membaca Hadis dengan Analisis Wacana

Berdasarkan pemaparan di atas, koleksi hadis yang termuat di berbagai kitab hadis tak lain merupakan bagian dari wacana, dalam hal ini wacana Islam.

²⁷*Ibid.*, h. 331

²⁸*Ibid.*, h. 331

Sebagaimana di atas, dilihat dari wujud (bentuk) wacana, koleksi hadis tergolong sebagai wacana yang berwujud teks/naskah/tulisan. Lebih jauh, teks-teks hadis merupakan verbalisasi dari ucapan dan tindakan, serta sikap Nabi terhadap suatu persoalan yang melibatkan para sahabatnya.

Dengan meminjam teori analisis wacana kritis (CDA) model Norman dan Ruth Wodak, maka untuk memahami teks-teks hadis tidak bisa dilepaskan dari konteks dan historisnya. Hal ini karena teks-teks hadis juga memiliki konteks “process of production” atau “text of production” nya; “process of interpretation” atau “text of consumption” maupun berdasarkan praktik sosio kulturalnya. Dalam ranah *ulum al-hadis*, hal-hal yang terkait dengan konteks yang melekat pada hadis ini dibahas dalam ilmu *asbab al-wurud* dan ilmu *tarikh al-mutun*.


Dalam penelitian ini, analisis wacana yang digunakan adalah analisis wacana kritis atau dikenal sebagai analisis multilevel, yang menganalisis wacana pada level naskah beserta konteks dan historisnya. Konteks di sini mencakup konteks ketika hadis itu muncul pada jaman Nabi, misalnya disabdakan oleh Nabi, dan konteks hadis tersebut dipilih oleh kolektornya untuk dihimpun dalam kitab koleksinya. Demikian juga historisitasnya, mencakup sejarah hadis ketika ia muncul pada jaman Nabi (disabdakan atau Nabi melakukan tindakan) maupun historisnya ketika hadis tersebut dikoleksi oleh para kolektornya.

B. Membaca Hadis dengan Model Gaya Sentripetal dan Sentrifugal

1. Mengenal Gaya Sentripetal dan Sentrifugal

Gaya Sentripetal adalah gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran yang bekerja pada benda bermassa m , dan benda mengalami percepatan sebesar a_s . Gaya sentripetal inilah gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar. Gaya ini bukan merupakan gaya fisis, atau gaya dalam arti sebenarnya, melainkan hanya suatu penamaan atau penggolongan jenis-jenis gaya yang berfungsi membuat benda bergerak melingkar. Berbagai macam gaya fisis dapat digunakan sebagai gaya sentripetal, antara lain gaya gravitasi, elektrostatik, tegangan tali, gesekan dan lainnya. Istilah sentripetal berasal dari kata bahasa Latin, yaitu *centrum* ("pusat") dan *petere* ("menuju arah"), yang berarti menuju arah pusat lingkaran.²⁹

Lihat gambar berikut:³⁰



Contoh sederhana gaya sentripetal

²⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Gaya_sentripetal, diakses
kamis 20 Juni 2019 pkl. 11.33

³⁰*Ibid.*

Ketika sebuah benda atau partikel melaksanakan gerak melingkar, pada benda atau partikel tersebut memainkan pekerjaan gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran.³¹ Sebaliknya ada sebuah gaya yang arahnya menjauhi pusat lingkaran, di mana peran gaya ini adalah mengimbangi gaya sentripetal, dan itulah gaya sentrifugal.

Besar gaya sentrifugal sama dengan besar gaya sentripetal, sedangkan arah gaya sentrifugal berlawanan dengan gaya sentripetal. Hal ini dimaksudkan supaya benda yang melaksanakan gerak melingkar berada dalam kondisi setimbang. Gaya yang arahnya menjauhi pusat tersebut dinamakan gaya sentrifugal.

2. Gaya Sentripetal-Sentrifugal sebagai Cara Pembacaan Hadis

Sebagai sebuah “karya sastra” teks-teks hadis dapat dipahami atau didekati melalui pembacaan sentripetal dan sentrifugal. Pembacaan model ini sangat membantu untuk membangun gambaran bagaimana sebuah hadis dapat memiliki makna ketika ia sendiri (tanpa dikaitkan dengan hadis lainnya/sentripetal), dan bagaimana makna itu berbeda ketika ditempatkan dalam konteks yang berbeda (sentrifugal).³² Pembacaan sentripetal dan sentrifugal

³¹http://gaya-sentrifugal.umj.web.id/id4/2493-2377/Gaya-sentrifugal_23061_gaya-sentrifugal-umj.html

³²S. R. Burge, “Myth, Meaning and the Order of Words: Reading Hadith Collections with Northrop Frye and the Development of Compilation Criticism,” *Islam and Christian-Muslim Relations* Vol. 27, no. 2 (2016): 213–28, <https://doi.org/10.1080/09596410.2016.1150041>

terhadap teks ini awalnya diperkenalkan oleh Northrop Frye (1912–1991), seorang teoritikus dan kritikus sastra Kanada.

Pembacaan sentripetal menanyakan apa arti hadis tertentu, dan bagaimana hadis itu digunakan, sementara pembacaan sentrifugal mencoba untuk membandingkan penggunaan hadis dalam satu koleksi tertentu dan untuk yang lainnya, sedang pada koleksi lainnya hadis serupa tidak digunakan. Dalam proses membaca, pembacaan sentripetal/sentrifugal ini menekankan pentingnya membaca teks secara bersamaan dalam dua arah, yakni ke luar ke makna konvensional, dan ke dalam ke makna kontekstual khusus.

Dengan cara demikian, maka pembacaan sebuah hadis didasarkan pada: (1) pemahaman atau interpretasi dari kata-kata hadis itu sendiri ('sentripetal'); (2) arti yang diberikan kepada suatu hadis melalui penempatan dan konteksnya dalam koleksi yang lebih luas, seperti al-*Shahih Bukhari* (sentrifugal) dan (3) arti 'konvensional' yang ditemukan dalam *hors-texte* (*wide sentrifugal*). Ketiga jenis pembacaan ini dan interaksi di antara mereka itulah yang mengarahkan makna dan interpretasi dalam koleksi hadis dan digunakan oleh kritikus kompilasi untuk mengeksplorasi kompilasi itu sendiri.

C. Takhrij Hadis sebagai Metode Pelacakan dan Eksplorasi Hadis

1. Pengertian Takhrij al-Hadis

Istilah *takhrij al-hadis* berasal dari kata *takhrij* dan *hadis*. Kata *takhrij* merupakan bentuk *mashdar* (kata benda jadian/ bentuk ketiga) yang menurut Mahmud al-Thahhan

memiliki beberapa pengertian, yakni: 1) *al-istinbath* (mengeluarkan); *al-tadrib* (melatih atau membiasakan); dan *al-taujih* (memperhadapkan).³³

Para muhaddisin memberikan beberapa pengertian istilah *takhrij*, yakni:

1. Bermakna *al-ikhraj*, yakni mengemukakan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan rangkaian para periwayatnya dalam sanad berikut metode periwayatan mereka. Sebagai contoh: "*akhraja al-Bukhari*", artinya: al-Bukhari meriwayatkan hadis itu dengan menyebutkan sumbernya.
2. *Takhrij* terkadang juga digunakan untuk arti mengeluarkan hadis dan meriwayatkannya dari beberapa kitab hadis.
3. *Takhrij* juga diartikan sebagai *al-dalalah*, yaitu menunjukkan dan menisbatkan hadis ke dalam (kitab) sumber-sumber hadis, dengan menyebutkan nama-nama penulisnya secara lengkap.³⁴

Pengertian yang terakhir di atas merupakan pengertian yang paling populer dan banyak digunakan oleh para ulama hadis, hingga banyak sekali muncul karya-karya yang mentakhrij hadis dari berbagai kitab hadis. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka secara istilah, *takhrij al-hadis* dapat didefinisikan sebagai menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada

³³Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, t.th), h. 9

³⁴*Ibid.*, h. 9-11.

sumbernya yang asli (berbagai kitab),³⁵ yang di dalamnya hadis itu disebutkan secara lengkap dengan sanadnya, lalu jika diperlukan, dijelaskan derajat atau kualitas hadis tersebut.³⁶

Penelusuran yang dilakukan dalam proses *takhrij al-hadis*, bermuara kepada kitab atau literatur yang menyebutkan hadis beserta sanadnya yang dimiliki sendiri oleh penulis kitab atau literatur tersebut, yang tersambung sampai Rasulullah. Kitab atau literatur ini disebut sebagai kitab sumber asli (*al-mashâdir al-ashliyah*). Umumnya, sumber asli ini adalah kitab-kitab hadis. Namun terkadang ada juga literatur yang bukan kitab hadis namun dapat dikategorikan sebagai sumber asli, seperti *Tarikh al-Thabarî* dan *al-Umm* karya al-Syafî. Literatur non hadis dapat dikategorikan sebagai sumber asli ketika ia menyebutkan

³⁵Yang dimaksud sumber asli hadis (*al-mashadir al-ashliyyah*) adalah kitab atau literatur yang menyebutkan hadis beserta sanadnya yang dimiliki sendiri oleh penulis kitab atau literatur tersebut, yang tersambung sampai Rasulullah. Sumber asli hadis ini berupa kitab-kitab hadis, namun terkadang ada pula literatur yang bukan kitab hadis namun digolongkan sebagai sumber asli, seperti *Tarikh al-Thabarî* dan *al-Umm* karya al-Syafî. Literatur non hadis dapat digolongkan sebagai sumber asli kalau ia menyebutkan hadis beserta sanadnya yang dimiliki sendiri oleh penulisnya. Andi Rahman “Pengenalan Atas Takhrij Hadis”, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2 No. 1 (2016), 155

³⁶Mahmud al-Thahhan., h. 12; M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 42

hadis beserta sanadnya yang dimiliki sendiri oleh penulisnya.

Sedangkan literatur hadis yang menyebutkan hadis tanpa disertai sanad yang dimiliki oleh penulisnya, atau menyebutkan hadis dengan merujuk kepada kitab hadis lain, tidak dapat dikategorikan sebagai sumber asli. Literatur yang bukan sumber asli tidak bisa dijadikan bahan *takhrij*. Kitab-kitab seperti *Bulûgh al-Marâm* karya Ibn Hajar, *al-Jâmi' al-Shaghir* karya al-Suyuthi, dan *Riyâdhu al-Shalihin* terhitung sebagai kitab yang bukan sumber asli, karena ketiganya tidak memiliki sanad yang menjadi bahan pokok kajian *takhrij*. Sumber asli adalah kitab atau literatur yang dikutip oleh ketiga kitab ini.

2. Urgensi Takhrij al-Hadis

Dalam kegiatan penelitian hadis, kegiatan *takhrij al-hadis* sangat penting, sebab tanpa dilakukan *takhrij al-hadis* terlebih dahulu, tidak akan bisa diketahui secara pasti asal usul riwayat hadis yang akan diteliti, berbagai riwayat yang telah meriwayatkan hadis itu, dan ada atau tidaknya *syahid* atau *mutabi'* (riwayat pendukung) bagi sanad hadis yang akan ditelitinya. Jadi setidaknya ada tiga hal yang menjadikan kegiatan *takhrij al-hadis* menjadi penting dalam kegiatan penelitian hadis, yaitu:

- a. Untuk mengetahui asal usul riwayat hadis yang akan diteliti

Suatu hadis tidak akan bisa diteliti status dan kualitas tanpa terlebih dahulu diketahui asal usulnya. Tanpa diketahui asal usulnya, akan sulit diketahui susunan sanad dan matannya. Tanpa diketahui susunan sanad dan

matannya, maka akan sulit (bahkan tidak bisa) dilakukan penelitian terhadapnya secara cermat. Di sinilah pentingnya *takhrij al-hadis* dilakukan.

- b. Untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti

Hadis yang akan diteliti bisa jadi memiliki lebih dari satu sanad. Mungkin saja sanad-sanad tersebut memiliki kualitas yang berbeda, ada yang sah dan ada yang *dlaif*. Untuk menentukan mana sanad yang sah dan mana yang tidak, maka terlebih dahulu harus diketahui seluruh riwayat yang meriwayatkannya. Di sinilah *takhrij al-hadis* dibutuhkan.

- c. Untuk mengetahui ada tidaknya syahid atau mutabi'

Ketika hadis diteliti salah satu sanadnya, mungkin ada periwayat lain yang sanadnya mendukung sanad yang sedang diteliti. Dukungan ini bisa terletak pada bagian periwayat pertama (tingkat sahabat) yang disebut *syahid* sedang bila dukungan itu berada di bagian selain periwayat pertama disebut *mutabi'*. Keberadaan *syahid* atau *mutabi'* jika didukung oleh sanad yang kuat dapat memperkuat atau meningkatkan kualitas hadis yang sedang diteliti. Untuk bisa mengetahui ada atau tidaknya *syahid* atau *mutabi'* maka seluruh riwayat harus dikemukakan. Untuk mengetahui hal tersebut, kegiatan *takhrij* mutlak diperlukan.³⁷

3. Metode Takhrij al-Hadis

Kitab dan literatur hadis yang masuk dalam kategori sumber asli, disusun oleh penulisnya dengan sistematika dan

³⁷M. Syuhudi Ismail, *op.cit.*, h. 44-45

metode yang berbeda. Hal ini menyebabkan metode yang digunakan untuk mengkaji hadis-hadisnya juga berbeda. Jadi, untuk melakukan proses "pembacaan" terhadap sebuah literatur hadis, kita perlu mengetahui metodologi penulisan yang digunakan. Demikian pula saat akan melakukan *takhrij al-hadis*, perlu diketahui metode penulisan sumber-sumber asli tersebut, agar dapat ditentukan metode *takhrij* mana yang akan digunakan.

Dalam hal ini, ada ulama yang menyusun kitabnya berdasarkan susunan nama perawi. Ada juga yang berdasarkan bab-bab fqh atau tema-tema tertentu. Berdasarkan kategorisasi dan metodologi penulisannya, Mahmud al-Tahhan menyebutkan lima cara atau metode untuk men-*takhrij* hadis, yaitu:

a. Metode Indeks Nama Sahabat

Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabat diketahui. Pengguna metode ini harus meyakini terlebih dahulu nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditakhrij. Selanjutnya melakukan penelusuran hadis pada buku atau literatur yang metodologi penulisan hadisnya berdasarkan urutan nama-nama shahabat. Metode ini berlaku pada kitab-kitab *musnad*, *mu'jam* dan *athraf*.

b. Metode Kata Pertama dalam Matan

Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Setidaknya ada kategori kitab yang dapat menggunakan metode ini:

Pertama, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis yang matannya sudah populer di tengah masyarakat luas. Ada banyak ungkapan yang diklaim sebagai hadis, yang dihafal dengan baik oleh masyarakat awam. Ada banyak kitab yang mengumpulkan hadis-hadis semacam ini, misalnya *al-Durar al-Muntatsirah fî al-Ahâdis al-Musytahah* karya al-Suyûthî (w. 911 H), *al-Maqâsid al-Hasanah fî Bayân Katsîr min al-Ahâdis al-Musytahah 'alâ al-Alsinah* karya al-Sakhâwî (w. 902 H), dan *Kasyf al-Khafâ wa Muzîl al-Ilbâs 'ammâ Isytahar min al-Ahadis 'alâ Alsinah al-Nâs* karya al-'Ajlûnî (w. 1162 H).

Kedua, kitab-kitab yang disusun berdasarkan abjad huruf pertama matannya, misalnya *al-Jâmi' al-Shaghîr Min Hadîts al-Basyîr al-Nadzîr* karya al-Suyuthi (w. 911 H).

Ketiga, kitab *Miftâh* dan *Fihris*, atau kitab yang disusun berdasarkan indeks matan hadis, seperti *Miftâh al-Shahîhayn* karya Muhammad al-Syarîf bin Mustafâ al-Tawqâdî, dan *Miftâh al-Tartîb lî Ahâdis Târîkh al-Khatîb* karya Ahmad bin Muhammad al-Ghimârî.

c. Metode Indeks Kata

Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi "kata kunci" dalam indeks hadis. Yang dimaksud dengan "kata kunci" adalah kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Metode ini menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras lî Alfâzh al-Hadis* yang disusun oleh sebuah tim yang beranggotakan pakar orinetalis.

Salah satu dari tim penyusunnya bernama A.J. Wensinck (w. 1939), seorang guru besar Bahasa Arab di universitas Leiden. *Al-Mu'jam al-Mufahras* memuat indeks kata yang terdapat dalam 9 (sembilan) sumber koleksi hadis, yaitu *al-Kutub al-Sittah*, *Muwatha`*, *Musnad Ahmad*, dan *Sunan al-Dârimî*.

d. Metode Tematis Hadis

Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa (*dzawq*) ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Sebagaimana kita ketahui, hadis memiliki kandungan berupa akidah, akhlaq, prediksi masa depan yang berdasarkan wahyu (*tanabbuât*), kisah masa lampau (fakta sejarah), norma dan pranata sosial, hukum, dan lain sebagainya. Seseorang yang sering membaca dan memiliki wawasan luas dalam hadis dan ilmu-ilmu keislaman, akan dapat menentukan tema sebuah hadis untuk kemudian dia melakukan penelusuran dalam kitab atau literatur yang diduga memuat hadis itu beserta sanadnya.

e. Metode Penelusuran Berdasarkan Kondisi Matan atau Sanad

Beberapa kitab atau literatur mengoleksi hadis yang memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan itu bisa ada dalam sanad maupun matan hadis. Jika hadis yang dikaji memiliki ciri dan tanda kepalsuan, maka kita dapat melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis palsu. Atau jika hadis yang dikaji diasosiasikan kepada Allah Ta'ala, atau yang kita kenal

sebagai hadis *qudsî*, maka kita melakukan penelusuran terhadap kitab atau literatur yang memuat hadis-hadis qudsî. Kemudian jika sanad hadisnya terdapat periwayatan bapak dari anak (*riwâyah al-âbâ` 'an al-abnâ`*), maka kita melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengoleksi hadis-hadis periwayatan bapak dari anak. Jika sanad hadisnya ternyata berupa *musalsal*, maka kita menelusuri hadisnya dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis musalsal.³⁸ []

³⁸Andi Rahman “Pengenalan Atas Takhrij Hadis”, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2 No. 1 (2016), 157-159; liha juga M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, h. 46-49

BAB III

HADIS-HADIS LARANGAN BID'AH DALAM KOLEKSI KITAB HADIS

Pada bab ini penulis akan melakukan eksplorasi terhadap hadis-hadis tentang pelarangan bid'ah dengan berbagai versi redaksinya dan selanjutnya akan dilakukan pembahasan terhadapnya, yakni berbagai kemungkinannya digunakan sebagai dalil atau hujjah. Pembahasan tentang status dan kedudukan hadis mau tidak mau akan diulas di bagian ini meskipun tidak secara mendetail. Namun sebelum masuk ke pembahasan tersebut, terlebih dahulu akan dibahas seputar persoalan bid'ah dan problematikanya.

A. Diskursus Seputar Bid'ah

1. Pengertian Bid'ah

Bid'ah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *بدع* yang berarti melakukan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya.¹ Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam firman Allah Ta'ala berikut:

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

“Allah Pencipta langit dan bumi.” (QS. Al Baqarah [2]: 117,
Al An'am [6]: 101)

Maksudnya adalah mencipta (membuat) tanpa ada contoh sebelumnya.

¹Abû al-Husayn Ahmad bin Fâris al-Râziy, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1979 M/1399 H), jilid I, h. 209

Ibnu Manzhur berkata: “*Bada‘a al-syai‘a, yabda‘uhu bad‘an wabtada‘ahu*; artinya menciptakan sesuatu atau mengawali penciptaan sesuatu.² Dalam al-Qur’an disebutkan:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاءِ مِنَ الرَّسُلِ

“Katakanlah: ‘Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul.’” (QS. Al-Ahqaaf [46]: 9)

Maksudnya, aku (Muhammad saw) bukanlah rasul pertama yang diutus; melainkan banyak Rasul-Rasul sebelumnya yang telah diutus pula.

Terdapat ungkapan: *‘Fulanun bid‘in fi hadzal amri,’* yang artinya fulan yang pertama kali melakukan perkara ini, tidak ada seorang pun yang mendahuluinya. Maka dari itu, kata *abda‘a, ibtada‘a*, maupun *tabadda‘a* bermakna melakukan perbuatan bid‘ah.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kata *bada‘a* adalah mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. *Ibda‘u al-ibil*, yang berarti keletihan dan kelesuan unta, juga merupakan sesuatu yang baru mengingat kebiasaan unta adalah terus-menerus berjalan. Dengan demikian, kata *bid‘ah* adalah kata benda turunan dari kata *al-ibtida‘*, seperti halnya kata *rif‘ah* yang merupakan kata benda turunan dari kata *al-irtifa‘*, yaitu segala sesuatu yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya.³

Secara bahasa, kata *bid‘ah* memiliki makna umum, yakni segala sesuatu yang baru. Makna ini berbeda dengan istilah syara’ yang merupakan lawan dari *sunnah*. Adapun

²Ibnu Manzhur, *Lisan al-‘Arab* (Kairo: Dar al-Ma‘arif, t.th.), h. 229

³Izzat Athiyah, *al-Bid‘ah*, h. 157

makna *sunnah* secara bahasa adalah طريق atau طريقة atau سيرة yaitu cara atau jalan atau sejarah. Makna ini sesuai dengan yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi,⁴ seperti:

(... فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)⁵

“Siapa saja yang tidak suka dengan cara hidupku maka ia tidak termasuk golonganku.”

(لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ سَلَكَوْا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكَتُمُوهُ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، قَالَ: فَمَنْ)⁶

“Kalian akan mengikuti cara (langkah) orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk dalam lubang biawak pun akan kalian ikuti. Kami (para sahabat) bertanya kepada Nabi: Apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksud? Nabi bersabda: siapa lagi.”

Secara umum *sunnah* berarti cara Nabi dalam berbuat (فعل), meninggalkan suatu perbuatan (ترك), menerimanya (قبول), atau menolaknya (رد). Sunnah di sini bukan sinonim

⁴*Ibid.*, jilid 3, h. 61; Ahmad bin ‘Aliy bin Hajar al-‘Asqalâniy, *Fath al-Bâriy* (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 1379 H), jilid 1, h. 134

⁵Abû ‘Abdillâh Muhammad bin Ismâ‘îl al-Bukhâriy, *Shahîh al-Bukhâriy* (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.), Kitab *al-Nikah*, bab *al-Tarhib fi al-Nikah*, no. 4700

⁶al-Bukhâriy, *Shahîh al-Bukhâriy*, Kitab *Ahadis al-Anbiya*, bab *ma dzukira ‘an Bani Israil*, hadis no. 3221

dari hadis sebagaimana istilah para ahli hadis atau lawan dari wajib sebagaimana istilah para ahli fikih.

"مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً
كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ
أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ"⁷

“Siapa saja yang memulai melakukan suatu kebaikan lalu kebaikan tersebut ditiru oleh orang lain maka ia diberikan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa kurang sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang memulai melakukan perbuatan yang tidak baik lalu ditiru oleh orang lain maka ia diberikan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa kurang sedikit pun.”

Berdasarkan hadis di atas, segala sesuatu yang baru dalam agama Islam jika ia tidak bertentangan dengan *sunnah*, maka tidak termasuk bid'ah. Di sisi lain, ada hadis yang menyatakan bahwa segala yang baru dalam agama itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat. Sebagaimana tersebut dalam riwayat berikut;

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مِنْ يَعِشَ
مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّدِينَ

⁷Abû al-Husayn Muslim bin al-Hajjâj al-Naisâbüriy, *Shahîh Muslim* (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts, t.th), Kitâb al-Hitsts ala al-shadaqah, hadis No. 1697

الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ
كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. (ابو داود)

“Aku berwasiat kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, selalu patuh dan taat (kepada yang memimpin kalian), meskipun ia seorang budak dari Habasyah (berkulit hitam). Sebab, siapa saja dari kalian yang masih hidup sepeninggalku pasti akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Maka dari itu, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian (maksudnya, peganglah sunnah itu erat-erat), dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid‘ah, dan setiap bid‘ah adalah sesat.”⁸

Al-‘Iz bin ‘Abd al-Salâm mendefinisikan bidah sebagai mengerjakan sesuatu yang tidak ada dan tidak dikenal di zaman Nabi. Sementara Ibn Hajar mendefinisikan bidah sebagai hal-hal baru yang diciptakan namun tidak memiliki dalil dalam syariat. ‘Abd Ailâh bin Husayn al-‘Afraj mendefinisikan bid‘ah kategori syariat adalah hal-hal baru yang diciptakan bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Islam dan bertentangan dengan teks-teksnya. Hal-hal baru tersebut hanya berhubungan dengan urusan agama dan bukan

⁸Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Suria: Dar al-Fikr, t.th.), Kitab al-Sunnah, bab “fi luzum al-sunnah”, hadis No. 3993; hadis ini juga diriwayatkan oleh periwayat lainnya seperti al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad ibn Hanbal

berkaitan dengan kehidupan yang sangat ditentukan oleh kemaslahatan manusia dan keberlangsungan hidupnya.⁹

Dalam bukunya *al-Sunan wa al-Mubtada'ât* Abd al-Salam al-Syaqiriy menyatakan bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah *diniyah* dan *duniawiah*. Setiap bid'ah yang terkait dengan agama adalah sesat. Bid'ah dalam masalah agama terbagi ke dalam empat macam: pertama, *al-bid'ah al-mukaffirah* (bid'ah yang menyebabkan pengingkaran), misalnya berdoa kepada selain Allah, seperti kepada para Nabi dan orang-orang shalih yang telah meninggal dan meminta pertolongan kepada mereka. Kedua, *al-bid'ah al-muharramah* (bid'ah yang diharamkan), misalnya bertawassul kepada Allah melalui orang yang telah meninggal, meminta doa mereka, menyalakan lampu di atas kuburan mereka, dan sebagainya. Ketiga, *al-bid'ah al-makrûhah tahrîm* (maksudnya pengharaman), misalnya shalat zuhur setelah shalat Jum'at, membaca al-Qur'an dengan imbalan atau khataman yang dilakukan untuk orang yang sudah meninggal, berkumpul untuk melakukan doa bersama pada malam *nishfu Sya'ban* dan pada malam *maulid*. Keempat, *al-bid'ah al-makrûhah tanzîh* (maksudnya sebagai penegasan untuk dijaui), misalnya berjabat tangan setelah shalat,

⁹Mokhammad Sukron, "Memahami Bid'ah dalam Perspektif Majlis Tafsir al-Qur'an (MTA)", *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 5, no. 1, Maret 2015, h. 97

menggantungkan kain di atas mimbar, membaca doa ‘âsyûrâ, membaca doa awal dan akhir tahun.¹⁰

Sedangkan bid’ah yang terkait dengan kemaslahatan dunia hukumnya boleh selama bermanfaat, tidak menimbulkan kerusakan dan memancing kejahatan, serta tidak melanggar dan merusak aturan dan nilai-nilai agama. Dalam konteks ini Allah membolehkan hamba-Nya melakukan kreatifitas demi kemaslahatan hidup bersama. Demikian masih menurut Abd al-Salam.¹¹

Jika hanya mendasarkan pada hadis di atas saja, maka setiap perkara baru (dalam agama) akan dihukumi sebagai sesat. Padahal ada banyak hal-hal baru yang dilakukan oleh para sahabat berdasarkan ijtihad mereka, baik ketika Nabi masih hidup atau setelah wafat, yang kemudian disetujui oleh Nabi dan para sahabat, bahkan diberikan apresiasi. Oleh karena itu, perlu diketahui lebih dulu bagaimana sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin dalam menghadapi segala perkara baru, yang di dalam hadis di atas umat Islam diperintahkan oleh Nabi untuk mengikutinya, sehingga bisa diketahui konsep bid’ah secara komprehensif..

Di dalam koleksi kitab hadis terdapat banyak sekali kejadian-kejadian yang menunjukkan kreatifitas para sahabat dalam beribadah. Hal itu dilakukan berdasarkan ijtihad masing-masing mereka. Sebagian dari kreasi tersebut ada

¹⁰Muhammad ‘Abd al-Salâm, *al-Sunan wa al-Mubtada’ât al-Muta’alliqat bi al-Adzkâr wa al-Shalawât*, terj. Achmad Munir Awood Badjeber et.al (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 4-5.

¹¹ *Ibid.*, h. 6

yang diterima bahkan mendapat pujian dari Nabi saw karena sesuai dengan ajaran Islam, dan ada juga yang ditolak oleh beliau karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di antara kejadian tersebut adalah:

1. Persetujuan Nabi terhadap penambahan zikir dalam shalat yang dilakukan oleh sahabat;

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الرَّقِيِّ، قَالَ: " كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: مَنْ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضَعَةَ وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَذِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلًا

(البخاري)¹²

“Dari Rifâ‘ah bin Râfi’ al-Zuraqiy ra berkata: “Suatu hari kami shalat di belakang Nabi Saw. Ketika Nabi bangkit dari ruku’ beliau mengucapkan سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ lalu seorang laki-laki di belakangnya mengucapkan: الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ Setelah selesai shalat Nabi bertanya: “Siapa yang membaca kalimat tadi?” Laki-laki tadi menjawab: saya wahai Rasulullah. Nabi bersabda: “Sungguh saya telah melihat lebih dari tiga puluh Malaikat berebut untuk mencatat kalimat tersebut.”

Hadis ini menunjukkan adanya unsur kreatifitas seorang sahabat perihal ibadah, yakni zikir dalam shalat. Ternyata Nabi tidak menyalahkannya, sebaliknya beliau justru

¹²al-Bukhâriy, *Shahîh al-Bukhari*, hadis No. 760

memuji sahabat tersebut, karena hal baru yang dilakukannya itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.

2. Persetujuan Nabi terhadap kreatifitas para sahabat dalam membuat majlis zikir sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟، قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ، قَالَ: اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟، قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ هُمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ مِمَّنْ لَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، وَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: " مَا أَجْلَسَكُمْ "، قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: " اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ "، قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ؟ قَالَ: " أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ هُمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِرْبِيلٌ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ ¹³

“Dari Abū Sa’id al-Khudariy berkata: “Mu’awiyah ra melihat satu halaqah di masjid, lalu ia bertanya: Apa yang mendorong kalian untuk berkumpul? Orang-orang yang ada di halaqah itu menjawab: Kami berkumpul di sini untuk berzikir kepada Allah. Mu’awiyah mempertegas: Sumpah tidak ada niat lain? Demi Allah tidak ada niat yang lain jawab mereka. Kata Mu’awiyah: Aku meminta kalian bersumpah bukan karena menuduh kalian. Tidak ada yang lebih sedikit punya hadis dibandingkan aku. Sesungguhnya Rasulullah saw pernah melihat satu halaqah di Mesjid, lalu ia bertanya: “Apa yang mendorong kalian untuk berkumpul?” Orang-orang yang ada di halaqah itu menjawab: Kami

¹³Muslim al-Naisaburiy, kitab “Dzikir, do’a, taubat, dan istighfar”, bab “Keutamaan berkumpul untuk membaca al-Qur’an dan dzikir”, hadis no. 4869

berkumpul di sini untuk berzikir kepada Allah dan memuji-Nya atas hidayah dan ni'mat yang telah diberikan-Nya kepada kami. "Sumpah tidak ada niat lain?" Demi Allah tidak ada niat yang lain jawab mereka. Nabi bersabda: "Sungguh Aku meminta kalian bersumpah bukan karena menuduh kalian, tetapi Jibril as tadi datang dan memberi kabar kepada saya bahwa Allah Swt membanggakan kalian di hadapan para Malaikat-Nya."

Hadis ini menggambarkan adanya ijtihad para sahabat dalam membuat perkumpulan untuk berzikir kepada Allah. Perbuatan mereka pun disetujui oleh Nabi bahkan mereka mendapatkan kabar gembira dari Malaikat Jibril bahwa Allah Swt membanggakan mereka di kalangan Malaikat-Nya. Itulah cara (sunnah) Nabi dalam menanggapi segala perkara baru. Selama tidak bertentangan dengan dengan nash-nash agama dan tidak menyebabkan *muḍllarat*, maka itu tidak termasuk bid'ah yang sesat, apalagi jika itu bersumber dari tuntunan agama meskipun secara umum.

3. Penolakan Nabi terhadap kreatifitas seseorang

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ: فَسَأَلَ عَنْهُ؟
فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ: نَذَرَ أَنْ يَقُومَ، وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَطِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ،
وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ: " مُرُّهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَطِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ " ¹⁴

"dari Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi saw menyampaikan khutbah, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri terus, beliau pun bertanya tentang apa yang dilakukannya, maka para sahabat menjawab: 'Itu Abu Israil yang bernadzar untuk berdiri dan tidak akan duduk, tidak akan berteduh, tidak akan

¹⁴Al-Bukhari, hadis no.6238

berbicara dan akan terus berpuasa.’ Nabi pun bersabda: ‘Suruhlah dia untuk bicara, berteduh, duduk, dan menyempurnakan puasanya.’”

Di dalam hadis ini, Nabi melarang apa yang dilakukan Abû Isrâîl yang bernadzar untuk terus puasa, tidak akan duduk dan tidak akan bernaung dari terik matahari. Perbuatan Abu Israil ini dilarang oleh Nabi karena dapat menyebabkan kemudharatan. Ibnu Hajar berkomentar: ‘Segala hal yang tidak ada petunjuknya dari al-Qur’an atau sunnah jika mendatangkan kemudharatan bagi manusia meskipun tidak langsung, seperti berjalan (untuk ibadah) tanpa alas kaki, atau duduk di bawah terik matahari, maka itu tidak termasuk ketaatan kepada Allah, dan nadzar yang demikian itu dianggap tidak sah.¹⁵

4. Penolakan Nabi terhadap pemikiran Mu’adz bin Jabal

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ، سَجَدَ لِلنَّبِيِّ قَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟، قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ، وَيَطَارِقْتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا... " ¹⁶

“Dari ‘Abdullâh bin Abî Aufâ ra berkata: “Ketika Mu’adz ra datang dari Syâm dia sujud kepada Nabi Saw. Nabi bertanya: Ada apa ini wahai Mu’adz? Mu’adz menjawab: Tatkala saya datang ke negeri Syâm

¹⁵Ibnu Hajar, *Fath al-Bari.*, jilid 11, h. 590

¹⁶Ibnu Majah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnî Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), bab ‘hak suami atas istri’, hadis No. 1843

kebetulan para penduduknya sedang sujud kepada para pendeta dan penguasa, maka aku ingin melakukan yang demikian itu kepadamu wahai Rasûlullâh. Nabi bersabda: “Jangan lakukan. Kalau aku (boleh) menyuruh seseorang untuk sujud kepada selain Allâh maka akan kuperintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya....”

Hadis ini menggambarkan penolakan Nabi saw terhadap inisiasi seorang sahabat untuk melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam, yakni sujud kepada selain Allah. Secara tegas Nabi saw menolak perbuatan tersebut karena Islam mengajarkan bahwa sujud hanya boleh dilakukan kepada Allah.

5. Penolakan Nabi saw terhadap perbuatan Zainab binti Jahsy

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " دَخَلَ النَّبِيُّ إِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلُ؟، قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِرَيْئَبٍ إِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ: لَا حُلُوهُ لِيُصَلَّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ إِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ¹⁷

“Dari Anas bin Mâlik ra berkata: “Ketika Nabi Saw masuk masjid tiba-tiba ada tali yang terikat di antara dua tiang. Nabi bertanya: apa ini? Para sahabat menjawab: itu milik Zainab ra yang digunakannya untuk berpegang apabila ia lelah shalat. Nabi bersabda: “Jangan seperti itu, lepaskan tali itu. Lakukanlah shalat semampu kalian (ketika kuat), jika lelah duduklah (istirahat).”

Dalam hadis ini Nabi saw melarang apa yang diperbuat oleh Zainab binti Jahsy yang dinilai Nabi saw berlebihan dalam melakukan suatu ibadah, yakni membuat tali di masjid

¹⁷Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, bab “berlebihan dalam beribadah” hadis no. 1088

untuk bersandar ketika melakukan shalat malam yang sangat panjang. Dalam hal ini Nabi saw tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Zainab tersebut dan beliau menyarankan untuk beristirahat ketika sudah lelah dalam melakukan suatu beribadah.

Hadis-hadis di atas menunjukkan bagaimana sikap Nabi dalam menanggapi perkara-perkara baru dalam masalah ibadah. Jika hal baru tersebut sesuai dengan ajaran Islam, maka Nabi saw menyetujui dan memberi apresiasi. Sedangkan jika hal-hal baru tersebut tidak sejalan dengan ajaran Islam, maka Nabi saw pun menolak dan meluruskannya. Hal-hal baru yang bertentangan dengan ajaran Islam inilah yang oleh sebagian pendapat dikategorikan sebagai bid'ah yang sesat

Selanjutnya bagaimana sikap para Khulafaur Rasyidin dalam menanggapi perkara-perkara baru dalam Islam. Berikut beberapa fakta yang menggambarkan sikap mereka terhadap persoalan ini.

1. Usulan Umar ibn Khaththab dan persetujuan Abu Bakar atas pembukuan al-Qur'an

“dari Ubaid bin As Sabbaq bahwa Zaid bin Tsabit ra, ia berkata; Abu Bakar mengirim para korban perang Yamamah kepadaku, dan ternyata Umar bin Al Khaththab ada di sisinya. Abu Bakar ra berkata, "Sesungguhnya Umar mendatangiku dan berkata, 'Mayoritas korban perang Yamamah adalah para penghafal Al Qur'an. Dengan gugurnya mayoritas penghafal Al Qur'an, maka aku khawatir sebagian besar Al Qur'an juga akan hilang. Maka aku berpendapat, sebaiknya Anda segera memerintahkan guna melakukan dokumentasi alquran.' Maka aku pun bertanya kepada Umar, 'Bagaimana kamu akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah saw?' Umar

menjawab, 'Perkara ini, demi Allah adalah ide yang baik.' Umar selalu membujukku hingga Allah memberikan kelapangan dadaku, dan akhirnya aku sependapat dengan Umar." Zaid berkata; Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya kamu adalah seorang pemuda yang cerdas, kami sama sekali tidak curiga sedikit pun padamu. Dan sungguh, kamulah yang telah menulis wahyu untuk Rasulullah saw. Karena itu, telusurilah Al Qur'an dan kumpulkanlah." Zaid berkata, "Demi Allah, sekiranya mereka memerintahkanku untuk memindahkan gunung, niscaya hal itu tidaklah lebih berat daripada apa yang mereka perintahkan padaku, yakni dokumentasi alquran." Zaid bertanya, "Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah saw?" Ia menjawab, "Demi Allah, itu adalah kebaikan." Abu Bakar terus membujukku, hingga Allah pun memberikan kelapangan dadaku, sebagaimana Abu Bakar dan Umar radliallahu 'anhuma. Maka aku pun mulai menelusuri Al Qur'an, mengumpulkannya dari tulang-tulang, kulit-kulit dan dari hafalan para Qari`. Dan akhirnya aku pun mendapatkan bagian akhir dari surat At Taubah bersama Abu Khuzaimah Al Anshari, yang aku tidak mendapatkannya pada seorang pun selainnya. Yakni ayat: 'Sungguh, telah datang pada kalian seorang Rasul dari kaum kalian sendiri, yang sangat berat olehnya kesulitan yang menimpa kalian..'" hingga akhir surat Al Bara`ah. Lembaran-lembaran Al Qur'an itu pun tetap tersimpan pada Abu Bakar hingga Allah mewafatkannya. Kemudian beralih kepada Umar semasa hidupnya, lalu berpindah lagi ke tangan Hafshah binti Umar radliallahu 'anhu... (HR. Al-Bukhari)."¹⁸

Riwayat ini menggambarkan adanya sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, yakni pembukuan wahyu ke dalam mushaf. Usul pembukuan al-Qur'an ini disampaikan Umar ibn Khatthab kepada Abu Bakar yang pada awalnya menolaknya karena khawatir

¹⁸Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, bab "pengumpulan al-qur'an", hadis no 4603

melakukan suatu kesalahan dalam agama, dan pada akhirnya menyetujuinya. Begitu pula sahabat-sahabat lain tidak ada yang menolaknya. Ini menjadi bukti bahwa perkara-perkara baru jika ia merupakan sesuatu yang baik, maka hal itu tidak tergolong sesat, bahkan *sunnah* yang terpuji.

2. Ijtihad Umar ibn Khatthab menghimpun shalat tarawih dalam suatu jamaah

“ dari 'Abdurrahman bin 'Abdul Qariy bahwa dia berkata; "Aku keluar bersama 'Umar bin Al Khatthob ra pada malam Ramadhan menuju masjid, ternyata orang-orang shalat berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, ada yang shalat sendiri dan ada seorang yang shalat diikuti oleh ma'mum yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang. Maka 'Umar berkata: "Aku pikir seandainya mereka semuanya shalat berjama'ah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih baik". Kemudian Umar memantapkan keinginannya itu lalu mengumpulkan mereka dalam satu jama'ah yang dipimpin oleh Ubbay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain dan ternyata orang-orang shalat dalam satu jama'ah dengan dipimpin seorang imam, lalu 'Umar berkata: "Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang shalat awal malam, yang ia maksudkan untuk mendirikan shalat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum melakukan shalat pada awal malam. (HR. Al-Bukhari).”¹⁹

Riwayat ini menggambarkan ijtihad Umar untuk mengumpulkan shalat tarawih dalam satu jamaah yang dilakukan pada awal malam yang tidak pernah dilakukan oleh

¹⁹Al-Bukhari, bab “Keutamaan orang yang beribadah di malam ramadhan”, hadis no. 1871

Nabi. Dalam hal ini Nabi saw memang pernah melakukan shalat tarawih pada tengah malam yang diikuti (dimakmumi) oleh para sahabat pada beberapa malam saja. Namun mengumpulkan shalat tarawih dalam satu jamaah yang diikuti banyak orang dan dilakukan di awal malam tidak pernah dipraktekkan pada jaman Nabi saw. Itulah yang kata Umar, sebagai penggagas ide tersebut, sebagai bid'ah (sesuatu yang baru) yang baik. Praktek ini hingga kini dilakukan oleh hampir mayoritas umat Islam di seluruh dunia.

3. Ijtihad Utsman menambah adzan Jum'at

“dari al-Sa'ib bin Yazid berkata, "Adzan panggilan shalat Jum'at pada mulanya dilakukan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Hal ini dipraktekkan sejak zaman Nabi saw, Abu Bakar dan 'Umar? radliallahu 'anhuma. Ketika masa 'Utsman? Ra dan manusia sudah semakin banyak, maka dia menambah adzan ketiga di Az Zaura'." Abu 'Abdullah berkata, "Az Zaura' adalah bangunan yang ada di pasar di Kota Madinah."²⁰

Dalam riwayat ini diceritakan bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang pertama kali menambah adzan jum'at yang awalnya dua kali (adzan dan iqamah) menjadi tiga kali, yakni diletakkan sebelum adzan ketika khatib di atas mimbar (menjadi adzan pertama). Hal ini dilatarbelakangi semakin

²⁰*Ibid.*, bab “Adzan pada hari Jum'at”, hadis no. 861. Dalam riwayat lain juga oleh al-Bukhari menggunakan redaksi yang berbeda; “dari al-Sa'ib bin Yazid, "Sesungguhnya orang yang menambah adzan ketiga pada shalat Jum'at adalah 'Utsman bin 'Affan ra, ketika penduduk Madinah semakin banyak. Dan tidak ada mu'adzin bagi Nabi saw kecuali satu. Dan adzan shalat Jum'at dilaksanakan ketika Imam sudah duduk, yakni duduk di atas mimbar.”, hadis no. 862

banyaknya penduduk Madinah dan semakin ramainya aktifitas ekonomi di kota tersebut. Adzan tambahan ini dimaksudkan untuk menyeru umat Islam agar bersiap-siap dan bersegera mendatangi masjid untuk menunaikan ibadah Jum'at.

Demikianlah beberapa riwayat yang menggambarkan sikap para Khulafaur Rasyidin dalam mensikapi hal-hal baru menyangkut urusan agama. Tidak jarang mereka justru menjadi pencetus atau penggagas “hal-hal baru” tersebut. Dari kasus-kasus di atas nampak bahwa “aspek kemaslahatan” menjadi alasan utama penggagasan hal-hal baru tersebut. Namun demikian, yang juga tidak kalah penting untuk dicatat adalah “hal-hal baru” yang digagas tersebut bukan menyangkut tatacara (aturan) ibadah, misalnya mengubah khutbah jum'ah diletakkan setelah shalat, tetapi menyangkut sarana (wasilah) yang menunjang ibadah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apa yang dimaksud hadis *‘setiap hal baru yang diada-adakan adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat’*. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat ulama menyangkut masalah ini.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam menjelaskan hadis tentang bid’ah. Sulayman al-Nadawi dalam hal ini membuat kaedah untuk membedakan antara Sunnah dan bid’ah sebagai berikut: "Setiap perkara yang kita dapati diamalkan pada zaman Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidun maka kita maklumi bahwa ia bagian dari agama dan dikenal sebagai Sunnah. Sedangkan setiap perkara baru yang

dicipta sesudahnya, kita maklumi bahwa ia dibawa masuk ke dalam agama, maka ia disebut bid`ah.²¹

Berbeda dengan al-Nadawi, al-Fasi mengatakan; “Di sana terdapat perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW karena ia tidak ada pada zamannya dan sebab-sebab yang mendorongnya ada juga belum ada. Namun keberadaannya pada hari ini adalah antara tanda-tanda perkembangan dalam bidang ilmu dan peradaban. Olehkarena itu tidak mungkin kita mengatakan ia keluar dari sunnah, tetapi hendaklah ia dinilai terlebih dahulu berdasarkan *qawa'id al-Syariah*. Apa-apa yang sesuai dengannya maka ia diterima dan apa-apa yang menyalahinya maka ia ditolak. Demikian itu adalah bidang ijtihad yang selamanya tidak tertutup, karena ia hanya mempraktikkan *al-qawa'id al-Syar'iyah* kepada perkara-perkara cabang agama yang baru yang selamanya tidak pernah selesai.²²

Jadi secara garis besar dalam memahami hadis di atas setidaknya para ulama terpecah menjadi dua kelompok. Yaitu kelompok yang membagi bid`ah dalam definisi syariah menjadi dua; bid`ah terpuji dan bid`ah tercela, dan kelompok yang menolak pembagian tersebut dan menganggap bahwa setiap bid`ah secara definisi syariah adalah tercela.²³

²¹Sulayman al-Nadawi, *Tahqiq Ma`na al-Sunnah wa Bayan al-Hajat Ilayh* (Mesir: Tp. 1377H), h. 24

²²Allal al-Fasi, *al-Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Baidha', t.tp.), h. 182

²³ Isnan Ansory, *Bid`ah Apakah Hukum Syari'ah?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 11

Dari kelompok pertama memahami lafaz “*kullu* (setiap)” pada hadis tersebut sebagai lafaz ‘*am makhshush*, atau lafaz yang berbentuk umum, namun memiliki pengkhususan. Dalam arti, mereka memahami lafaz “setiap bid’ah sesat” dengan makna “sebagian besar bid’ah sesat.” Dengan demikian, dapat dikatakan ada bid’ah yang tidak sesat. Untuk selanjutnya, dari pemahaman ini lahirlah konsep *bid’ah hasanah-bid’ah sayyiah*, secara syar’i. Atau dalam istilah Imam Taqiyuddin al-Subki, pembagian bid’ah secara syariah menjadi *hasanah* dan *sayyiah*, disebut dengan bid’ah secara *majaz syar’i-haqiqah lughawiyah*.²⁴ Imam Yahya bin Syaraf al-Nawawi (w. 676 H) dalam hal ini mengatakan: “Sabda Rasulullah saw, “Setiap bid’ah adalah sesat,” merupakan lafaz ‘*am makhshush* (lafaz umum yang dikhususkan), dan maksudnya adalah sebagian besar bid’ah.”²⁵

Sedangkan dari kelompok kedua memahami bahwa lafaz “*kullu* (setiap),” adalah lafaz umum yang tidak bisa dikhususkan (dipahami secara hakiki sebagai lafaz umum, tidak dengan *majaz*). Dalam arti, mereka memahami bahwa setiap bid’ah adalah sesat, tanpa terkecuali. Maka berdasarkan pemahaman ini, setiap perbuatan yang dinilai bid’ah oleh mereka, maka semua tercela dan tidak boleh dilakukan.²⁶ Di antara yang menjelaskan pemahaman ini adalah Imam Ibnu Taimiyah al-Harrani (w. 728 H);

²⁴Taqiyuddin al-Subki, *Fatawa al-Subki*, (t.t: Dar al-Ma’arif, t.th), h. 2/108

²⁵Muhyiddin al-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, (Bairut: Dar Ihya’ at-Turats, 1392), cet. 2, h. 6/154

²⁶Isnan Ansory, *op.cit.*, h. 13

“Aku telah menulis di berbagai tulisan bahwa menetapkan keumuman sabda Nabi saw, “Setiap bid’ah adalah sesat,” harus dilakukan. Makna umum ini wajib diamalkan. Di mana, orang-orang yang menulis tentang bid’ah dan membaginya menjadi *hasan (hasanah)* dan *qabih (sayyiah)*, serta dijadikan sebagai dasar bahwa bid’ah tidaklah terlarang, mereka telah keliru.”²⁷

2. Pendapat Pertama; Bid’ah *Hasanah-Sayyiah*

Mayoritas ulama dari kalangan empat mazhab, lebih khusus lagi dari kalangan ulama al-Hanafiyyah, muta’akhhirin al-Malikiyyah, al-Syafi’iyyah, dan al-Hanabilah, membagi bid’ah secara syar’i menjadi dua macam; *bid’ah hasanah dan bid’ah sayyiah*.

Dari kalangan al-Hanafiyyah, seperti Abu Bakar al-Mulla (w. 1270 H), Ibnu Abdin (w. 1252 H), Abdul Hayy al-Luknawi (w.1304 H). Dari kalangan al-Malikiyyah, seperti Ibnu Abdil Barr (w. 463 H), Qadhi ‘Iyadh (w. 502 H), Abu al-‘Abbas al-Qurthubi (w. 656 H), Abu Abdillah al-Qurthubi (w. 671 H), al-Qarafi (w. 683 H), al-Tsa’labi (w. 782 H), al-Nafrawi (w. 1125 H), Ibnu ‘Asyur (w.1394 H), dan lainnya.

Dari kalangan al-Syafi’iyyah antara lain; Imam asy-Syafi’i (w. 204 H), Izzuddin bin Abdis Salam (w. 665 H), Abu Syamah (w. 665 H), al-Nawawi (w. 676 H), Taqiyyuddin al-Subki (w.756 H), Ibnu Katsir (w.774 H), al-Zarkasyi (w.794 H), Ibnu Hajar al-‘Asqalani (w. 852 H), Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H), Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H), dan Ibnu ‘Allan (w. 1057).

²⁷Ibnu Taimiyyah al-Harrani, *Majmu’ al-Fatawa*, (Madinah: Majma’ al-Malik Fahd, 1416/1995), h. 10/370-371

Dari kalangan al-Hanabilah antara lain: Ibnu Rajab (w.795 H), Mar'i al-Karmi (w. 1033 H), dan Abdullah bin Fairuz al-Ahsa'i (w. 1175 H). Para ulama dari kelompok ini, menyebut kedua konsep bid'ah ini dengan beberapa sebutan, seperti *bid'ah mahmudah-bid'ah madzmumah*, *bid'ah al-huda-bid'ah al-dlalalah*, *bid'ah mustahsanah-bid'ah mustaqbahah*, *bid'ah hasanah-bid'ah qabihah*, dan yang semisal.²⁸

Abu Nu'aim al-Ashbahani (w. 430 H) melalui sanadnya dari Harmalah bin Yahya mengutip pernyataan Imam al-Syafi'i tentang masalah ini;

“Bid'ah terbagi dua: *bid'ah mahmudah* dan *bid'ah madzmumah*. Di mana bid'ah yang sejalan dengan sunnah, maka termasuk *bid'ah mahmudah*. Dan jika menyalahi sunnah, maka termasuk *bid'ah madzmumah*. Dan beliau (al-Syafi'i) mendasarkannya kepada perkataan Umar bin Khaththab tentang *qiyam Ramadhan* (shalat tarawih), “Sebaik-baik bid'ah adalah amalan ini.”²⁹

Namun demikian, para ulama yang membagi bid'ah menjadi dua menjelaskan bahwa istilah “bid'ah” jika dimutlakkan secara *haqiqi*, maka maknanya adalah *bid'ah dhalalah*. Sedangkan jika suatu perkara hendak dikategorikan *bid'ah hasanah* (secara majaz), maka harus diberi sifat “*hasanah*” atau “*mustahabbah*”, atas bid'ah tersebut. Imam Taqiyuddin al-Subki dalam hal ini menulis:

“Lafaz bid'ah jika dimuthlaq-kan, merupakan lafaz dalam syariah yang digunakan untuk perkara baru yang tercela, dan

²⁸ Isnan Ansory, *op.cit.*, h. 14

²⁹ Abu Nu'aim al-Ashbahani, *Hilyah al-Awliya' wa Thabaqat al-Ashfiya'*, (Mesir: as-Sa'adah, 1394/1974), h. 9

tidak boleh dimuthlaq-kan selain makna tersebut. Namun, jika makna ini dibatasi dengan sifat *mustahab* (*hasanah*) dan semisalnya, maka boleh saja. Penetapan hal tersebut harus berlandaskan *qarinah* (dalil). Maka berdasarkan hal ini (pensifatan bid'ah dengan *mustahabbah*) menjadi *majaz* secara syar'i, dan *haqiqah* secara *lughawi* (bahasa).³⁰

Abdul Hay al-Luknawi al-Hanafi menambahkan dengan pernyataannya;

“Adapun hal-hal baru yang muncul setelah tiga generasi pertama (salaf), maka dihukumi berdasarkan dalil-dalil syariah. Jika ditemukan kesamaannya dengan amalan tiga generasi, atau berada pada lingkup kaidah-kaidah syariah, maka perbuatan tersebut bukanlah bid'ah. Sebab bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contohnya pada tiga generasi, dan tidak berdasarkan pada dalil-dalil syariah. Namun, jika hal baru tersebut (dan tidak ada contohnya pada generasi salaf) dan disebut dengan bid'ah, maka hendaknya dibatasi dengan kata “*al-hasanah*”. Adapun jika tidak berdasarkan dalil syariah maka secara otomatis merupakan *bid'ah dlalalah*, meskipun hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keutamaan atau terkenal sebagai seorang syaikh. Sebab perbuatan para ulama dan ahli bid'ah bukanlah hujjah (yang bisa menjadi dasar dalam amal), jika tidak berkesesuaian dengan syariah.”³¹

3. Pendapat Kedua; Setiap Bid'ah Sesat

Sebagian ulama mutaqqaddimun al-Malikiyyah dan sebagian al-Hanabilah berpendapat bahwa setiap bid'ah adalah tercela. Mereka menolak konsep pembagian bid'ah

³⁰Taqiyuddin al-Subki, *Fatawa al-Subki* (t.t: Dar al-Ma'arif, t.th.), h. 2/108

³¹Abdul Hayy al-Luknawi, *Iqamah al-Hujjah 'ala Anna al-Iktsar fi al-Ta'abbud Laisa bi Bid'ah*, h. 56

menjadi dua: *hasanah* dan *sayyiah*. Menurut mereka, setiap pernyataan ulama salaf yang mengesankan adanya bid'ah yang tidak tercela, dimaksudkan dalam makna bid'ah secara bahasa. Sedangkan, jika bid'ah dipahami secara syariah, maka semuanya tercela dan tidak ada bid'ah yang *hasanah* (baik).

Di antara para ulama yang tergolong pada kelompok ini adalah Ibnu Taimiyah al-Hanbali (w.728 H), al-Syathibi al-Maliki (w.790 H), al-Syaukani (w.1250 H), al-Shan'ani (w. 1182 H), Shaddiq Hasan Khan (w. 1307 H); para ulama yang tergabung dalam lembaga-lembaga keagamaan resmi Kerajaan Saudi Arabia, seperti Abdul Aziz bin Baz (w. 1420 H), Shalih al-'Utsaimin (w. 1421 H), dan sebagainya.³²

Imam al-Syaukaniy dalam masalah ini memberi pernyataan berikut;

“Hadis ini (*Siapapun yang mengamalkan suatu amalan yang tidak berdasarkan urusan kami, maka ia tertolak*), merupakan di antara pokok agama. Sebab, banyak hukum yang didasarkan kepadanya. Dan hadis ini, dengan sangat jelas menolak apa yang dilakukan para fuqaha yang membagi bid'ah menjadi beberapa macam, atau mengkhususkan sebagian bid'ah (tidak tercela), tanpa adanya dalil pengkhusus dari dalil akal maupun dalil naql.”³³

Imam al-Syatibi dalam *al-I'tisham* menolak pendapat ulama yang membagi bid'ah menjadi lima; wajib, mandub, mubah, makruh, dan haram. Menurutnya, pembagian seperti ini (pertama kali dilakukan oleh Izzuddin Abd al-Salam)

³²Isnan Ansory, *op.cit.*, h. 17-18

³³Imam al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar* (Mesir: Dar al-Hadis, 1993), h. 2/93

adalah sesuatu yang diadakan-adakan, tidak berdasarkan dalil syar'i. Bahkan pandangan seperti ini bertolak belakang, karena hakikat bid'ah itu adalah perkara yang tidak ada dalil syar'inya, baik dari nash-nashnya maupun kaidah-kaidahnya.³⁴

B. Berbagai Redaksi Hadis tentang Pelarangan Bid'ah dan Kualitasnya

Pada bagian ini penulis melakukan penelusuran terhadap hadis-hadis tentang pelarangan bid'ah dengan menggunakan metode *takhrij al-hadis*. Mengingat hadis-hadis tentang pelarangan bid'ah ini termuat di berbagai kitab dengan bab yang berbeda-beda, maka penulis memilih menggunakan metode *takhrij al-hadis bi al-lafdzi*, yakni penelusuran berdasarkan kata-kata kunci tertentu, antara lain *bid'ah*, *man ahdatsa*, *man ibtada'a* dan *mukhdatsat al-umur*. Hasil penelusuran dikemukakan dalam uraian berikut.

1. Redaksi "*mukhdatsat al-umur*" (perkara-perkara baru)

Hadis tentang pelarangan bid'ah dengan menggunakan redaksi *mukhdatsat al-umur* memiliki varian redaksi yang sangat banyak. Beberapa di antaranya dikemukakan di sini sebagaimana berikut:

عَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُؤَدِّعٌ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ،

³⁴Al-Syathibi, *al-I'tisham* (saudi: Dar Ibn Affan, 1992), h. 1/241.

وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ
 وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ
 الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَصُوا عَلَيْهَا بِالتَّوَجُّدِ"، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ (الترمذي)³⁵

“dari al Irbadh bin Sariyah dia berkata; suatu hari Rasulullah saw memberi wejangan kepada kami setelah shalat subuh wejangan yang sangat menyentuh sehingga membuat air mata mengalir dan hati menjadi gemetar. Maka seorang sahabat berkata; 'seakan-akan ini merupakan wejangan perpisahan, lalu apa yang engkau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah?' Rasulullah saw bersabda: "Aku wasiatkan kepada kalian untuk (selalu) bertaqwa kepada Allah, mendengar dan ta'at meskipun terhadap seorang budak habasyi. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup akan melihat perselisihan yang sangat banyak, maka jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang dibuat-buat, karena sesungguhnya hal itu merupakan kesesatan. Barangsiapa di antara kalian yang menjumpai hal itu hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham."

Pada sanad al-Tirmidzi ini terdapat seorang periwayat (Baqiyyah ibn al-Walid) yang tidak terlalu baik kualitasnya karena ia dinilai banyak melakukan *tadlis* dari periwayat-

³⁵Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Jami' (Sunan) al-Tirmidzi* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, t.th.), kitab al-Ilmi, bab “al-akhdu bi al-sunnah wa ajtinab al-bad'i”, hadis No. 2600

periwayat lemah,³⁶ sehingga sanad ini bisa dinilai berkualitas *dlaif*. Namun demikian, hadis ini juga banyak diriwayatkan oleh periwayat lain, seperti Abu Dawud, Ibnu Majah, al-Nasa'i, Ahmad ibn Hanbal, al-Darimi, Muslim dan lainnya. Secara keseluruhan dari segi kualitasnya hadis yang diriwayatkan dari sahabat al'Irbadh bin Sariyah ini bisa dikategorikan sebagai hadis sahih, karena sanad-sanad lainnya dari Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Muslim semuanya berkualitas sahih. Dengan demikian hadis ini bisa diamalkan dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Para ulama telah mengamalkan hadis ini walaupun dengan interpretasi yang berbeda-beda sebagaimana di atas.

Sebagai bahan perbandingan, berikut dikemukakan beberapa riwayat lain.

فَقَالَ الْعُرْبَاضُ " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا موعِظَةً بليغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ موعِظَةٌ مُودَعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا

³⁶Lihat Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2002). *Tadlis* adalah menyembunyikan cacat seorang periwayat baik dengan sengaja maupun tidak.

بِالتَّوَّاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ. (ابو داود)³⁷

Dalam sanad Abu Dawud ini redaksinya memiliki kandungan pesan yang hampir mirip, hanya saja dalam susunan redaksinya ada yang berbeda. Pada sanad ini, rangkaian kalimat yang berisi tentang pelarangan bid'ah terletak di bagian akhir teks hadis. Meskipun susunan redaksinya berbeda, namun secara makna hadis ini memiliki muatan pesan yang sama, yakni perintah Nabi saw kepada umatnya agar menjaga persatuan dan menghindari perselisihan, berpegangteguh kepada sunnahnya dan menjauhi perkara bid'ah.

Sebagaimana kita ketahui, dalam bidang periwayatan hadis, perbedaan susunan redaksi di antara berbagai riwayat merupakan sesuatu yang wajar dan bukan menjadi persoalan serius selama di dalamnya tidak ada saling bertentangan atau bertolak belakang. Hal ini dimungkinkan terjadi karena metode periwayatan yang digunakan umumnya adalah *bi al-ma'na* (periwayatan secara makna).

Di samping karena faktor periwayatan secara makna, perbedaan susunan redaksi matan hadis juga bisa terjadi karena adanya kesalahan dari perawinya. Mengapa hal ini bisa terjadi. Kita tahu bahwa periwayat hadis adalah seorang manusia biasa, yang bisa jadi karena faktor tertentu

³⁷Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Suria: Dar al-Fikr, t.th.), Kitab al-Sunnah, bab “fi luzum al-sunnah”, hadis No. 3993

menyebabkan ia lupa atau salah paham atau juga bisa karena faktor tidak tahu.³⁸

Dalam koleksi Ibnu Majah di bawah ini kita dapati hadis tentang masalah ini menggunakan rangkaian kalimat dan susunan redaksi yang berbeda dengan dua teks sebelumnya. Di bagian awal, tengah dan akhir rangkaian kalimatnya sangat berbeda dengan teks-teks sebelumnya, sehingga terkesan konteks pembicaraannya juga berbeda dengan teks-teks lainnya. Simak teks berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " إِمَّا هُمَا اثْنَتَانِ: الْكَلَامُ، وَالْهُدْيُ، فَأَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَأَحْسَنُ الْهُدْيِ هُدْيُ مُحَمَّدٍ، أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدِّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحَدِّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدِّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَالَّةٌ، أَلَا لَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمْ الْأَمَدُ فَتَتَفَسَّسُوا فُلُوبَكُمْ، أَلَا إِنَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، وَإِمَّا الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بَاتٍ، أَلَا إِمَّا الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمَّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِعَيْرِهِ، أَلَا إِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ، وَسَبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ بِالْجِدِّ، وَلَا بِأَهْزَلٍ، وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ، ثُمَّ لَا يَفِي لَهُ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ

³⁸M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta Bulan Bintang, 1992), h. . 134

يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ: صَدَقَ وَبَرَّ، وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ: كَذَبَ
وَفَجَرَ، أَلَا وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا" (ابن ماجه)³⁹

“dari Abul Ahwash dari Abdullah bin Mas'ud berkata; Rasulullah saw bersabda: " Keduanya merupakan perkataan dan petunjuk. Maka sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Ketahuilah, jangan kalian membuat perkara-perkara baru. Sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru (diada-adakan), dan setiap hal baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ketahuilah, janganlah kalian terlalu panjang dalam berangan-angan, hingga menjadikan hati kalian keras. Ketahuilah, segala sesuatu yang akan datang itu adalah dekat, dan bahwasanya yang jauh itu sesuatu yang tidak datang. Ketahuilah, bahwasanya orang yang sengsara itu adalah orang yang sengsara di perut ibunya, dan orang yang berbahagia adalah orang yang diberi nasehat dengan selainnya. Ketahuilah, sesungguhnya membunuh seorang muslim adalah kekafiran, dan mencercanya adalah kefasikan. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak mengajak bicara saudaranya di atas tiga hari. Ketahuilah, jauhilah oleh kalian berkata dusta, sesungguhnya dusta itu tidak dibenarkan baik dilakukan dengan serius maupun main-main. Janganlah seseorang berjanji kepada anak kecilnya kemudian dia tidak menepatinya. Sesungguhnya dusta akan menggiring kepada perbuatan dosa dan sesungguhnya perbuatan dosa akan menggiring ke dalam neraka. Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Dan akan dikatakan kepada orang yang jujur; ia telah berlaku jujur dan berbuat baik. Sementara kepada pendusta dikatakan; ia telah berlaku dusta dan dosa. Seorang hamba yang selalu berdusta, akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."

³⁹Ibnu Majah al-Qazwiniy, *Sunan Ibni Majah*, bab “ Ijtinab al-bad’i wa al-jahl, hadis No. 45

Terlihat dalam rangkaian kalimat redaksi Ibnu Majah ini memiliki konteks pembicaraan yang berbeda dengan riwayat lainnya. Pada koleksi Ibnu Majah ini pesan untuk menjauhkan dari bid'ah dirangkaikan dengan penegasan tentang posisi penting *kalamullah* dan petunjuk Nabi saw, larangan untuk membunuh dan mencaci saudara muslim, dan pentingnya menjaga diri dari perkataan dan perilaku dusta.

Di samping tiga contoh riwayat di atas, masih banyak varian lain hadis tentang pelarangan bid'ah ini yang tersebar di berbagai koleksi kitab hadis, antara lain *Sunan al-Darimi*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, *Shahih Muslim*, *Shahih Ibn Hibban*, *Sunan al-Nasa'i*, *Mustadrak al-Hakim*, *Mustakhras 'ala Shahih Muslim Abu Nuaim*, *Sunan al-Kubra al-Baihaqi*, *al-Mu'jam al-Kabir al-Thabrani*, dan masih lainnya.⁴⁰

⁴⁰Berbagai riwayat tersebut antara lain dapat dijumpai di: *Ibnu Majah al-Qazwiniy*, *Sunan Ibni Majah*, bab "Menjauhi bid'ah dan perdebatan", hadis no. 44; Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad (al-Darimi), *Sunan al-Darimi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyy, t. Th.), bab "Mengikuti Sunnah", hadis no. 95, bab "Dimakruhkan menggunakan logika (akal)", hadis No. 208; Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: Dar al-Turats al-'Arabiyy, t. Th.), hadis no 13815; Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, t.th.), bab "Takhfif al-shalat wal khutbah", hadis no. 1435; Abu Hatim Ibn Hibban, *Shahih Ibnu Hibban* (Beirut: Muassasah al-Risalah, t. th.), bab "Keharusan setiap orang untuk menjalankan pengamalan Sunnah dalam setiap perbuatannya dan menjauhkan segala bid'ah", hadis no. 10; al-Hakim al-Naisaburi, *Mustadrak 'ala al-Shahihain* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.), Kitab *al-ilm*, hadis no. 300

Dalam koleksi Ibnu Hibban, ditemukan dua redaksi yang berbeda. Yang pertama menggunakan susunan redaksi yang lebih pendek dengan narasi di awal teks yang lebih simpel dan berbeda dengan yang kedua yang narasi awalnya sangat panjang dan kontennya juga berbeda. Teks keduanya sebagai berikut;

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ الْكَلَاعِيُّ، قَالَا: أَتَيْنَا
 الْعُرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ: فِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ
 قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا: أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَمُعْتَبِسِينَ، فَقَالَ
 الْعُرْبَاضُ: صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلُ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً
 بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
 كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: " أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ،
 وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبِشِيًّا مُجَدِّعًا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا
 كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا
 عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ
 ضَالَّةٌ "، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي قَوْلِهِ: " فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي " عِنْدَ ذِكْرِ الْاِخْتِلَافِ الَّذِي
 يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ مَنْ وَاظَبَ عَلَى السُّنَنِ، قَالَ بِهَا، وَمَنْ يُعْرِجْ عَلَى
 غَيْرِهَا مِنَ الْأَرَاءِ مِنَ الْفِرَقِ النَّاجِيَةِ فِي الْقِيَامَةِ، جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ مِمَّنْ (صحيح ابن
 حبان)⁴¹

Teks yang hampir mirip dengan di atas juga bisa ditemukan di koleksi al-Nasa'i. Hanya narasi di bagian awalnya yang tidak sama dengan koleksi Ibnu Hibban,

⁴¹Abu Hatim Ibn Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, hadis no. 5

sementara konten pidato Nabi hampir sama, yakni sama-sama memperingatkan tentang perkara bid'ah. Berikut teksnya;

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُقُولُ فِي حُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُبْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: " مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَسُرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ "، ثُمَّ يَقُولُ: " بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ " وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَخَجَّتْهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرٌ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ مَسَائِكُمْ، ثُمَّ قَالَ: " مَنْ تَرَكَ مَا لَّا فَلَا لَهُلَّهُ وَمَنْ تَرَكَ دِينَنَا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ، وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ " (سنن النسائي الصغرى)⁴²

Terlihat teks al-Nasa'i ini sedikit berbeda dengan teks Ibnu Hibban. Perbedaannya terletak pada beberapa hal: cara menggambarkan Rasulullah berkhotbah, isi awal khotbah, dan isi akhir khotbah. Hal ini disebabkan sumber riwayatnya yang berbeda, yakni dari sumber sahabat yang berbeda.

Sementara pada teks Ibnu Khuzaimah, sekalipun bersumber dari periwayat (sahabat) yang sama, namun susunan redaksinya sedikit berbeda. Pada teks al-Nasa'i menggunakan narasi yang lebih pendek, dan konten khotbah Nabi saw tidak ada tambahan setelah menyebut tentang persoalan bid'ah. Berikut teksnya:

⁴²Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i al-Shugra* (Aleppo: Maktab al-Mathbu'ah al-Islamiyah, t.th), kitab (bagian) "Shalat i'cd", bab "bagaimana Khutbah", hadis no 1566

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ فِي حُطْبَتِهِ: يَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُنِيحُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلًا، ثُمَّ يَقُولُ: " مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ " (صحيح ابن خزيمة)⁴³

Adapun pada teks al-Hakim dalam *al-Mustadrak* secara prinsipil sama dengan teks Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Hal ini karena sumber riwayatnya sama, yakni dari ‘Irbadl. Berikut teksnya secara lengkap:

عَنِ الْعُرْبَانِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَدَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةٌ مُودِعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: " أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (مستدرک علی الصحیحین)⁴⁴

2. Redaksi “*man ahdatsa fi amrina hadza/ man ‘amila ‘amalan laisa lahu*”

⁴³Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, *Shahih Khuzaimah* (Beirut: Maktab al-Islamiy, t.th.), Kitab (bagian) “Jum’at”, bab “Sifat khutbah Nabi”, hadis no. 1689

⁴⁴Al-Hakim al-Naisaburi, *Mustadrak ‘ala al-Shahihain* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), Kitab (bagian) “Ilmu”, hadis no. 300)

Hadis lain yang berbicara tentang bid'ah dan pelarangannya yang sering menjadi obyek pembicaraan dalam masalah ini di kalangan ulama adalah hadis yang menggunakan redaksi *man ahdatsa fi amrina hadza/ man 'amila 'amalan laisa lahu*. Hadis ini ditemukan di berbagai koleksi kitab hadis, antara lain sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ". (صحيح البخاري كتاب الصلح باب اذا اصطلحو على صلح جور فالصلح مردود)⁴⁵

“dari Aisyah ra. ia berkata; Rasulullah saw bersabda: “ Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada perintahnya, maka perkara itu tertolak.”

Dalam koleksi Muslim ditemukan susunan redaksinya mirip dengan koleksi al-Bukhari, hanya beda pada penggunaan *harfu jar* setelah kata ليس, yakni *fihi* menjadi *minhu* (ليس منه). Sumber riwayatnya juga sama yakni dari sahabat Aisyah. Berikut teksnya;

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " (صحيح مسلم كتاب الأفضية باب نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الأمور)⁴⁶

⁴⁵Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, t.th.), Kitab “al-Shulh”, bab “Berdamai dalam Kebohongan itu tertolak”, hadis no. 2512

⁴⁶Muslim, *Shahih Muslim*, kitab “Peradilan”, bab “Rusaknya hukum yang batil dan tertolaknya perkara yang diada-adakan”, hadis no. 3242

“dari Aisyah ra. ia berkata; Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa menagamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.”

Sementara itu dalam koleksi Abu Dawud ada tambahan redaksi yang bisa jadi ini dikatakan sebagai versi lain dari teks hadis tentang persoalan ini dan yang tidak ditemukan pada koleksi-koleksi lain, sebagaimana berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ "، قَالَ ابْنُ عَيْسَى: قَالَ النَّبِيُّ: مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَيَّ غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ (سنن أبي داود كتاب السنة باب في لزوم السنة)⁴⁷

“dari Aisyah ra. ia berkata; Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa menagamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.” Ibnu Isa menyebutkan; “Nabi saw bersabda; “barangsiapa membuat perkara baru selain yang kami perintahkan, maka akan tertolak.”

Rangkaian kalimat مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَيَّ غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ merupakan versi tambahan yang tidak terdapat pada riwayat lain. Dalam koleksi Ibnu Majah, susunan redaksinya sama persis dengan koleksi Muslim, sebagaimana berikut;

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " (سنن ابن ماجه باب تعظيم حديث رسول الله والتعليق على من عارضه)⁴⁸

⁴⁷Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, kitab “Sunnah”, bab “Berpegang teguh pada sunnah”, hadis no. 1646

⁴⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, bab “mengagungkan Sunnah Nabi dan kesalahan orang yang menentangny”, hadis no. 14

Pada riwayat lain dari Muslim, kita temukan penuturan yang agak berbeda dengan teks-teks di atas. Pada teks berikut ini terdapat redaksi matan yang panjang dan berbeda dengan teks-teks di atas. Kata kunci yang digunakan juga berbeda, yakni *man 'amila 'amalan*. Berikut teks selengkapnya:

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، " قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِينٍ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكِينٍ مِنْهَا، قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنِ وَاحِدٍ؟، ثُمَّ قَالَ: أَحْبَبْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ آلَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ " (مسلم) كتاب الأفضية باب نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

3. Redaksi "*man ibtada'a bid'atan dlalalah*"

Hadis tentang pelarangan bid'ah dengan menggunakan redaksi *man ibtada'a bid'atan dlalalah* ditemukan terhimpun di beberapa kitab hadis, antara lain sebagai berikut:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ اْعْلَمْ قَالَ مَا اْعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اْعْلَمْ يَا بِلَالُ قَالَ مَا اْعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اِنَّهُ مَنْ اَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِي فَاِنَّ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ اِبْتَدَعَ بِدْعَةً ضَالَّةً لَا تُرْضِي اللهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ

آثَامٌ مِّنْ عَمَلٍ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا

حَدِيثٌ حَسَنٌ.⁴⁹

“Barangsiapa menghidupkan salah satu sunnahku yang telah ditinggalkan sepeinggalku, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa membuat suatu kebid’ahan yang Allah dan Rasul-Nya tidak meridlainya, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun”

Dalam teks al-Tirmidzi ini, konsep bid’ah dihadapkan secara berlawanan dengan sunnah, dan dalam teks ini terdapat keterangan bahwa bid’ah yang diancam dosa adalah bid’ah yang tidak diridlai oleh Allah dan rasul-Nya. Hal ini berbeda dengan teks Ibnu Majah berikut ini.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَيْنِيِّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعَمِلَ بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارٌ مِّنْ عَمَلٍ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا " (سنن ابن ماجه باب من احيا سنة قد أميتت)

Meskipun sumber riwayatnya sama, nampak pada teks Ibnu Majah di atas menggunakan susunan redaksi yang relatif lebih pendek dari teks al-Tirmidzi. Pada teks Ibnu Majah juga tidak terdapat keterangan yang menyebutkan bagaimana sabda itu disampaikan Nabi saw, yakni pesan Nabi saw kepada

⁴⁹al-Tirmidzi, kitab al-Ilmi, bab “al-akhdu bi al-sunnah wa ajtinab al-bad’i”, hadis No. 2601

Bilal. Teks lainnya bisa dijumpai pada Ibnu Wadldlah sebagai berikut:

ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَبِّيُّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: " مَنْ أَحْيَا سُنَّةَ مَنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي ؛ فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَيْنَ النَّاسِ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مَنْ أُجُورَهُمْ شَيْئًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِيْمٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مَنْ آثَمَ النَّاسِ شَيْئًا " (البدع لابن وضاح باب تغيير البدع)⁵⁰

Teks ini hampir sama dengan teksnya al-Tirmidzi, hanya saja tanpa keterangan di bagian awal tentang sebab atau dalam konteks apa hadis ini disabdakan. Secara substansi muatan teks hadis ini sama dengan milik al-Tirmidzi.

4. Redaksi "...kulli shahibi bid'atin"

Redaksi hadis keempat tentang bid'ah yang penulis temukan adalah menggunakan kalimat "innallaha hajaza al-taubah 'an kulli shahib bid'atin". Hadis tentang bid'ah dengan redaksi ini memang tidak dijumpai di koleksi kitab hadis pokok (misal *kutub al-tis'ah*). Hadis yang bersumber dari sahabat Anas ibn Malik ini ditemukan terhimpun di beberapa kitab hadis non *mu'tabar*. Berikut hasil pencarian antara lain:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَجَزَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ " (شعب الإيمان للبيهقي⁵¹)

⁵⁰Ibnu Wadldlah al-Marwaniy, *al-Bad' li ibni Wadldlah* (Mesir: Dar ibn Taimiyah, 2003), hadis no. 93

⁵¹Al-Baihaqi, *Sya'b al-Iman* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.), hadis 6745

“Dari Anas ibn Malik berkata, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid’ah.” (HR. Al-Baihaqi)

Pada teks lain milik al-Thabrani terlihat menggunakan susunan kalimat yang berbeda, misalnya pada teks al-Baihaqi kata “hajaza” diganti dengan “hajaba”, dan kata “shahib” didahulukan dari kata “kulli”. Berikut teksnya;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ
كُلِّ بِدْعَةٍ⁵²

“Dari Anas berkata, Rasulullah bersabda: “Sungguh Allah menghalangi (tidak menerima) taubah dari pelaku setiap bid’ah”

Pada teks lain al-Dliya’ al-Maqdisi juga kita temukan sedikit berbeda, walau hanya pada bentuk katanya saja, yakni kata “hajaza” diganti “ihtajaza”. Berikut teksnya.

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " إِنَّ اللَّهَ احْتَجَرَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ
بِدْعَةٍ⁵³

Dilihat dari susunan redaksinya, ketiga teks di atas, meskipun terdapat nuansa perbedaan, tetapi secara makna tidak ada yang berbeda. Jadi dapat dikatakan secara substansi teks-teks di atas memiliki pesan makna yang sama.

⁵²Sulaiman ibn Ahmad al-Thabraniy, *al-Mu’jam al-Ausath* (Mesir: Dar al-Haramain, t.th.), hadis no. 4334

⁵³Al-Dliya’ al-Maqdisi, *al-Ahadits al-Mukhtarah* (Saudi: Ali Nafqah al-Muhaqqiq, t.th.), hadis no. 1862

5. Redaksi “*sayali amrakum/umurakum..rijal yuthfiun al-sunnah*”

Redaksi kelima hadis-hadis tentang pelarangan bid'ah ditemukan menggunakan redaksi “..rijal yuthfiun al-sunnah..”. Beberapa kitab hadis memuat hadis ini pada pembahasan yang berbeda-beda. Di antaranya adalah:

عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: " سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ، وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا " ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ؟، قَالَ: " تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمَّ عِنْدِي، كَيْفَ تَفْعَلُ؟ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ " (سنن ابن ماجه)⁵⁴

“dari Abdullah ibn Mas’ud bahwasanya Nabi bersabda: “Akan datang sesudahku (menimpa) perkara-perkara kalian, orang-orang yang mematikan sunnah, mengamalkan bid’ah dan mengakhirkan shalat dari waktunya. Ibnu Ma’ud berkata: “Wahai Rasulullah, jika aku menjumpai mereka, bagaimana aku harus berbuat?. Nabi menjawab: “Kamu bertanya kepadaku wahai anaknya ibu hamba bagaimana kamu harus berbuat? Tidak ada ketaatan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah.” (Hr. Ibnu Majah).

Hadis ini ditempatkan Ibnu Majah di pembahasan “Jihad” pada sub bahasan “tidak ada ketaatan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah”. Redaksi yang digunakan pada hadis ini berupa berita (khabar) tentang fenomena yang akan terjadi sesudah Rasulullah tiada, yakni orang-orang yang mematikan sunnah dan mengerjakan bid’ah dan sikap yang

⁵⁴Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, kitab (bagian) “Jihad”, bab “Tidak ada ketaatan dalam hal maksiat kepada Allah”, hadis no. 2860

harus diambil menghadapi situasi seperti itu. Pada koleksi lain milik al-Baihaqi terdapat kalimat yang sedikit berbeda sebagaimana berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " إِنَّهُ سَبَّلِي أَمْرَكُمْ قَوْمٌ يُطْفِقُونَ السُّنَّةَ، وَيُحْدِثُونَ بِدْعَةً، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا "، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ؟ قَالَ: " يَا ابْنَ أُمَّ عَبْدِ، لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ " فَالَهَا ثَلَاثًا (السنن الكبرى للبيهقي باب الإمام يؤخر الصلاة والقوم لا يخشونه)⁵⁵

Pada teks ini terdapat perbedaan redaksi pada kalimat “ya’malun” diganti dengan “yuhditsun bid’atan”. Yang pertama bermakna “melakukan” sedang yang kedua bermakna “membuat-buat”. Demikian juga kalimat “rijal” diganti dengan “qaum” yang sama menunjukkan orang banyak. Secara substansi kedua teks di atas bisa dikatakan semakna, hanya beda sedikit kalimat saja. Sementara itu pada koleksi al-Thabrani juga terdapat perbedaan redaksi yang cukup menyolok, sebagaimana berikut:

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: " سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، وَيُحْدِثُونَ الْبِدْعَ "، قَالَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ؟ قَالَ: " تَسْأَلُنِي ابْنُ أُمَّ عَبْدِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ " (معجم الكبير للطبراني)

⁵⁵Abu Bakar Ahmad ibn Abdullah al-Baihaqi, *al-Sunan al-kubra* (Makkah: maktabah Dar al-Baz, t.th.), hadis no. 4910

Pada teks ini subyek yang diceritakan berbeda dengan dua teks sebelumnya. Pada teks ini secara khusus disebutkan orang-orang yang memiliki perilaku mengadakan bid'ah dan suka mengakhirkan shalat, yakni para amir (penguasa). Namun pada teks ini tidak disebut perilaku mematikan sunnah.

BAB IV

PEMBACAAN SENTRIPETAL DAN SENTRIFUGAL SERTA ANALISIS WACANA TERHADAP HADIS- HADIS LARANGAN BID'AH

A. Pembacaan Sentripetal Hadis Larangan Bid'ah

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, teks hadis tentang pelarangan bid'ah setidaknya memiliki lima versi redaksi. Dari kelima versi tersebut, versi pertama memiliki varian yang sangat banyak dan termuat di banyak koleksi kitab hadis. Pada bagian ini akan dilakukan pembacaan sentripetal¹ terhadap teks-teks tersebut dengan cara menganalisis bahasa yang digunakan, hubungan antar bagian kalimat dan strukturnya untuk mengungkap pesan yang dikandung oleh teks tersebut. Kelima versi redaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Redaksi pertama

وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَوْمًا بُعِدَ صَلَاةَ الْعَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ
وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِعٍ، فَمَاذَا نَعْبُدُ إِلَيْنَا يَا

¹Pembacaan sentripetal digunakan untuk menanyakan apa arti hadis tertentu, dan bagaimana hadis itu digunakan. Pembacaan model ini sangat membantu untuk membangun gambaran bagaimana sebuah hadis dapat memiliki makna ketika ia sendiri, tanpa dikaitkan dengan hadis lainnya. S. R. Burge, "Myth, Meaning and the Order of Words: Reading Hadith Collections with Northrop Frye and the Development of Compilation Criticism," *Islam and Christian-Muslim Relations* Vol. 27, no. 2 (2016): 213–28, <https://doi.org/10.1080/09596410.2016.1150041>

رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَصُوا عَلَيَّهَا بِالتَّوَجُّدِ (واللفظ للترمذي)²

“Suatu hari Rasulullah saw memberi wejangan kepada kami setelah shalat subuh wejangan yang sangat menyentuh sehingga membuat air mata mengalir dan hati menjadi gemetar. Maka seorang sahabat berkata; 'seakan-akan ini merupakan wejangan perpisahan, lalu apa yang engkau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah?' Rasulullah saw bersabda: "Aku wasiatkan kepada kalian untuk (selalu) bertaqwa kepada Allah, mendengar dan ta'at meskipun terhadap seorang budak Habsyi. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup akan melihat perselisihan yang sangat banyak, maka jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang dibuat-buat, karena sesungguhnya hal itu merupakan kesesatan. Barangsiapa di antara kalian yang menjumpai hal itu hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham."

Jika diurai berdasarkan susunan redaksinya yang panjang, hadis ini menyampaikan pesan-pesan Nabi saw yang sangat penting dan mendalam kepada para sahabat. Sang periwayat hadis menggambarkan pesan tersebut seperti pesan (wasiat) terakhir Nabi yang membuat para sahabat tatkala mendengarnya sampai bercucuran air mata dan hati mereka bergetar hebat. Begitu pentingnya pesan tersebut, sehingga

²Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Jami' (Sunan) al-Tirmidzi* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, t.th.), kitab al-Ilmi, bab "al-akhduz bi al-sunnah wa ajtinab al-bad'i", hadis No. 2600

mereka sangat antusias untuk mendengarnya dan jangan sampai melewatkannya. Adapun pesan-pesan Nabi tersebut adalah; selalu menjaga ketakwaan kepada Allah dan taat kepada pemimpin umat Islam tanpa memandang latarbelakang asal usulnya, akan terjadi perselisihan dan pertikaian di kalangan umat Islam, agar umat Islam meninggalkan hal-hal baru yang diada-adakan karena hal tersebut sesat, dan pada saat melihat kondisi umat Islam yang penuh perselisihan tersebut agar mereka berpegang teguh pada sunnah rasul dan Khulafaur Rasyidun agar tetap selamat.

Menurut pendapat al-Khitabiy, hadis ini menyampaikan beberapa pesan penting, yaitu: perintah untuk taat kepada imam (pemimpin) yang telah diangkat untuk mengurus semua urusan masyarakat, siapa pun orangnya dan dari kalangan apapun, sekalipun bukan dari golongan Quraisy. Penyebutan kata “sekalipun seorang budak dari Habsy” ini dimaksudkan sebagai penegasan atas perintah untuk patuh tersebut, bukan sebagai legitimasi atas kepemimpinan “budak Habsy”.³ Hadis ini juga berisi perintah untuk berpegangteguh pada Sunnah Nabi. Penyebutan kata “gigitlah dengan geraham (gigi)” ini sebagai gambaran tentang kuatnya berpegang teguh pada sunnah tersebut. Ungkapan ini juga mengandung pengertian “perintah untuk bersabar menerima resiko apapun yang menimpa” selama memegang teguh sunnah tersebut.⁴

Sedangkan ungkapan “jauhilah perkara-perkara baru yang diadakan...” menurut Ibnu Rajab dalam kitab *Jami' al-*

³Abu Abdurrahman Syaraf al-Haq al-Adhim al-Abadiy (Abadiy), *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar ibn Hazm, 2005), h. 2136

⁴ *Ibid.*

Ulum wa al-Hikam di dalamnya mengandung peringatan keras kepada umat agar tidak mengikuti perkara-perkara baru yang diada-adakan. Peringatan ini diperkuat dengan pernyataan “setiap bid’ah adalah sesat” yang menegaskan larangan tersebut.⁵ Menurut Ibnu Rajab, yang dimaksud dengan bid’ah adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam syariah (agama) yang tidak ada dalil yang menunjukkannya. Adapun perkara yang diadakan dalam agama yang memiliki dalil yang menunjukkannya tidak tergolong bid’ah. Menurut Mundziri, perkara-perkara baru ini ada dua macam; 1) perkara baru yang tidak memiliki landasan (dalil) namun terkenal, maka mengamalkannya tergolong bid’ah yang batil; 2) perkara baru yang tercakup dalam kaidah pokok agama atau bisa dikembalikan kepadanya, maka tidak tergolong bid’ah dan tidak sesat.⁶

Hadis di atas tidak memiliki *sabab al-wurud*⁷ secara khusus. Namun bagian awal hadis menginformasikan bahwa hadis ini disampaikan Nabi saw kepada para sahabat di masjid setelah jamaah shalat subuh. Jika ditelaah susunan redaksinya, di bagian awalnya hadis di atas berisi perintah kepada umat Islam untuk menjadi takwa kepada Allah dan taat kepada pemimpin. Di bagian tengahnya berisi perintah untuk menjauhi perkara-perkara baru dalam agama, dan di bagian akhirnya berisi perintah untuk selalu berpegang teguh pada

⁵Ibnu Rajab al-Baghdadi, *Jami al-Ulum wa al-Hikam* (Mesir: Musthafa al-Babi alHalabi, 1382 H), h. 28

⁶Sebagaimana dikutip al-Abadi dalam *‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, h. 2136.

⁷*Sabab al-wurud* adalah sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis. Muhammad Ali “Asbab Wurud al-Hadis”, *Jurnal Tahdis*, Vol. 6 No. 2 th 2015, h. 86

sunnah Nabi di saat terjadi perselisihan di kalangan umat Islam.

Pada teks riwayat al-Tirmidzi di atas tidak terdapat ungkapan “setiap perkara baru yang diada-adakan bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat”. Namun pada riwayat lain terdapat ungkapan seperti itu, seperti pada riwayat Abu Dawud sebagai berikut:

فَقَالَ الْعَرَبِيَّانُ " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُوَدَّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ⁸

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami kalimat “semua” (كل) pada frase كُلِّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Secara garis besar, pendapat mereka terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memahami kata “كل” secara mutlak yang menunjukkan arti semua tanpa kecuali, dan kelompok yang memahami kata tersebut tidak mutlak, yang berarti “tidak semua”.

Menurut kelompok pertama, kalimat dalam hadis “*kullu bid’atin dhalalah*”, hadis ini berlaku secara mutlak untuk

⁸Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Suria: Dar al-Fikr, t.th.), Kitab al-Sunnah, bab “fi luzum al-sunnah”, hadis No. 3993

makna umum. Dalam hal ini Ibnu Rajab menyatakan: “Sabda Nabi saw “kullu bid’atin dlalalah” setiap bid’ah itu sesat, merupakan “*jawami’ul kalam*”, meliputi segala sesuatu. Kalimat ini merupakan salah satu dari pokok-pokok ajaran agama yang agung.⁹

Menurut Ibnu Hajar bahwa perkataan Nabi saw “setiap bid’ah adalah sesat”, merupakan suatu kaidah agama yang menyeluruh, baik secara tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, beliau bersabda, “Hal ini bid’ah hukumnya dan setiap bid’ah itu sesat”, sehingga ia tidak termasuk bagian dari agama, sebab agama ini seluruhnya merupakan petunjuk. Oleh karena itu, apabila telah terbukti bahwa suatu hal tertentu hukumnya bid’ah, maka berlakulah dua dasar hukum itu (setiap bid’ah sesat dan setiap kesesatan bukan dari agama), sehingga kesimpulannya adalah tertolak.¹⁰

Abdul Qayyum Muhammad al-Sahibani mengutip pernyataan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin yang menyatakan; “Perkataan Nabi saw, “*kullu bid’atin dlalalah*”, “setiap bid’ah sesat” merupakan ungkapan yang bersifat umum dan menyeluruh karena diperkuat dengan kata yang menunjukkan makna menyeluruh dan umum yang paling kuat, yakni kata “*kullu*” yang berarti semua. Oleh karenanya, apa yang diklaim sebagai *bid’ah hasanah*, maka bisa dijawab dengan dalil itu. Atas dasar ini, maka tidak ada sedikit pun peluang bagi ahli bid’ah untuk menjadikan bid’ah mereka sebagai *bid’ah hasanah*. Perkataan Rasulullah saw “*kullu*

⁹Ibnu Rajab, *op. cit.*, h. 28

¹⁰Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, XIII (Kairo: Dar al-Dayyan li al-Turats, 1986), h. 254

bid'atin dlalalah" kiranya bisa menjadi senjata pamungkas untuk menangkal klaim adanya *bid'ah hasanah* tersebut.¹¹

Jadi ungkapan hadis "*kullu bid'atin dlalalah*" merupakan dalil yang bersifat umum dan mutlak. Oleh karenanya, tidak ada bid'ah kecuali *bid'ah dlalalah*, sekalipun pelaku bid'ah mengaku sebagai *hasanah*/ baik. Bid'ah dalam pengertian (syara') seperti ini tidak menerima pembagian. Adapun bid'ah yang oleh sebagian ulama dibagi menjadi beberapa macam adalah bid'ah dalam pengertian bahasa yang bersifat umum.

Adapun menurut kelompok kedua, hadis "*kullu bid'atin dlalalah*" adalah dalil umum yang telah ditakhshish (dibatasi keumumannya) dengan hadis lain tentang pelaksanaan shalat tarawih berjamaah yang diinisiasi oleh Umar bin Khathab dengan mengatakan "*ni'matu bid'atu hadzihii*", inilah sebaik-baik bid'ah.

Menurut pemahaman kelompok kedua ini, cara yang dilakukan Umar itu merupakan terobosan baru yang sangat baik dan belum pernah dilakukan pada masa Nabi maupun sahabat Abu Bakar RA. Di sinilah terjadi adanya inovasi baru dalam hal ibadah. Jika saja umat Islam mengikuti apa adanya *fi'liyyah* Rasul, tentu shalat tarawih hanya akan dilaksanakan pada beberapa malam saja di Bulan Ramadhan, dengan jumlah rakaat yang bervariasi dan pelaksanaan shalat malam itu akan terlihat tidak teratur.¹²

¹¹Abdul Qayyum Muhammad al-Sahibani, *Mengapa Anda Menolak Bid'ah Hasanah?* (Solo: At-Tibyan, 2003), hal. 28. Baca juga Supani "Problematika Bid'ah: Kajian terhadap Dalil dan Argumen Pendukung serta Penolak Adanya Bid'ah Hasanah", *Jurnal Penelitian Agama (JPA)*, Vol. 9 No. 2 th 2008, h. 218-249

¹²Supani, *Jurnal Penelitian Agama*

Kelompok kedua ini memahami bahwa hadis “*Kullu bid’atin dlalalah*” sebagai dalil umum yang sudah dikhususkan dengan dalil lain. Oleh karena tidak setiap “*kullu*” bermakna seluruh atau semua, adakalanya bermakna sebagian, yaitu ketika ada *qarinah* (sesuatu yang menunjukkan maksud perkataan) yang mendukung makna “sebagian” tersebut berupa dalil lain yang bersifat khusus. Ada beberapa argumen yang mendukung pendapat ini, baik melalui kajian ilmu *balaghah*, *mantiq*, maupun pemahaman melalui pendekatan kebahasaan.¹³

Menurut kajian ilmu *balaghah*, “*kullun*” tidak selalu berarti semua, adakalanya berarti sebagian. Hal ini misalnya dapat ditemukan penggunaannya pada ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis. Dengan demikian, hadis “*kullu bid’atin dlalalah*” walaupun menggunakan kata “*kullu*” bukan berarti seluruh bid’ah terlarang. Oleh karena itu yang terlarang adalah sebagian bid’ah saja, tidak semuanya. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya fakta para sahabat juga banyak melaksanakan perbuatan serta membuat kebijakan yang tidak pernah ada pada waktu Rasulullah saw masih hidup. Misalnya usaha untuk membukukan al-Qur’an pada masa Khulafa’ al-Rasyidin, pembukuan hadis, dan lainnya.

Kelompok kedua berargumen, jika kata “*kullu*” pada hadis di atas diartikan “semua”, yakni semua bid’ah terlarang, maka para sahabat telah melakukan dosa secara kolektif (bersama). Padahal, sejarah telah menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, dan mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan Allah swt dan rasul-Nya. Bahkan, di antara mereka

¹³*ibid.*

mendapatkan jaminan sebagai penghuni surga. Oleh karena itu, tidak mungkin kalau para sahabat Nabi saw tidak mengetahui, apalagi tidak mengindahkan larangan dalam hadis tersebut.¹⁴

Dengan demikian, bila dipahami dalam pengertian (konteks) bahasanya, maka bid'ah bisa disifati dengan positif maupun negatif (*hasanah* atau *sayyiah*). Namun bila dipahami dalam konteks syariah, maka di sini para ulama berbeda pendapat, ada sebagian yang tetap mensifatinya secara positif dan secara negatif, dan ada sebagian yang mensifatinya secara mutlak dengan sifat negatif (*bid'ah sayyiah*).

Terlepas adanya dua perspektif di atas, secara implisit para ulama mensepakati bahwa pada dasarnya bid'ah bukanlah hukum syariah. Namun ia adalah sesuatu yang memiliki sifat, dalam arti dapat terikat dengan hukum syariat yang menjadi “sifat”-nya.

2. Redaksi kedua

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

“Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada perintahnya, maka perkara itu tertolak.”

Dalam riwayat lain menggunakan redaksi;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa menagamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.”

Di sini kalimat “*man ahdatsa..*” (siapa yang membuat perkara baru...) adalah *isim syarat* yang berfungsi untuk menggeneralisir pengertian segala perkara yang baru adalah

¹⁴*Ibid.*

bid'ah. Jika kita hanya menerapkan keumuman lafal dalam hadis yang sepotong ini, maka kita akan dapat mengatakan semua yang baru, entah itu motor, mobil, hp, laptop, dan lainnya adalah bid'ah, tertolak alias terlarang. Oleh karenanya perlu dilanjutkan membaca kalimat berikutnya "*fi amrina*" (dalam urusan/agama kami). Kalimat ini berfungsi membatasi keumuman kalimat sebelumnya, bahwa perkara baru tersebut hanya dalam perkara agama Islam, baik *i'tiqadi* maupun *'amali*.

Penggalan kalimat selanjutnya "*ma laisa fih*" (yang tidak termasuk dalam agama...), maknanya adalah tidak sesuai dengan pokok maupun tujuan dari ajaran agama Islam, seperti tidak adanya dalil dan hujjah yang menguatkan pendapat dan amalan-amalan tersebut. Dalam hal ini memang terjadi perbedaan pemahaman di kalangan ulama menyangkut cakupan "dalil/hujjah" tersebut, apakah dalil khusus yang menunjukkan keabsahan suatu amalan ataukah dalil/kaidah umum yang bisa menjadi barometer bahwa suatu amalan tertentu tidak bertentangan dengan Islam.

Menanggapi hadis di atas, Ibnu Daqiq al-'Id menyatakan bahwa *muhdats* (perkara baru) itu ada dua jenis; 1) perkara baru yang tidak mempunyai landasan dalam syariat. Hal ini tergolong batil dan tercela. 2) perkara baru yang mempunyai kesamaan (landasan) dalam syariat. Jenis ini tidak tercela karena kata '*muhdats*' dan 'bid'ah' itu sendiri tidak tercela dari sisi namanya. Tetapi *muhdats* dan bid'ah dianggap tercela bila bertentangan dengan sunnah dan

membawa kepada kesesatan. Dengan demikian, *muhdats*/bid'ah tidak tercela secara mutlak.¹⁵

Menurut al-Nawawi, secara bahasa kata “جِد” bermakna tertolak (*mardud*), batil, dan tidak bagus. Hadis ini merupakan kaidah agung dalam Islam, termasuk *kalam* Nabi saw yang mengandung makna penting. Ia secara tegas mengandung penolakan terhadap setiap bid'ah dan hal-hal baru yang diadadakan.¹⁶ Yang dimaksud dengan “perkara kami” di sini adalah amalan ibadah atau urusan agama, bukan urusan dunia.

Dalam hadis ini disebutkan bahwa perkara baru dalam masalah agama yang tidak ada asal atau sumbernya dari agama itu tertolak. Dengan demikian, jika hal baru itu bukan masalah agama, misalnya masalah dunia maka itu tidak tertolak. Begitu juga jika hal baru dalam masalah agama namun berasal dari petunjuk atau dalil agama baik al-Qur'an atau hadis maka itu tidak tertolak.

Makna di atas menjadi lebih jelas dengan sikap Nabi dan para sahabat sesudahnya dalam menghadapi setiap hal baru. Ternyata tidak semua hal baru ditolak atau dianggap sesat. Jika hal baru itu sesuai dengan ajaran Islam, meskipun sumbernya dari dalil atau petunjuk yang umum dan Nabi tidak pernah mengerjakannya dan juga tidak pernah memerintahkan secara khusus, maka itu tidak termasuk bid'ah. Apalagi jika hal baru itu merupakan suatu kebaikan dan kemaslahatan.

¹⁵Pernyataan Daqiq al 'Id ini dituangkan dalam *Syarah Arba'in Nawawiyah*, sebagaimana dikutip dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/86821/ini-keterangan-muhadditsin-perihal-hadits-bidah>

¹⁶Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Juz 12 (Beirut: Muassasah Qurthubah, 1994), h, 24

Sebaliknya, jika hal baru itu bertentangan dengan ajaran Islam, seperti bertentangan dengan akidah Islam, atau bisa menyebabkan kemudlaratan, atau berlebihan yang menyebabkan *masyaqqah*, maka itulah yang dinamakan bid'ah, yang di dalam hadis Nabi disebut sesat.

Mohd Aizam bin Mas'od menyebutkan beberapa hal baru yang bersifat tambahan yang kemudian bisa dipandang bid'ah meliputi::

- a. Perkara-perkara baru yang dijadikan syiar dalam agama,
- b. Perkara-perkara baru yang dimunculkan mengikuti hawa nafsu,
- c. Perkara yang tidak diakui oleh syara' tentang kebaikannya,
- d. Sesuatu amalan (ibadah) yang tidak ada pada jaman Nabi saw,
- e. Apa-apa yang menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya,
- f. Sesuatu yang tidak ada dalilnya dari nash atau ijma' atau qiyas,
- g. Setiap yang baru dalam agama, baik perkataan maupun perbuatan yang tidak ada sandarannya dari Rasulullah saw dan para Sahabat,
- h. Setiap perkara baru yang diada-adakan setelah jaman Rasulullah dan *Khulafa' al-Rasyidin*,
- i. Hal-hal yang diada-adakan yang tidak berasaskan pada bukti atau dalil, dan
- j. Jalan yang diada-adakan di dalam agama, yang menyerupai syariah, tujuan mengamalkannya untuk berlebihan dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT.¹⁷

¹⁷Mohd. Aizam bin Mas'od, "Bid'ah: Antara Dua Pendekatan", *Jurnal Penyelidikan Islam*, volume, h. 25

Jika dibandingkan, teks hadis yang kedua “*man ‘amila ‘amalan*” terlihat lebih spesifik dibanding teks yang pertama, karena teks kedua telah memberikan batasan tentang “yang tertolak” tersebut, yakni suatu amalan yang tidak diperintahkan oleh Nabi saw (*laisa ‘alaihi amruna*). Sedangkan teks pertama menyebut sesuatu yang sangat umum dan luas cakupannya, “sesuatu yang baru..). Namun demikian, kedua hadis tersebut sama-sama menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan para ulama.

Menurut Imam al-Nawawi, hadis ini merupakan dalil bagi kalangan ulama ushul untuk menyatakan bahwa sesuatu yang dilarang itu menyebabkan kerusakan. Oleh karenanya hadis ini harus selalu diingat dan digunakan untuk menolak hal-hal yang *munkarat* (terlarang) dan meluasnya penggunaan kaidah “*istidlal*”.¹⁸

3.Redaksi ketiga

قَالَ إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ
 عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَالَّةً لَا
 تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ
 النَّاسِ شَيْئًا¹⁹

¹⁸ Al-Nawawi, *op. Cit.*, h. 2136

¹⁹Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, bab “al-akhdu bi al-sunnah wa ajtinab al-bad’i” hadis No. 2601; hadis ini juga ditemukan pada koleksi Ibnu Majah al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), bab “*man ahya al-sunnah qad umitat*, hadis no. 205, 206; dan pada kitab lainnya seperti al-Thabrani, al-Bazar, dan lainnya

“Barangsiapa menghidupkan salah satu sunnahku yang telah ditinggalkan sepeinggalku, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa membuat suatu kebid’ahan yang Allah dan Rasul-Nya tidak meridlainya, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun”.

Al-Mubarakfuriy dan al-Albani mendlaifkan hadis ini,²⁰ sehingga secara hukum hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jika dibaca teksnya secara lengkap, hadis ini berisikan seruan untuk menghidupkan Sunnah Nabi saw dan tidak menciptakan perbuatan bid’ah. Seruan tersebut disertai iming-iming bagi orang yang mau menghidupkan sunnah Nabi saw yang telah mati akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan sunnah tersebut. Sebaliknya, orang yang menciptakan bid’ah diancam dengan ancaman dosa seperti dosa orang yang mengikutinya.

Jika dicermati, hadis ini (meskipun *dlaif*) pada dasarnya kandungannya sejalan dengan hadis lain yang berisi seruan untuk menginisiasi sebuah kebaikan (*sunnah hasanah*) yang dijanjikan pahala yang berkelanjutan. Hadis tersebut adalah:

عَنْ الْمُنْدَرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النَّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بِلِ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجْهَهُ رَسُولُ اللَّهِ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ حَرَجَ، فَأَمَرَ بِإِلَآ فَاذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ حَطَبَ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا

²⁰Abu al-‘Ali Muhammad ibn Abdurrahman, al-Mubarakfuriy, *Tuhfah al-Ahwadzi, juz 2* (Amman: Bait al-Afkar al-Daulah, t.th.), h. 2034

رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
وَالْآيَةُ الَّتِي فِي الْحُسْرِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ تَصَدَّقَ
رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعٍ بُرِّهِ مِنْ صَاعٍ تَمْرِهِ، حَتَّى قَالَ: وَلَوْ
بِشِقِّ تَمْرَةٍ "، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ
عَجَزَتْ، قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ
وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُدْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ
سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا
وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ"²¹

“Dari Jarir ia berkata; Pada suatu pagi, ketika kami berada dekat Rasulullah saw, tiba-tiba datang segerombongan orang tanpa sepatu, dan berpakaian selempar kain yang diselimutkan ke badan mereka sambil menyangand pedang. Kebanyakan mereka, mungkin seluruhnya berasal dari suku Mudlar. Ketika melihat mereka, wajah Rasulullah saw terharu lantaran kemiskinan mereka. Beliau masuk ke rumahnya dan keluar lagi. Maka disuruhnya Bilal adzan dan iqamah, sesudah itu beliau shalat. Sesudah shalat, beliau berpidato.... Mendengar khutbah Nabi saw itu, serta merta seorang laki-laki menyedekahkan dinar dan dirhamnya, pakaiannya, satu sha' gandum, satu sha' kurma sehingga Nabi saw bersabda: "Meskipun hanya dengan setengah biji kurma." Maka datang pula seorang laki-laki Anshar membawa sekantong yang hampir tak terenggam oleh tangannya, bahkan tidak terangkat. Demikianlah, akhirnya

²¹Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabiyy, t.th.), Kitab “Zakat”, bab “Anjuran bersedekah walau dengan sebutir kurma”, hadis No. 1691

orang-orang lain pun mengikuti pula memberikan sedekah mereka, sehingga kelihatan olehku sudah terkumpul dua tumpuk makanan dan pakaian, sehingga kelihatan olehku wajah Rasulullah saw berubah menjadi bersinar bagaikan emas. Maka Rasulullah saw pun bersabda: "*Barangsiapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang memulai kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya, dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.*" (HR. Muslim)

Jadi hadis al-Tirmidzi di atas memperingatkan seseorang untuk tidak menciptakan sebuah bid'ah yang sesat yang tidak diridloi Allah. Yang dimaksud dengan bid'ah yang sesat (*dlalalah*) di sini menurut al-Mubarakfuriy adalah suatu amalan/jalan yang tidak didukung oleh dalil atau kaidah-kaidah pokok agama.²²

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami ungkapan *man sanna sunnatan* pada hadis di atas. Sebagian ulama (kelompok pertama) mengartikan ungkapan tersebut dengan "*barangsiapa yang melakukan suatu amalan dari ajaran syari'at yang sudah ada, bukan sebagai penerapan syari'at baru*". Jadi yang dimaksud adalah beramal sesuai dengan sunnah Nabi yang telah ada. Ini sesuai dengan *asbabul wurud* hadis sebagaimana tergambar dari rangkaian hadis yang panjang di atas.

Masih menurut kelompok ini, dalam hadis ini Nabi saw mengatakan "*man sanna fi al-islam*" yang berarti "melakukan pertama kali dalam Islam", dalam kasus hadis di atas mengawali bersedekah dengan banyak apa yang mereka

²²Al-Mubarakfuriy, *Tuhfah al-Ahwadzi*, juz 2, h. 2034

punya, bukan “*man ibtada’a*” yang artinya “siapa yang menciptakan sesuatu yang baru dalam agama”. Jadi hadis ini tidak bisa dipahami dengan “barangsiapa menciptakan cara baru yang baik”.

Bahwasanya sabda Nabi “*man sanna sunnatan hasanatan*” dan “*man sanna sunnatan sayyiatan*” tidak tepat ditafsirkan dengan “menciptakan sesuatu yang baru” sebab keberadaannya apakah termasuk baik atautkah jelek itu tidak bisa diketahui, kecuali berdasarkan syari’at agama. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis tersebut mestilah baik menurut syara’ atau sebaliknya buruk menurut syara’, bukan menurut ukuran kita.

Sebagian ulama lain (kelompok kedua) memahami kalimat “*man sanna sunnatan*” dengan pengertian “*man ikhtara’a*” atau “*man ibtada’a*” yang berarti “menciptakan sesuatu yang baru”. Menurut al-Nawawi, hadis ini mengandung dorongan untuk memulai hal-hal yang baik, merintis sesuatu yang bagus, sekaligus peringatan untuk tidak menciptakan sesuatu yang batil dan buruk.²³ Menurutnya, kandungan hadis ini juga merupakan *takhshis* terhadap hadis *kullu muhdatsatin bid’atun wa kullu bid’atin dlalalah*, artinya yang dimaksud bid’ah adalah sesuatu hal baru yang batil, dan bid’ah yang sesat adalah bid’ah yang tercela.

Sementara itu, Imam al-Syathibi, yang pendapatnya dikutip Abdurrauf Muhammad Utsman, menjelaskan bahwa hadis “*man sanna sunnatan*” secara jelas menunjukkan bahwa siapa saja yang menciptakan sunnah yang baik, maka hal itu terhitung baik. Jadi di sini kata *sanna* bermakna ‘*ikhtara’a*

²³Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, juz 7, h. 145

atau *ibtada'a*, dan pembuat sunnahnya adalah mukallaf bukan *syari'* (Allah dan Rasul-Nya).²⁴

Menurut al-Syathibi, hadis “*man ahya sunnatan*” (barangsiapa menghidupkan sunnah..) berbeda tujuannya dengan hadis “*man sanna sunnatan*”. Yang pertama berbicara tentang amal perbuatan yang telah ditetapkan *Syari'* (*sunnah tsabitah*), sedangkan yang kedua berbicara tentang perbuatan yang diciptakan pertama kali dan belum ditetapkan oleh *Syari'* (Allah dan Rasul-Nya). Adapun hadis “*man ibtada'a bid'atan dlalalah*” secara nyata menunjukkan bahwa tidak semua bid'ah tercela secara mutlak, mengingat di situ ada keterangan dicelanya tersebut karena sesat dan tidak diridldai Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, kalau bid'ah itu tidak sesat, maka pelakunya tidak diancam dosa, justru sebaliknya ia terhitung melakukan sesuatu yang baik dan berhak mendapat pahala.²⁵

4. Redaksi keempat

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَجَرَ التَّوْبَةِ عَنْ كُلِّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ²⁶

“Rasulullah bersabda: “Sungguh Allah menghalangi (tidak menerima) taubah dari setiap pelaku bid'ah”

²⁴Abdurrauf Muhammad Utsman, *Mahabbat al-Rasul Baina al-Itba' wa al-Ibtida'*, Juz I. (Riyadh: Ruasat Idarat al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta' wa al-Irsyad, 1414 H), h. 290-291

²⁵Supani, “Problematika bid'ah...”, *JPA*, h. 218-249

²⁶Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad al-Thabraniy, *al-Mu'jam al-Ausath* (Kairo: Dar al-Haramain, t.th.), hadis No. 4334. Hadis ini juga diriwayatkan dalam Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *Sya'b al-Iman* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.), hadis no. 6745

Hadis ini secara kualitas tidak terlalu kuat, karena ia hanya berstatus sebagai hadis *hasan lighairih*.²⁷ Para *muallif* (penyusun kitab) kelompok sembilan kitab hadis²⁸ tidak satu pun yang mengkoleksi hadis ini. Hal ini bisa menjadi bukti bahwa hadis ini tidak populer di kalangan mereka. Periwiyat pertama hadis ini adalah sahabat Anas ibn Malik, tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini. Oleh karena itu hadis tergolong sebagai hadis *gharib* atau *munfarid*.²⁹

Mengingat dari sisi sanadnya hadis ini tidak kuat dan dari sisi matannya tidak ada hadis lain yang kandungannya sejalan dengannya, maka penulis tidak akan memberikan komentar terlalu jauh terhadap hadis ini. Secara sekilas, hadis ini menyampaikan pesan tentang tidak diterimanya taubat dari pelaku bid'ah. Artinya Allah menahan atau tidak menerima taubatnya orang-orang yang melakukan bid'ah.

Di sini tidak ada keterangan tentang taubat yang dimaksud, apakah taubah dari perbuatan dosa karena melakukan bid'ah ataukah karena perbuatan dosa selain bid'ah. Jika yang dimaksud adalah yang pertama, berarti bisa dipahami bahwa perbuatan bid'ah termasuk perbuatan dosa yang tidak bisa diampuni, sebab taubat yang tidak diterima berarti tidak bisa menghapus dosa. Pemahaman seperti ini

²⁷Hadis *hasan lighairih* adalah hadis yang pada asalnya berkualitas *dlaif* (lemah), namun ia memiliki pendukung dari jalur-jalur lain yang berkualitas sama atau lebih tinggi darinya. Lihat Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 43

²⁸Mereka adalah Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam al-Tirmidzi, Imam al-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam al-Darimi, Imam Malik ibn Anas, dan Imam Ahmad ibn Hanbal

²⁹Mahmud Thahhan, *Taisir Mushthalah*, h. 25

jelas tidak sejalan dengan ajaran al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan bahwa dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa syirik (Qs. Al-Nisa': 48, 116),³⁰ itupun jika pelakunya tidak mau bertaubat. Sedangkan jika ia mau bertaubat dan menghentikan perbuatan syirikinya, Allah akan mengampuninya.

Sedangkan bila yang dimaksud adalah perbuatan dosa selain bid'ah, maka ini mengandung pengertian bahwa perbuatan bid'ah tersebut yang menjadi penghalang tidak diterimanya taubat seseorang yang melakukan dosa. Pemahaman ini juga tidak sejalan dengan al-Qur'an yang mengingatkan hamba-hamba Allah agar tidak putus asa dalam memohon ampun kepada Allah (Qs. Al-Zumar: 53-54)³¹ dan hadis Qudsi yang menyatakan; "wahai anak Adam, jika dosa-dosamu setinggi awam di langit kemudian engkau meminta ampunan kepada-Ku, akan Aku ampuni...(HR al-Tirmidzi)."³² Dengan demikian keterangan dalam hadis di atas tidak bisa diterima dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam beramal.

³⁰Al-Qur'an: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (QS. [4]: 48)

³¹Al-Qur'an: "Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (54). dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi). (Qs. [39]: 53-54)

³²Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, kitab Do'a, bab Keutamaan Taubat dan Istigfar, hadis no. 3463

5. Redaksi kelima

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: سَمَّيْتُ أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ، وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ؟، قَالَ: " تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمَّ عَبْدٍ، كَيْفَ تَفْعَلُ؟ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ³³

"Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi saw bersabda: "Akan ada sekelompok orang yang memimpin urusan kalian setelahku, yaitu orang-orang yang memadamkan Sunnah Nabi dan melakukan bid'ah serta senantiasa mengakhirkan shalat dari waktunya." Aku katakan; 'Wahai Rasulullah! Apabila aku bertemu mereka, apa yang harus aku lakukan?' Rasulullah bersabda: 'Engkau bertanya kepadaku, apa yang harus engkau lakukan wahai anak Umi Abdu? Tidak ada ketaatan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah.' (HR Ibnu Majah).

Pada sanad al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra*, diriwayatkan Nabi saw mengatakan; "Tidak ada ketaatan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah" diulang sampai tiga kali.³⁴ Pengulangan bahkan sampai tiga kali tersebut menunjukkan adanya penekanan pada hal tersebut. Ini artinya, terhadap pemimpin yang memadamkan sunnah dan mengamalkan bid'ah, kita dilarang untuk mentaatinya, karena pemimpin tersebut telah maksiat kepada Allah.

³³Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, bab "Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah", hadis no. 2856

³⁴Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra* (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, t.th.), bab "Pemimpin yang mengakhirkan shalat dan kaum tidak takut kepadanya", Juz 3, hadis no. 127

Berdasarkan kajian terhadap sanad-sanadnya, hadis ini menurut kebanyakan ulama terhitung sebagai hadis *Hasan*, meskipun ada sebagian kecil yang menilainya *dlaif*.³⁵ Jadi meski tidak terlalu kuat, hadis ini masih bisa diamalkan untuk menjelaskan persoalan-persoalan agama selama tidak menyangkut persoalan akidah pokok atau yang sifatnya mendasar, seperti masalah akidah dan halal haram.

Hadis di atas pada dasarnya menerangkan fenomena yang “akan” terjadi pada suatu jaman setelah jamannya Nabi saw. Ini bisa dipahami dari penggunaan huruf “س” yang ditambahkan kepada *fi’il mudlari’* “يَلِي” yang dalam kaidah bahasa Arab berfungsi menunjukkan pekerjaan/ peristiwa akan datang, dalam arti waktunya dekat. Dengan demikian, kata “سِيَلِي” berarti akan datang (dalam waktu dekat).

Hadis ini menggambarkan bahwa sepeninggal Nabi saw yang tidak terlalu jauh masanya akan muncul pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang memadamkan sunnah Nabi dan mengerjakan kebid’ahan. Dalam bahasa lain, akan muncul para pemimpin yang meninggalkan ajaran-ajaran Nabi saw dan sebaliknya mereka melakukan amalan-amalan yang tidak bersumber dari ajaran Nabi saw serta menyepelekan urusan shalat dengan cara mengakhirkan waktu pelaksanaannya.

Menurut petunjuk Nabi saw yang merupakan jawaban atas pertanyaan Ibnu Mas’ud tentang apa yang mesti mereka lakukan di saat kondisi seperti itu, bahwa pemimpin seperti itu tidak layak untuk dipatuhi. Pemimpin seperti itu tergolong telah berbuat maksiat kepada Allah dan rasul-Nya sehingga tidak pantas untuk diakui kepemimpinannya. Jadi ia pemimpin yang tidak *legitimated*. Apa yang menyebabkan mereka

³⁵Lihat kembali pembahasan pada bab 3 sebelumnya

terhitung sebagai telah berbuat maksiat kepada Allah adalah kebiasaan mereka mematikan sunnah dan melakukan bid'ah.

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana bentuk mematikan sunnah tersebut. Dalam hal ini ada sebuah *atsar* dari Ibnu Abbas yang mengatakan: “Tidak datang kepada orang-orang satu tahun kecuali mereka mengadakan bid'ah dan mematikan sunnah di dalamnya, sehingga hiduplah bid'ah dan matilah sunnah”.³⁶

Berdasarkan riwayat ini dapat diambil pemahaman bahwa proses matinya sunnah dan maraknya bid'ah itu bermula ketika suatu kaum (masyarakat) selama paling tidak satu tahun membiasakan amalan-amalan bid'ah. Lama-kelamaan amalan-amalan yang tadinya tergolong bid'ah semakin menjadi terbiasa dan pada akhirnya amalan-amalan tersebut dianggap sebagai sunnah. Dengan kata lain, matinya sunnah itu diawali dengan munculnya kebid'ahan yang dibiarkan dan dipertahankan hingga menjadi marak di mana-mana sampai akhirnya orang tidak lagi dapat membedakan antara bid'ah dan sunnah. Contoh kebiasaan yang menyalahi sunnah seperti yang ditunjukkan oleh hadis di atas adalah mengakhirkan shalat atau menunda-nunda waktu sampai menjelang habis waktunya.

Sementara dalam *atsar* yang lain, diriwayatkan Hasan bin Athiyah berkata: “Jika suatu kaum melakukan kebid'ahan dalam agamanya, Allah akan mencabut sunnah mereka, dan tidak akan mengembalikannya kepada mereka sampai hari kiamat”.³⁷ Artinya, antara sunnah dan bid'ah gak bisa bertemu

³⁶Al-Thabrani, *al-Jami' al-Kabir*; al-Haitsami, *Majma' al-Zawaid*, bab al-Bida'i wa al-Ahwa, Juz I h, 188

³⁷Al-Darimi, *Musnad al-Darimi*, juz 1, h. 231

dalam satu masa tubuh. Ketika sunnah hidup, maka bid'ah akan mati/ lenyap, dan sebaliknya jika bid'ah hidup, maka sunnah pun akan mati.

B. Pembacaan Sentrifugal dan Analisis Wacana Hadis

Larangan Bid'ah

1. Mengungkap Konteks Hadis Larangan Bid'ah pada Era Nabi

Bagian ini akan mengkaji aspek-aspek historis seputar hadis tentang larangan bid'ah, yakni hadis **وَيَأْتِكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ** dan hadis lainnya tentang masalah ini. Aspek ini mencakup dua pengertian, yaitu: konteks historis hadis secara khusus atau yang disebut dengan *sabab al-wurud* dan konteks kehidupan Nabi saw bersama dengan para sahabat yang disebut *sabab al-wurud* dalam pengertian umum.

Jika ditelusuri *sabab al-wurudnya* pada kitab yang berisi *asbab al-wurud*, tidak ditemukan informasi yang menyebutkan *sabab al-wurud* hadis “*waiyyakum wa muhdatsat al-umur*”. Namun bila hadis ini dibaca secara seksama, pada bagian awal hadis sedikit bisa memberikan informasi tentang kondisi atau situasi yang memicu lahirnya hadis ini.

Hadis ini muncul karena ada pertanyaan dari sahabat yang hadir dalam forum pertemuan yang terjadi setelah selesai shalat jamaah subuh. Sebagaimana digambarkan dalam riwayat hadis, bahwa setelah selesai melakukan jamaah shalat subuh di suatu hari –yang dalam riwayat itu tidak disebutkan secara rinci hari apa dan di mana tempatnya- Rasulullah saw memberikan nasehat yang begitu menyentuh hati para sahabat yang hadir saat itu. Dalam riwayat tersebut juga tidak

disebutkan nasehat Nabi saw yang bisa membuat hati para sahabat tersentuh.

Yang terekam dalam riwayat tersebut adalah bahwa para sahabat merasakan wejangan Nabi saw sangat mendalam maknanya sehingga terasa seperti wejangan terakhir beliau saw. Situasi seperti itulah yang terjadi saat itu, sehingga mendorong salah seorang dari mereka segera bertanya kepada Rasulullah; “Apa yang akan Engkau wasiatkan kepada kami wahai Rasulullah”. Menanggapi pertanyaan seorang sahabat inilah kemudian Rasulullah saw menyampaikan sabdanya yang berisi wasiat (pesan/ nasehat) agar mereka tetap taat dan patuh kepada pemimpin mereka saat terjadi silang pendapat yang tajam di antara mereka, dan menjauhi perkara-perkara baru yang diada-adakan (*bid’ah*) serta senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi saw dan Khulafaur Rasyidin dalam kondisi apapun. Ini adalah versi hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ‘Irbadl ibn Sariyah yang tercantum dalam berbagai koleksi kitab hadis.

Berbeda dengan ini, versi Ibnu Mas’ud menuturkan bahwa hadis ini muncul bukan karena didahului pertanyaan oleh sahabat, dan rangkaian pesan yang disampaikan oleh hadis ini juga berbeda dengan versi ‘Irbadl. Adapun rangkaian pesan hadis versi Ibnu Mas’ud adalah; 1) penjelasan Nabi saw bahwa sebaik-baik pembicaraan adalah kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi saw, 2) peringatan Nabi saw agar menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan (*bid’ah*), 3) seiring lamanya masa (jaman) hati manusia akan semakin keras, 4) apa yang akan datang (terjadi) itu berarti dekat, dan apa yang jauh itu tidak akan datang, 5) orang yang celaka adalah orang yang (sudah ditetapkan) celaka di perut

ibunya sedangkan orang bahagia adalah orang yang diberi bagian selainnya, 6) larangan membunuh dan mencaci sesama muslim, 7) larangan mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, 8) peringatan Nabi saw agar meninggalkan dusta dan perintah untuk berperilaku jujur.³⁸

Dari gambaran di atas, hadis riwayat Ibnu Mas'ud ini tidak memiliki *sabab al-wurud* sehingga kita tidak bisa menjelaskan, dalam konteks apa Nabi saw menyampaikan hadis ini. Namun demikian, konteks dan rangkaian pembicaraan larangan bid'ah pada hadis ini berbeda dengan hadis riwayat 'Irbadl di atas. Di sini bisa memunculkan pertanyaan, mengapa sebuah hadis memiliki konteks pembicaraan yang berbeda-beda. Apakah berarti hadis tersebut disampaikan berkali-kali dalam konteks yang berbeda-beda pula.

Sementara itu, dalam hadis riwayat Jabir ibn Abdullah digambarkan bahwa pernyataan Nabi saw tentang bid'ah ini disampaikan dalam suatu khutbahnya. Periwat ini menggambarkan bahwa ketika menyampaikan khutbahnya,

³⁸Ibnu majah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), bab “menjauhi bid'ah dan perdebatan”, hadis no. 45

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ: الْكَلَامُ، وَالْهَدْيُ، فَأَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدِّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحَدِّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدِّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، أَلَا لَا يَطْوِلَنَّ عَلَيْكُمْ الْأَمَدُ فَتَنْتَسُوا قُلُوبَكُمْ، أَلَا إِنَّ مَا هُوَ أَتَّ قَرِيبٌ، وَإِنَّمَا الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِأَتٍ، أَلَا إِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وَعَظَ بَعِيرَهُ، أَلَا إِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ كَفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ، أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ بِالْحَيْدِ، وَلَا بِالْهَزْلِ، وَلَا يَعِدُ الرَّجُلَ صَنْبِيئَهُ، ثُمَّ لَا يَفِي لَهُ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الصَّنَدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ: صَدَقَ وَبَرَ، وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ: كَذَبَ وَفَجَرَ، أَلَا وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا" (ابن ماجه)

Rasulullah saw berkobar-kobar semangatnya seperti seorang komandan prajurit yang memompa semangat pasukan dengan suara sangat lantang. Dalam pidatonya tersebut, Nabi saw mengawalinya dengan mengingatkan bahwa jarak antara diutusnya beliau menjadi Rasul dengan hari kiamat itu dekat sebagaimana dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Selanjutnya Rasulullah saw menyatakan bahwa sebaik-baik pembicaraan (perkara) adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dan dan setiap bid'ah adalah sesat.³⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis tentang larangan bid'ah dengan redaksi “*waiyyakum wa muhdatsat al-umur*” atau “*wakullu muhdatsatin bid'atun wakullu bid'atin dlalalah*” memiliki tiga jalur utama periwayatan, yakni melalui sahabat 'Irbadl, Abdullah ibn Mas'ud, dan Jabir ibn Abdillah. Masing-masing periwayat menceritakan konteks dan situasi kemunculan hadis yang berbeda-beda meskipun secara umum dapat ditemukan titik temunya, yakni hadis tersebut disampaikan oleh Nabi saw dalam suatu majlis di mana beliau saw ketika itu menyampaikan khutbah atau nasehat atau wejangannya.

³⁹Abu Hatim ibn Hibban, *Shahih ibn Hibban* (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th.), bab “berpegangteguh pada sunnah dan yang terkait dengannya”, hadis no. 10; Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslimi* (Beirut; Dar Ihya' al-Turats, t.th.), kitab “shalat Jum'at”, bab “meringankan khutbah”, hadis no. 1441; Ahmad al-Khurasany al-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'I* (Aleppo: Maktabah al-Mathbu'ah al-Islamiyah, t.th.), bab “bagaimana khutbah itu”, hadis No. 1560

Perbedaan periwayat dalam menarasikan situasi dan kondisi yang terjadi saat itu bisa dinilai wajar, sebab gaya dan style tiap-tiap orang dalam menceritakan atau mengkisahkan suatu peristiwa berbeda-beda. Ada sebagian orang yang suka mengawalinya dengan kata pengantar terlebih dahulu, dan ada sebagian lainnya lebih suka langsung ke pokok pembicaraan. Dalam kasus riwayat hadis di atas, ada periwayat, yakni ‘Irbadl dan Jabir, yang lebih dahulu menceritakan suasana yang terjadi sesuai dengan kejiwaannya baru kemudian masuk ke inti persoalan (sabda Nabi). Ada pula periwayat (Ibnu Mas’ud) yang langsung menceritakan isi pernyataan Nabi tanpa berpanjang lebar kata-kata.

Sedangkan hadis tentang bid’ah dengan menggunakan redaksi “*man ahdatsa fi amrina/ man ‘amila ‘amalan laisa...*” setelah ditelusuri dalam kitab-kitab *asbab al-wurud* juga tidak ditemukan sebab khusus yang melatarbelakangi kemunculan hadis ini. Namun dari teks hadis pada sebagian kitab dapat ditemukan gambaran latarbelakang kemunculan hadis ini. Hal ini bisa dibaca pada teks Muslim sebagai berikut:

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، " قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِينٍ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكِينٍ مِنْهَا، قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكِنٍ وَاحِدٍ؟، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (مسلم)

“dari Sa’d bin Ibrahim dia berkata; aku bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad tentang seseorang yang memiliki tiga tempat tinggal, lalu dia mewasiatkan sepertiga dari setiap satu tempat tinggal.” Sa’d melanjutkan, "Kemudian dia mengumpulkannya menjadi satu." Al-Qasim menjawab, "Aisyah telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah saw

bersabda: "Barangsiapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak."⁴⁰

Berdasarkan riwayat ini tergambar bahwa penuturan hadis ini oleh periwayatnya (al-Qasim bin Muhammad) merupakan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya perihal praktek seperti tersebut dalam hadis ini.⁴¹ Dalam hal ini al-Qasim menjawab pertanyaan tersebut dengan merujuk pada riwayat Aisyah ra yang telah menerima hadis ini dari Nabi saw. Hanya saja, narasi riwayat tersebut masih belum mendeskripsikan bagaimana hadis ini disabdakan oleh Nabi saw. Yang ada hanya mendeskripsikan bagaimana dan mengapa hadis ini diedarkan oleh periwayat level kedua (periwayat setelah sahabat). Jadi maksud penuturan hadis ini adalah untuk menolak praktek wasiat dengan cara seperti tersebut dalam hadis.

Sedangkan hadis ketiga tentang bid'ah dengan redaksi "*man ibtada'a bid'atan dlalalah*", konteks kemunculannya dapat dipahami dari penuturannya sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ: "اعْلَمْ"، قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "اعْلَمْ يَا بِلَالُ"، قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "إِنَّهُ مِنْ أَحْيَا سُنَّةٍ مِنْ سُنَّتِي"

⁴⁰Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, bagian "peradilan", bab "membatalkan hukum yang batil", hadis no. 3242 dan 3243

⁴¹Dalam *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* disebutkan bahwa praktek yang ditanyakan Sa'd kepada al-Qasim tersebut adalah praktek wasiat yang dilakukan oleh salah seorang dari keturunan Abu Lahab yang mencampuradukkan antara wasiat dengan waris. Dengan mengemukakan riwayat dari Aisyah ini, al-Qur'an bermaksud menegaskan bahwa praktek seperti itu termasuk suatu kemungkaran karena tidak terjadi pada jaman Nabi saw. Lihat Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy*.

فَدَأْمِيْتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُصَ مِنْ
أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ
آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْفُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا (الترمذي)

“bahwa Nabi saw bersabda kepada Bilal bin al-Harits: "Ketahuilah!" dia bertanya; "Apa yang saya harus kuketahui wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Ketahuilah wahai Bilal!" dia bertanya lagi; "Apa yang harus saya ketahui wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Barangsiapa menghidupkan salah satu sunnahku yang telah ditinggalkan sepeninggalku, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan barangsiapa membuat kebid'ahan yang Allah dan Rasul-Nya tidak meridlainya, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.”

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa hadis ini disabdakan Nabi saw kepada Bilal bin Harits sebagai pesan beliau kepadanya. Sebagaimana diriwayatkan, Nabi saw mengingatkan Bilal agar mengetahui masalah itu (yang dipesankan tersebut) sampai dua kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah tersebut untuk diketahui. Hanya saja dalam riwayat ini tidak dijelaskan mengapa dan dalam konteks apa Nabi saw menyampaikan masalah ini kepada Bilal. Apakah saat itu banyak orang yang mulai meninggalkan sunnah Nabi sehingga beliau mewanti-wanti kepada Bilal tentang masalah ini. Atau apakah ini menunjukkan betapa pentingnya persoalan ini (sunnah-bid'ah) sehingga jauh-jauh hari Nabi saw berpesan kepada Bilal agar sampai meninggalkan atau mematkan sunnah Nabi saw.

2. Mengungkap Konteks Hadis Larangan Bid'ah pada Koleksi Kitab-Kitab Hadis

Sebagaimana telah disebutkan pada bab 3 bahwa hadis tentang pelarangan bi'dah tersebar di berbagai koleksi kitab hadis dan dituangkan dalam berbagai bab pembahasan. Pada bagian ini penulis akan mencoba membaca hadis-hadis tersebut berdasarkan penempatannya pada bab-bab tertentu pada masing-masing kitab untuk menemukan makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh setiap penyusunnya lewat pemilihan hadis yang ditempatkan pada suatu bab,

Sebagai sebuah wacana (dalam hal ini wacana tulis), hadis dapat dikaji menggunakan analisis wacana (*discourse analysis*). Tugas analisis wacana di sini adalah untuk mengkajinya baik segi internal maupun eksternalnya. Segi internal, ia dikaji dari sisi jenis, struktur bahasa dan bagian-bagiannya. Sedangkan segi eksternal, ia dikaji dari sisi keterkaitannya dengan pembicara dan apa yang dibicarakan, penulis dan apa yang ditulis, serta penulis dan pembaca.⁴²

Menurut suatu pendapat, analisis wacana juga bisa dilakukan baik secara struktural dengan cara mengkaitkan antara teks dan konteks, maupun secara fungsional melalui analisis pada perbuatan yang dipraktikkan seseorang dengan suatu maksud untuk memberikan makna.

Kajian dari segi internal hadis telah dilakukan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini akan dikaji dari segi eksternalnya, yakni bagaimana keterkaitan hadis dengan penyusun kitab, keterkaitan penyusun kitab dengan pembaca

⁴²Antonius Nesi dan Ventianus Sarwoyo, *Analisis Wacana; Logis Berwacana dan Santun Bertutur* (Flores: Nusa Indah, 2012), h. 22

beserta wacana intelektual yang berkembang saat proses penyusunan kitab-kitab hadis pada abad ke-2 hingga ke-4 Hijriah. Dengan ungkapan lain, bagian ini akan mengkaji hadis-hadis larangan bid'ah secara struktural maupun fungsionalnya.

Kajian terhadap keterkaitan hadis dengan penyusun kitab atau penulis dengan apa yang ditulis (dikompilasi) atau penulis dengan pembaca diarahkan pada kajian tentang penempatan hadis-hadis larangan bid'ah pada bab-bab tertentu oleh masing-masing penyusunnya untuk mengungkap latarbelakang, maksud, dan wacana yang hendak dibangunnya.

Hadis larangan bid'ah dalam *Sunan al-Tirmidzi* ditempatkan pada kitab (bagian/bab) “al-‘ilmu” bab (sub bab) “mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah”. Kitab “al-ilmu” dalam *Sunan al-Tirmidzi* berada pada urutan ke-41 dari 49 kitab (bagian). Sedang bab “mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah” berada pada urutan 16 dari 19. Pada bab ini al-Tirmidzi (w.279 H) menempatkan tiga hadis, yakni: hadis “*waiyyakum wamuhdatsat al-umur fainnaha dlalalah*” (riwayat ‘Irbadl ibn Sariyyah, hadis “*man ahya sunnatan min sunnati*” (riwayat ‘Amr ibn Auf), dan hadis “*wa man ahya sunnati faqad ahabbani*” (riwayat Anas ibn Malik).

Melalui sub bab “mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah” ini, al-Tirmidzi ingin meneguhkan posisi penting sunnah Nabi bagi umat Islam saat itu. Hadis pertama dipilih untuk mengingatkan umat Islam agar patuh secara mutlak kepada pemimpin (saat itu khalifah) dan menjauhi perkara bid'ah agar umat Islam tidak semakin terjebak pada pertikaian. Hadis kedua ia maksudkan sebagai kampanye untuk membendung penyebaran bid'ah di satu sisi dan

menghidupkan sunnah Nabi di sisi lain. Sedangkan hadis ketiga menjadi penguat terhadap dua hadis sebelumnya, yaitu pentingnya menghidupkan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang dipenuhi perselisihan di sana sini. Sikap saling dengki dan penuh kebencian sesama saudara muslim tampaknya sudah mewarnai kehidupan masyarakat saat itu. Hadis ketiga yang dipilih al-Tirmidzi untuk mengisi sub bab ini menyerukan supaya masyarakat membiasakan perilaku saling cinta sesama dan tidak menyimpan perasaan saling benci, iri dan kecurangan. Gerakan menghidupkan sunnah ini bahkan dikaitkan dengan kecintaan kepada Nabi saw. Artinya indikasi kecintaan seseorang kepada Nabi saw adalah mau menghidupkan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnahnya adalah menghindari sifat dengki atau iri kepada orang setiap saat.⁴³

Kalau ditelaah secara lebih luas, sub bab “mengikuti sunnah dan menjauhi bid’ah” ini merupakan bagian dari pembicaraan tentang “ilmu pengetahuan” yang diajarkan Rasulullah. Pada bagian ini al-Tirmidzi mengawali pembicaraan dengan menerangkan keutamaan mencari ilmu, larangan menyembunyikan ilmu dan keharusan menyebarkannya, kemudian disusul dengan menerangkan peringatan dan ancaman penyebaran berita palsu atas nama Rasulullah, dorongan untuk menjadi penunjuk dan pelopor kebaikan, mengikuti sunnah dan menjauhi bid’ah dan perintah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah.⁴⁴

⁴³Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, bab “mengikuti sunnah dan menjauhi bid’ah”, hadis no 1-3

⁴⁴Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, kitab “ilmu”.

Sementara itu, pada *Sunan Abu Dawud* hadis “*waiyyakum wamuhdatsat al-umur...*” ditempatkan oleh Abu Dawud pada kitab (bagian) “al-sunnah” bab (sub bab) “berpegang teguh pada sunnah”. Kitab “al-sunnah” pada *Sunan Abi Dawud* menempati urutan ke-34 dari 35 kitab. Sedang sub bab “berpegang teguh pada sunnah” berada pada urutan keenam pada bagian “al-sunnah”. Pada sub bab ini Abu Dawud menempatkan lima hadis. Hadis “*waiyyakum wamuhdatsat al-umur...*” ditempatkan pada urutan keempat. Sub bab ini diformulasikan olehnya untuk memperteguh posisi sunnah Nabi sebagai sumber otoritas hukum bagi umat Islam. Di bagian awal sub bab, Abu Dawud menyebutkan hadis yang berisikan adanya kecenderungan orang-orang untuk mengabaikan sunnah Nabi dan hanya menggunakan al-Qur’an sebagai dasar hukum. Hal ini tercermin dari dua hadis yang ia tempatkan di bab ini sebagai berikut:

“Dari al-Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah saw, beliau bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi al-Qur'an dan yang semisal bersamanya (al-sunnah). Lalu ada seorang laki-laki yang dalam keadaan kekenyangan duduk di atas kursinya berkata, "Hendaklah kalian berpegang teguh dengan al-Qur'an! Apa yang kalian dapatkan dalam al-Qur'an dari perkara halal maka halalkanlah. Dan apa yang kalian dapatkan dalam al-Qur'an dari perkara haram maka haramkanlah. Ketahuilah! Tidak dihalkan bagi kalian daging himar jinak, daging binatang buas yang bertaring dan barang temuan milik orang kafir mu'ahid"⁴⁵

“Dari Ubaidullah bin Abu Rafi' dari bapaknya dari Nabi saw, beliau bersabda: "Sungguh, akan ada salah seorang dari kalian duduk di atas kursi santainya, lalu datang kepadanya perkara yang aku perintahkan atau aku larang kemudian ia

⁴⁵Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab “al-Sunnah”, bab “berpegang teguh pada Sunnah”, hadis no. 3988

berkata, "Aku tidak tahu! Apa yang kami dapatkan dalam Kitabullah selalu kami ikuti."⁴⁶

Siapa yang dimaksud dalam hadis sebagai orang-orang yang hanya santai tidak mau bersusah payah ketika padanya dihadapkan persoalan agama yang semestinya digali jawabannya dari dua sumber pokoknya, yakni al-Qur'an dan sunnah Nabi, tetapi mereka hanya mencukupkan diri dengan al-Qur'an saja. Bisa jadi mereka tersebut adalah kelompok pengingkar sunnah (*inkarussunnah*) yang menurut Mushthafa al-Siba'I mulai tampak gerakannya pada abad kedua hijriah. Mereka mengingkari kehujjahan sunnah sebagai sumber otoritas untuk penetapan syariat.⁴⁷ Pada era al-Syafi'I (w.204 H) gerakan pengingkar sunnah ini semakin gencar dan al-Syafi'I tercatat sebagai tokoh yang sangat gigih membendung gerakan tersebut sehingga ia diberi gelar sebagai *nashirussunnah* (penolong sunnah). Untuk membungkam argumentasi kelompok pengingkar sunnah ini, al-Syafi'I secara khusus menyusun satu bagian dalam kitabnya *al-Umm* yang diberi judul *Jima' al-'Ilmi* yang memuat secara panjang lebar perdebatannya dengan kelompok pengingkar sunnah ini.⁴⁸

Catatan-catatan sejarah di atas dapat membantu menjelaskan latarbelakang dan diskursus intelektual yang terjadi pada sejarah penyusunan kitab-kitab hadis, khususnya *kutubus sittah*. Abu Dawud (w. 275 H) sebagai seorang ulama

⁴⁶*Ibidi.*, hadis no. 3989

⁴⁷Musthafa al-Siba'I, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Salam, 2008), h. 139

⁴⁸Zarkasih "Inkar Sunnah: Asal Usul dan Perkembangan Pemikiran Inkar Sunnah di Dunia Islam", *Jurnal Toleransi*, vol. 4 no. 1 th. 2012, h. 85. DOI: <http://dx.doi.org/1024014/trs.v4i1.1035>

tentu tidak bisa berdiam diri dari apa yang terjadi pada dunia keilmuan, khususnya hadis saat itu. Melalui salah satu bab yang disusun dalam kitabnya (*al-Sunan*), ia tuangkan hadis-hadis yang berisi penegasan posisi sunnah sebagai otoritas hukum Islam di satu sisi dan pencegahan terhadap tindakan mengada-ada dan berlebihan dalam persoalan agama di sisi lain. Dua hadis lain di sub babnya tersebut adalah:

“Dari 'Aisyah ra ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa membuat-buat suatu perkara yang tidak ada dalam agama kami, maka akan tertolak." Ibnu Isa menyebutkan, "Nabi saw bersabda: "Barangsiapa membuat perkara baru selain dari yang kami perintahkan maka akan tertolak."

“Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi saw bersabda: "Ketahuilah, sungguh celakalah orang-orang yang berlebihan dan melampaui batas." Beliau ucapkan hal itu hingga tiga kali.”⁴⁹

Sub bab “berpegang teguh pada sunnah” merupakan salah satu sub bahasan dari 32 bahasan pada bagian “al-sunnah”. Pada bagian ini banyak hal yang dituangkan oleh Abu Dawud yang muaranya pada seruan untuk menciptakan persatuan, menghindari perselisihan dan perdebatan tentang ayat-ayat al-Qur'an, tidak bergabung dengan orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu, berpegang teguh pada sunnah dan konsisten padanya, larangan membandingkan dan mencela sahabat, dan seruan untuk meninggalkan perkataan yang dapat menimbulkan fitnah atau pertikaian.

Agak berbeda dengan dua penyusun kitab di atas, Ibnu Majah (w.273 H) menempatkan pembahasan tentang bid'ah di bagian “pembukaan” (muqaddimah) kitabnya. Di bagian

⁴⁹Abu Dawud, *op.cit.*, hadis no. 3990 dan 3992

“muqaddimah” ini ia memulai pembahasan dengan sub bab “mengikuti sunnah Nabi” yang di dalamnya ada 11 hadis yang berisi seruan untuk mengikuti sunnah Nabi, lalu disusul sub bab “mengagungkan hadis Nabi”, sub bab “berhati-hati dalam menyampaikan hadis”, “ancaman berdusta atas nama Nabi”, “mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin”, “menjauhi bid’ah dan perdebatan”, dan “tidak mengutamakan akal dan qiyas”, kemudian diikuti sub bab lainnya.

Hadis-hadis tentang bid’ah pada kitab ini setidaknya ditempatkan pada dua sub bab, yaitu “mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin” dan “menjauhi bid’ah dan perdebatan”. Pada sub bab yang disebut pertama, ia meletakkan dua hadis yang sebenarnya isinya sama, yakni hadis ‘Irbadl ibn Sariyyah tentang perintah taat kepada pemimpin dan menjauhi perkara bid’ah, sedangkan pada sub bab kedua ia menempatkan delapan hadis.

Pada dasarnya di sub bab “menjauhi bid’ah dan perdebatan” inilah Ibnu Majah menegaskan posisinya dalam persoalan bid’ah. Melalui sub bab yang sangat tegas ini, ia mengkampanyekan seruan untuk menjauhi bid’ah dan perdebatan lewat hadis-hadis yang ia pilih, yaitu:

“Jabir berkata; "Rasulullah saw bila berkhotbah matanya merah, suaranya tinggi dan semangatnya menggebu-gebu, seakan-akan ia sedang memberi semangat pada pasukan, beliau berseru: "Waspadalah, musuh akan datang di pagi hari, musuh akan datang di sore hari! " Beliau berseru: "Aku diutus dengan datangnya hari kiamat seperti (kedua jari) ini, " beliau menggandengkan antara dua jarinya; jari telunjuk dan jari tengah. Beliau lalu bersabda: "'Amma ba'du; sesungguhnya sebaik-baik perkara adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat."

“Rasulullah saw bersabda: "Keduanya adalah perkataan dan petunjuk. Sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Ingat, janganlah kamu membuat perkara-perkara baru. Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru (yang diada-adakan), dan setiap hal baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat.”

“Rasulullah saw bersabda: " Tidak akan tersesat suatu kaum setelah petunjuk selama mereka masih tetap di atasnya, kecuali orang-orang yang senang berdebat." Kemudian beliau membaca ayat ini: "tetapi mereka itu adalah kaum yang senang berdebat."⁵⁰

“Rasulullah saw bersabda: " Allah tidak akan menerima dari pelaku bid'ah; puasa, shalat, sedekah, haji, umrah, jihad, perilaku dan keadilannya. Dia keluar dari Islam sebagaimana rambut keluar dari tepung."

Rasulullah saw bersabda: " Barangsiapa meninggalkan dusta, sementara dia bathil, maka akan dibangun baginya istana di tepian surga. Barangsiapa meninggalkan debat meskipun ia benar, maka akan dibangun baginya istana di tengah surga. Barangsiapa memperbaiki akhlaknya maka baginya akan dibangun istana di surga yang paling tinggi."⁵¹

Terlihat dari hadis-hadis yang ia tempatkan di sub bab ini, Ibnu Majah menyerukan beberapa hal; otoritas sunnah atau Nabi saw sebagai sumber hukum, menjauhi perkara bid'ah, dan menghindari perdebatan dan kedustaan. Dari informasi ini dapat digambarkan konstelasi intelektual yang berkembang saat itu, yakni adanya kecenderungan atau gerakan di kalangan umat Islam untuk mengingkari sunnah dan hanya berpegang pada al-Qur'an saja, semakin maraknya perkara-perkara bid'ah, dan terjadinya perdebatan ber-

⁵⁰Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, kitab “Muqaddimah” bab “menjauhi bid'ah dan perdebatan”, hadis no. 44, 45, dan 47

⁵¹*Ibid.*, hadis no. 48 dan 50

kepanjangan di kalangan umat Islam menyangkut pemahaman/ penafsiran al-Qur'an, serta kedustaan terhadap Nabi saw. Melalui karya yang disusunnya, khususnya pembagian bab dan pemilihan hadis-hadisnya, ia bermaksud membendung kecenderungan-kecenderungan “negatif” atau dengan ungkapan yang lebih halus, ia bermaksud mengajak umat Islam pada waktu itu agar menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan dan sebaliknya agar tetap berpegang teguh pada petunjuk Nabi saw sehingga mereka menjadi umat yang bersatu.

Berbeda dengan formulasi ketiga kitab di atas, dalam koleksi Muslim (w.261 H), yakni *al-Jami' al-Shahih*, hadis tentang bid'ah ditempatkan di kitab/bagian “shalat jum'ah” bab “meringankan shalat dan khutbah”. Pada bab ini, Muslim menempatkan sebelas hadis dan hadis tentang bid'ah berada pada urutan ketiga. Teksnya berikut ini;

“dari Jabir bin Abdullah ia berkata; Bila Rasulullah saw menyampaikan khutbah, kedua matanya memerah, suaranya lantang, dan semangatnya berkobar-kobar bagaikan panglima perang yang sedang memberikan komando kepada bala tentaranya. Beliau bersabda: "Hendaklah kalian selalu waspada di waktu pagi dan petang. Aku diutus, sementara antara aku dan hari kiamat adalah seperti dua jari ini (yakni jari telunjuk dan jari tengah)." Kemudian beliau melanjutkan bersabda: "Amma ba'du. Sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dan setiap bid'ah adalah sesat." Selanjutnya beliau bersabda: "Aku lebih utama bagi setiap muslim daripada dirinya sendiri. Karena itu, siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah milik keluarganya. Sedangkan siapa

yang mati dengan meninggalkan hutang atau keluarga yang terlantar, maka hal itu adalah tanggungjawabku." ⁵²

Dapat dikatakan inilah salah satu hadis tentang bid'ah (*syarr al-umuri*) yang ada di *Shahih Muslim*. Yang patut menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa hadis ini ditempatkan Imam Muslim pada bahasan "shalat jum'at" bab "meringankan shalat dan khutbah". Padahal kalau dilihat dari isinya, hadis ini tidak menggambarkan masalah tersebut meskipun di dalamnya menceritakan khutbah Rasulullah saw. Adapun hadis yang menggambarkan "isi bab" tersebut adalah dua hadis sebelum hadis bid'ah sebagaimana berikut:

"dari Jabir bin Samurah ia berkata; Saya pernah shalat (Jum'at) bersama Rasulullah saw, lama shalat dan khutbah beliau pertengahan (tidak terlalu panjang atau terlalu pendek)."⁵³

"dari Jabir bin Samurah ia berkata; "Kami telah beberapa kali shalat (Jum'at) bersama Rasulullah saw, shalat dan khutbah beliau adalah pertengahan (tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek)."⁵⁴

Dua hadis ini jelas sekali menggambarkan judul bab "*takhfif al-shalat wa al-khutbah*" sedangkan hadis bid'ah berisi tentang posisi petunjuk (sunnah) Nabi saw dan peringatan adanya perkara bid'ah. Mengapa hadis ini ditempatkan di bab itu? Tampaknya bagi imam Muslim, persoalan bid'ah ini bukan menjadi diskursus intelektual yang menyedot perhatiannya. Oleh karena itu, berbeda dengan tiga

⁵²Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, kitab "shalat Jum'at", bab "meringankan khutbah dan shalat", hadis no. 1435

⁵³Muslim, *Shahih Muslim*, kitab "shalat Jum'at", bab "meringankan khutbah dan shalat", hadis no. 1433

⁵⁴*Ibid.*, hadis no 1434

penulis kitab hadis yang telah disebutkan di atas, ia tidak membuat satu pembahasan khusus tentang masalah ini. Hadis tentang bid'ah ia tempatkan di bab “meringankan shalat dan khutbah” karena di bagian awal hadis terdapat kalimat yang menjelaskan tentang khutbah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Padahal kalau dibaca secara lengkap, pokok pembicaraan hadis tersebut tentang kedudukan Kitabullah dan petunjuk Nabi saw sebagai sumber pokok ajaran Islam.

Mengapa diskursus bid'ah tidak menjadi perhatian dan pembahasan Imam Muslim. Boleh jadi di negeri ia tinggal, yakni di Naisabur, suatu daerah di negeri Khurasan Iran, isu tentang bid'ah di daerah tersebut tidak begitu ramai dan menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Dengan demikian dapat disimpulkan, penempatan hadis bid'ah pada bab tersebut tidak menyampaikan pesan atau wacana apapun tentang bid'ah, tetapi lebih ingin menggambarkan tentang seluk beluk Nabi saw dalam berkhotbah sebagaimana dua hadis lain dalam bab ini.

Hadis lain tentang bid'ah ditempatkan Imam Muslim pada bagian “peradilan” bab “membatalkan hukum yang batil”, yakni dua hadis berikut:

“dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa mengada-ngada sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami, padahal kami tidak perintahkan, maka hal itu tertolak." (Muslim, hadis no. 3242)

“dari Sa'd bin Ibrahim dia berkata; aku bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad tentang seseorang yang memiliki tiga tempat tinggal, lalu dia mewasiatkan sepertiga dari setiap satu tempat tinggal." Sa'd melanjutkan, "Kemudian dia mengumpulkannya menjadi satu." Al-Qasim menjawab, "Aisyah telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah saw

bersabda: "Barangsiapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak."⁵⁵

Itulah dua hadis yang Imam Muslim tempatkan pada bab tersebut. Hadis pertama ia maksudkan sebagai penolakan terhadap perkara-perkara baru dalam urusan agama yang diada-adakan, sedangkan hadis kedua menegaskan tentang tertolaknya suatu amalan yang tidak memiliki dasar perintahnya dari Nabi saw. Dengan demikian, dua hadis terakhir ini bisa dikatakan telah mencerminkan isi dari bab yang ia rumuskan.

Yang menjadi pertanyaan mengapa Imam Muslim menempatkan hadis-hadis yang secara substansial berbicara tentang tema yang sama, sebagaimana pada tiga kitab sebelumnya di atas, pada bagian pembahasan yang berbeda (zakat dan peradilan). Nampaknya bagi Muslim, pembicaraan tentang bid'ah bukanlah sebuah wacana besar sehingga mendorongnya untuk membuat suatu bagian khusus dalam kitabnya. Oleh karena itulah ia menempatkan hadis-hadis tersebut pada bagian yang berbeda-beda yang terkadang tidak sesuai dengan judul bab atau bagian tersebut.

Senada dengan Muslim, al-Bukhari juga tidak menempatkan hadis pelarangan bid'ah pada bab khusus tentang sunnah. Ia menempatkan hadis tersebut pada kitab (bagian) "perdamaian" bab "mengadakan perdamaian dengan perjanjian curang adalah tertolak". Pada bab ini al-Bukhari menempatkan dua hadis. Yang satu tentang penolakan terhadap perkara baru yang diada-adakan (bid'ah) dan yang

⁵⁵*Ibid.*, bagian "peradilan", bab "membatalkan hukum yang batil", hadis no. 3242 dan 3243

lain tentang hukuman bagi pelaku zina. Adapun hadisnya sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah ra dan Zaid bin Khalid al-Juhaniy ra, keduanya berkata; Datang seorang Arab Baduy lalu berkata: "Wahai Rasulullah, putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah. Lalu lawan sengketanya berdiri seraya berkata: "Dia benar, putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah". Berkata Arab Baduy itu: "Sesungguhnya anakku adalah seorang yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan isterinya. Kemudian mereka berkata kepadaku: "Anakmu wajib dirajam". Lalu aku tebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba sahaya, kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu maka mereka berkata: "Sesungguhnya atas anakmu cukup dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun". Maka Nabi saw bersabda: "Aku putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan Kitab Allah. Adapun hamba sahaya dan kambing seharusnya dikembalikan kepadamu dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun kamu, wahai Unais, --yaitu seorang sahabat bani Aslam-- datangilah si wanita dan rajamlah dia! Maka Unais berangkat dan merajam si wanita.”⁵⁶

“Dari 'Aisyah ra berkata; Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada perintahnya maka perkara itu tertolak".⁵⁷

Mungkin dengan mengemukakan hadis no 2499 di atas, al-Bukhari ingin menunjukkan posisi Nabi saw sebagai sumber otoritas hukum, dan hadis no 2499 mempertegas posisi itu dengan tidak mengadakan hal-hal baru di luar

⁵⁶Al-Bukhari, kitab “Perdamaian”, bab “mengadakan perdamaian dengan perjanjian curang adalah tertolak”, hadis No. 2498

⁵⁷*Ibid.*, hadis No. 2499

otoritas sunnah. Namun dengan menempatkan hadis-hadis tersebut pada bab “perdamaian yang curang” justru membuat kabur wacana yang ingin disampaikan. Tampaknya al-Bukhari dalam menempatkan hadis-hadis tersebut mendasarkan pada keterangan awal pada teks hadis, yakni tentang persengketaan. Oleh karenanya ia membuat judul babnya dengan “perdamaian”. []

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis tentang pelarangan bid'ah memiliki lima bentuk redaksi yang masing-masing memiliki banyak variannya. Kelima redaksi tersebut adalah: a) *wa iyyakum wa muhdatsat al-umur*, b) *man ahdatsa fi amrina/ man 'amila 'amalan..*, c) *man ibtada'a bid'atan dlalalah..*, d) *innallah hajaza al-taubah 'an kulli shahibi bid'atin*, e) *...rijal yutfiun al-sunnah wa ya'malun bi al-bid'ah*. Dua hadis yang pertama menjadi pokok pembahasan tentang bid'ah di kalangan ulama. Hadis-hadis ini bisa dipahami secara umum dan khusus. Yang memahaminya secara umum berpendapat semua perkara baru yang diadakan dalam urusan agama, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tergolong bid'ah. Tidak ada bid'ah *hasanah* (baik atau terpuji). Yang ada hanya bid'ah *sayyiah* (jelek) dan karenanya terlarang. Sedang yang memahaminya secara khusus berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung pengertian bahwa perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tidak terlarang, bahkan terpuji (*bid'ah mahmudah*). Yang terlarang adalah perkara baru dalam agama yang tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam (*bid'ah sayyiah*). Dengan demikian, bid'ah itu tidak hanya satu macam saja, melainkan banyak macamnya.

2. Beberapa penulis kitab hadis; yakni al-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah sengaja menempatkan hadis pelarangan bid'ah pada bab (bahasan) “mengikuti sunnah” atau “menjauhi bid'ah”. Dengan penempatan seperti ini, mereka ingin meneguhkan posisi sunnah sebagai sumber hukum Islam dan membentengi dari upaya pengabaianya dengan mencari solusi di luar sunnah. Di sisi lain, ada beberapa penulis, seperti Muslim dan al-Bukhari, yang tidak membahas masalah bid'ah secara khusus dan tidak menempatkan hadis-hadisnya pada bab khusus tentang “mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah, tetapi menempatkannya pada bab ‘lain’ seperti bab khutbah, peradilan dan perdamaian. Di sini mereka terkesan tidak membangun sebuah wacana tentang bid'ah.

B. Rekomendasi

1. Penelitian ini menemukan beberapa fakta yang menarik terkait dengan penyusunan bab-bab pembahasan dalam kitab-kitab hadis. Di samping metode yang berbeda, mereka juga memiliki pertimbangan dan “alasan’ yang berbeda dalam memilih hadis untuk ditempatkan pada bab-bab yang mereka susun. Studi lanjut terhadap hadis-hadis di bab-bab lain bisa jadi akan menemukan fakta-fakta “baru’ di balik penyusunan kitab-kitab beserta pembabannya.
2. Penyusunan bab-bab, termasuk di dalamnya nama-nama bab dan urutannya, tidak terlepas dari konteks situasi dan kondisi yang melatari para penyusunnya. Oleh karena itu hal ini bisa dijadikan dasar untuk penyusunan ulang kitab-

kitab hadis dengan susunan bab-bab yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan saat ini. Jika ini bisa diterima, maka bisa disusun kitab-kitab hadis tematis yang disesuaikan dengan problem kehidupan masyarakat sekarang, meski hadisnya tetap harus mengacu pada kitab-kitab hadis yang mu'tabar. *Wallahu a'lam.* []

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Asqalâniy, Ahmad bin ‘Aliy bin Hajar, *Fath al-Bâriy*, Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 1379 H, jilid 1
- Abu Dawud, Al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud*, Suria: Dar al-Fikr, t.th.
- Ansory, Isnan, *Bid’ah Apakah Hukum Syari’ah?*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Al-Arabiyy, Muhammad, “Menelisik Konsep Bid’ah Dalam Perspektif Hadis,” *Ilmu Ushuluddin* Vol. 15, no. 1 (2016)
- Al-Ashbahani, Abu Nu’aim, *Hilyah al-Awliya’ wa Thabaqat al-Ashfiya’*, Mesir: as-Sa’adah, 1394/1974
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn Abdullah, *Sya’b al-Iman*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- , *al-Sunan al-kubra*, Makkah: maktabah Dar al-Baz, t.th.
- Baryadi, Pratomo I., *Dasar-Dasar Analisis Wacana dalam Ilmu Bahasa*, Yogyakarta: Pustaka Gondosuli, 2002
- Al-Bukhâriy, Abû ‘Abdillâh Muhammad bin Ismâ‘îl, *Shahîh al-Bukhâriy*, Beirut: Dar al-Kutub, t.th
- Burge, S. R., “Myth, Meaning and the Order of Words: Reading Hadith Collections with Northrop Frye and the Development of Compilation Criticism,” *Islam and Christian-Muslim Relations* Vol. 27, no. 2 (2016): 213–28, <https://doi.org/10.1080/09596410.2016.1150041>.
- Al-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad, *Sunan al-Darimi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyy, t.th

- E. D. Hirsch Jr., "Keabsahan Sebuah Interpretasi," in *Hidup Matinya Sang Pengarang*, ed. Toety Herati Noerhadi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LkiS, 2001
- Al-Fadl, Khaled M. Abou, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004
- Al-Fasi, Allal, *al-Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Baidha', t.tp.
- Al-Hakim, al-Naisaburi, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah
- Hamad, Ibnu, "Lebih Dekat dengan Analisis Wacana" *Jurnal Mediator*, Vol. 8 No. 2 Desember 2007
- http://gaya-sentrifugal.umj.web.id/id4/2493-2377/Gaya-sentrifugal_23061_gaya-sentrifugal-umj.html
- https://id.wikipedia.org/wiki/Gaya_sentripetal, diakses Kamis 20 Juni 2019 pkl. 11.33
- Ibn Hibban, Abu Hatim, *Shahih ibn Hibban*, Beirut: Muassasah al-Risalah, t. th.
- Ibn Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq, *Shahih Khuzaimah*, Beirut: Maktab al-Islamiy, t.th
- Ibn Majah, al-Qazwiniy, *Sunan ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibnu Hanbal, Ahmad bin Muhammad, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Dar al-Turats al-'Arabiyy, t. th
- Ibnu Taimiyyah, al-Harrani, *Majmu' al-Fatawa*, Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1416/1995

- Irawan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Al-Jauhariyah, Erma Rohmana, “Hadis Tentang Bid’ah (Telaah Ma’anil Hadis)”, *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).
- Jorgensen, Marianne & Louise Phillips, *Analisis Wacana : Teori dan Metode*, terj. Wahyono Saputro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Jumal, Ahmad, “Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis),” *Researchgate*, 2018, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>.
- Kridalaksana, ,Harimurti *Kamus Linguistik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)
- Al-Luknawi, Abdul Hayy, *Iqamah al-Hujjah ‘ala Anna al-Iksar fi al-Ta’abbud Laisa bi Bid’ah*, Beirut: Maktabah al-Nasyr, t.th.
- Manzhur, Ibnu, *Lisan al- ‘Arab*, Kairo: Dar al-Ma’arif, t.th
- al-Maqdisi, Al-Dliya’, *al-Ahadits al-Mukhtarah*, Saudi: Ali Nafqah al-Muhaqqiq, t.th.
- Masrur, Ali, “Teori Common Link G.H.A Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi,” 2007.
- Al-Mizzy, Yusuf, *Tahdzib al-Kamal*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2002
- Muqtada, Muhammad Rikza, “Kritik Nalar Hadis Misoginis,” *Musawa* Vol. 13, no. 2 (2014): 87–98.

- Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000
- Muslim, Abû al-Husayn bin al-Hajjâj al-Naisâbüriy, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts, t.th
- Al-Nadawi, Sulayman, *Tahqiq Ma`na al-Sunnah wa Bayan al-Hajat Ilayh*, Mesir: Tp. 1377H
- Al-Naisaburi, al-Hakim, *Mustadrak `ala al-Shahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th
- Al-Nasa`i, Ahmad ibn Syu`aib ibn `Ali, *Sunan al-Nasa`i al-Shugra*, Aleppo: Maktab al-Mathbu`ah al-Islamiyah, t.th
- Al-Nawawi, Muhyiddin, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Bairut: Dar Ihya' at-Turats, 1392
- Nesi, Antonius & Ventianus Sarwoyo, *Analisis Wacana; Logis Berwacana dan Santun Bertutur*, Flores: Nusa Indah, 2012
- Rahman, Andi "Pengenalan Atas Takhrij Hadis", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2 No. 1 (2016), 155
- Rani, Abdul, *Analisis Wacana: Sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Al-Râziy, Abû al-Husayn Ahmad bin Fâris, *Mu`jam Maqâyis al-Lughah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1979 M/1399 H
- Al-Salâm, Muhammad `Abd, *al-Sunan wa al-Mubtada`ât al-Muta`alliqat bi al-Adzkâr wa al-Shalawât*, terj. Achmad Munir Awood Badjeber et.al, Jakarta: Qisthi Press, 2005
- Schiffirin, Deborah, *Ancangan Kajian Wacana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Al-Subki, Taqiuddin, *Fatawa al-Subki*, T.tp: Dar al-Ma`arif, t.th

- Sukron, Mokhammad, “Memahami Bid’ah dalam Perspektif Majelis Tafsir al-Qur’an (MTA)”, *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 5, no. 1, Maret 2015
- Supani, “Problematika Bid’ah: Kajian Terhadap Dalil Dan Argumen Pendukung Serta Penolak Adanya Bid’ah Hasanah,” *Jurnal Penelitian Agama* Vol. 9, no. 2 (2008): 218–49.
- Susfita, Nunung, “Kritik Wacana Agama (Telaah Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd),” *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 7, no. 1 (2015): 49–61.
- Al-Syathibi, *al-I’tisham*, Saudi: Dar Ibn Affan, 1992
- Al-Syaukani, Imam, *Nail al-Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar*, Mesir: Dar al-Hadis, 1993
- Tanthawi, Ahmad, “Hadits-Hadits Bid’ah Perspektif Ulama,” *Jurnal Al-Irfani* Vol. 3, no. 1 (2015): 53–71.
- al-Thabraniy, Sulaiman ibn Ahmad, *al-Mu’jam al-Ausath*, Mesir: Dar al-Haramain, t.th.
- Al-Thahhan, Mahmud, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, t.th
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Al-Tirmidzi, Muhammad ibn ‘Isa, *Jami’ al-Tirmidzi (Sunan al-Tirmidzi)*, Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabiyy, t.th
- al-Marwaniy, Ibnu Waddlah, *al-Bad’ li ibni Waddlah*, Mesir: Dar ibn Taimiyah, 2003
- Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas*, “Analisis Wacana Kritis”. <https://id.wikipedia.org/wiki/>

Yusriandi, “Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl,” in *Hermeneutika Al-Qur’an Dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010